

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  
Tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif  
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (*Cum-Right*)  
– Pasar reguler dan pasar negosiasi  
– Pasar tunai  
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (*Ex-Right*)  
– Pasar reguler dan pasar negosiasi  
– Pasar tunai  
Tanggal pencatatan (*Recording Date*) untuk memperoleh HMETD  
Tanggal distribusi HMETD

7 Desember 2023  
19 Februari 2024  
27 Februari 2024  
29 Februari 2024  
28 Februari 2024  
1 Maret 2024  
29 Februari 2024  
1 Maret 2024

Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")  
Tanggal awal perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD  
Tanggal akhir perdagangan, pembayaran dan pelaksanaan HMETD  
Tanggal awal penyerahan saham baru hasil pelaksanaan HMETD  
Tanggal akhir penyerahan saham baru hasil pelaksanaan HMETD  
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan  
Tanggal penjabatan pemesanan pembelian Saham Tambahan  
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga  
Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan

4 Maret 2024  
4 Maret 2024  
13 Maret 2024  
6 Maret 2024  
15 Maret 2024  
15 Maret 2024  
18 Maret 2024  
20 Maret 2024  
20 Maret 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK BTPN Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

## PT BANK BTPN Tbk



Berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

### Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum

### Kantor Pusat:

Menara BTPN, Lantai 29  
CBD Mega Kuningan

JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6  
Jakarta Selatan 12950

Telepon: +62 21 30026200; Fax: +62 21 30026308

Website: www.btpn.com; E-mail: corporate.secretary@btpn.com

### Jaringan Kantor Per 30 September 2023:

1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 199 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 212 ATM

### PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham ("Saham Baru") atau sebesar 24,32% (dua puluh empat koma tiga dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dengan harga pelaksanaan sebesar Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham ("Harga Pelaksanaan") sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini sebesar Rp6.731.740.800.200 (enam triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus ribu dua ratus Rupiah). Setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB berhak atas 3.213.591.453 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan Surat Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") tanggal 4 Desember 2023 tentang Surat Pernyataan Pemegang Saham dan Pembeli Siaga ("Surat Pernyataan Pemegang Saham dan Pembeli Siaga SMBC"), SMBC sebagai Pemegang Saham Utama (sebagaimana didefinisikan di bawah), SMBC akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 2.292.033.462 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Berdasarkan Surat BCA No. 185/DIB/2023 tanggal 11 Desember 2023 untuk menanggapi Surat Perseroan No. S.586/DIR/CCS/XI/2023 tanggal 3 November 2023, BCA telah setuju untuk melaksanakan HMETD miliknya untuk mempertahankan sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan PP No. 29/1999. Pada PMHMETD II ini, BCA berhak atas 26.689.650 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) HMETD, dimana pelaksanaan seluruh HMETD tersebut akan mempertahankan kepemilikan BCA sebesar 1,03% (satu koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk No. 09 tanggal 7 Desember 2023 antara Perseroan dan SMBC, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk tanggal 12 Februari 2024 antara Perseroan dan SMBC ("Perjanjian Pembeli Siaga"), dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga, SMBC akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya. SMBC juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham dan Pembeli Siaga SMBC.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD II TELAH DISETUJUI OLEH RUPSLB PERSEROAN YANG DIADAKAN PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2023.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA BEI. HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 4 MARET 2024 SAMPAI DENGAN 13 MARET 2024. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 4 MARET 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 13 MARET 2024 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 24,32% (DUA PULUH EMPAT KOMA TIGA DUA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN, TERMASUK RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR, RISIKO KONSENTRASI KREDIT, COUNTERPARTY CREDIT RISK DAN SETTLEMENT RISK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

### PEMBELI SIAGA



Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka PMHMETD II kepada OJK melalui surat No. S.663/DIR/CCS/XII/2023 pada tanggal 11 Desember 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 dan POJK No. 33/2015, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPPSK").

Perseroan juga telah mengumumkan informasi bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) pada situs web BEI dan situs web Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK.

Sesuai dengan PP No. 29/1999 (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tahun 1992 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29/1999);
- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat (1) PP No. 29/1999);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (2) PP No. 29/1999);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 29/1999; yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia ("WNI") atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat (3) PP No. 29/1999).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebanyak 83.052.048 lembar saham Perseroan milik BCA yang mewakili 1,03% (satu koma nol tiga persen) dari modal disetor dan ditempatkan pada Perseroan tidak dicatatkan di BEI. Pada PMHMETD II ini, BCA berhak atas 26.689.650 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) HMETD, dimana pelaksanaan seluruh HMETD tersebut akan mempertahankan kepemilikan BCA sebesar 1,03% (satu koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II. Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II, berdasarkan Surat BCA No. 185/DIB/2023 tanggal 11 Desember 2023 untuk menanggapi Surat Perseroan No. S.586/DIR/CCS/XI/2023 tanggal 3 November 2023, BCA telah setuju untuk melaksanakan HMETD miliknya untuk mempertahankan sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan PP No. 29/1999.

PT Mandiri Sekuritas menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis tertanggal 11 Desember 2023 mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak akan mencabut persetujuan tersebut.

**PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK**

**PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.**

**PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS .....	ix
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK .....	xi
RINGKASAN .....	1
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD II) .....	6
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II .....	14
III. PERNYATAAN UTANG .....	23
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	37
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	43
A. Faktor-faktor Signifikan yang Mempengaruhi Hasil Keuangan dan Operasi Grup .....	43
B. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penting Selama Dua Tahun Terakhir .....	45
C. Segmen Operasi Grup .....	46
D. Hasil Kegiatan Usaha .....	48
E. Aset, Liabilitas dan Ekuitas .....	50
F. Likuiditas dan Sumber Pendanaan .....	51
G. Belanja Modal .....	53
H. Pembatasan Terhadap Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan .....	53
I. Risiko Keuangan .....	53
VI. FAKTOR RISIKO .....	55
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	59
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	60
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	60
1. Riwayat Singkat .....	60
2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir Perseroan .....	62
3. Diagram Kepemilikan Grup .....	62
4. Pengurusan dan Pengawasan .....	64
5. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Good Corporate Governance/GCG</i> ) .....	71
6. Sumber Daya Manusia .....	88
7. Aset Tetap yang Penting dan Dimiliki Oleh Perseroan .....	95
8. Perjanjian-perjanjian Penting .....	97
9. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak .....	105
B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN .....	106
C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	110
1. Kegiatan Usaha .....	110
2. Pendanaan dan Likuiditas .....	115
3. Portofolio Kredit .....	116
4. Prospek Usaha .....	119
5. Persaingan Usaha .....	119
6. Keunggulan Kompetitif Grup .....	120
7. Strategi Grup .....	120
8. Pemasaran dan Jaringan Distribusi .....	121
9. Hak atas Kekayaan Intelaktual (HAKI) .....	121
10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility/CSR</i> ) .....	127
IX. EKUITAS .....	129
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	131
XI. PERPAJAKAN .....	132
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA .....	134
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	136
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	138
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU .....	143

XVI. INFORMASI TAMBAHAN.....144

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK, yaitu :
- (i) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - (a) suami atau istri;
    - (b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - (c) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - (d) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - (e) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - (ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - (a) orang tua dan anak;
    - (b) kakek dan nenek serta cucu; atau
    - (c) saudara dari orang yang bersangkutan.
  - (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (iv) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
  - (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - (vi) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - (vii) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Anggota Bursa”** : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
- “Akuntan Publik”** : Berarti Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup.
- “BAE” atau “Biro Administrasi Efek”** : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK.
- “BEI” atau “Bursa Efek”** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

<b>“Dilusi”</b>	Berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya HMETD dalam PMHMETD II ini.
<b>“DPS”</b>	: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yang dibuat, disusun, dan diadministrasikan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
<b>“Efek”</b>	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
<b>“Efektif”</b>	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) atas dasar lewatnya waktu, yakni:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau</li> <li>(b) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ul> </li> <li>(ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK, yaitu bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan oleh OJK.</li> </ul>
<b>“FPPS Tambahan”</b>	: Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II yang melebihi porsi yang menjadi hak dari Pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
<b>“GCG”</b>	: Singkatan dari <i>Good Corporate Governance</i> .
<b>“Grup”</b>	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
<b>“Harga Pelaksanaan”</b>	: Berarti harga per saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang harus dibayar oleh Pemegang Saham dalam rangka pelaksanaan HMETD menjadi saham baru, yaitu Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham.
<b>“Hari Bursa”</b>	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
<b>“Hari Kalender”</b>	: Berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
<b>“Hari Kerja”</b>	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
<b>“HMETD”</b>	: Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli saham baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
<b>“IAPI”</b>	: Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
<b>“Kemenkumham”</b>	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- “KSEI”** : Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- “Kustodian”** : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek serta harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah oleh UUPPSK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Masyarakat”** : Berarti perorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUPPSK.
- “OJK IKNB”** : OJK sebagai Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- “Pembeli Siaga”** : Berarti SMBC.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Saham”** : Berarti pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan.
- “Pemegang Saham Utama”** : Berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II” atau “PMHMETD II”** : Berarti penawaran atas sebanyak 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham atau sebesar 27,75% dua puluh tujuh koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini sebesar Rp6.731.740.800.200 (enam triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus ribu dua ratus Rupiah). Setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB berhak atas 3.213.591.453 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.



- “Penitipan Kolektif”** : Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Periode Perdagangan”** : Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- “Perjanjian Pembeli Siaga”** : Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk No. 09 tanggal 7 Desember 2023, antara Perseroan dan SMBC, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk tanggal 12 Februari 2024 antara Perseroan dan SMBC.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk No. 08 tanggal 7 Desember 2023, antara Perseroan dan BAE, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Akta Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank BTPN Tbk No. 07 tanggal 12 Februari 2024, antara Perseroan dan BAE, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUPM *juncto* POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD II, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Perseroan”** : Berarti PT Bank BTPN Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Anak”** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- “POJK No. 14/2019”** : Berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 15/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 17/2023”** : Berarti Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- “POJK No. 27/2016”** : Berarti Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- “POJK No. 27/2022”** : Berarti Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

- “POJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 32/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.
- “POJK No. 33/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 33/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 42/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 47/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- “POJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “PP No. 29/1999” : Berarti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- “Prospektus” : Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah oleh UUPPSK dan POJK No. 33/2015.
- “PSAK” : Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- “PUT I” : Berarti Penawaran Umum Terbatas I Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Perseroan yang telah memperoleh efektif dari OJK pada 25 November 2010.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rupiah” atau “Rp” : Berarti Rupiah, mata uang yang sah negara Republik Indonesia.
- “RUPS” : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- “RUPSLB”** : Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “SBHMETD”** : Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan HMETD.
- “Tanggal Penjatahan”** : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan saham.
- “USD” atau “Dolar Amerika Serikat”** : Dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah dan berlaku di negara Amerika Serikat.
- “UU Cipta Kerja”** : Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”** : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana terakhir diubah dengan UUPPSK.
- “UUPPSK”** : Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT”** : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

- “Aset Produktif”** : Berarti penanaman dana Perseroan untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- “ATM”** : Berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
- “ATMR”** : Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga di mana metode perhitungannya ditetapkan oleh OJK.
- “BOPO”** : Berarti Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional.
- “BMPK”** : Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait, atau Modal Inti (Tier 1) bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.
- “BPPN”** : Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 terhitung sejak tanggal 27 Februari 2004 telah berakhir masa tugasnya dan dinyatakan bubar.
- “CAR”** : Berarti singkatan dari Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank sesuai dengan ketentuan OJK yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi dengan jumlah ATMR.
- “CKPN”** : Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
- “GWM”** : Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.
- “LDR”** : Berarti singkatan dari *Loan to Deposit Ratio*, yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dan modal berdasarkan formula yang ditetapkan Bank Indonesia.
- “Modal Inti (Tier 1)”** : Berarti modal bank yang terdiri dari (i) modal inti utama yang mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*), dan (ii) modal inti tambahan (*additional tier 1*) yang meliputi antara lain: (a) instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual non-cumulative subordinated debt*), (b) saham preferen non-kumulatif (*perpetual non-cumulative preference shares*) baik dengan atau tanpa fitur opsi beli (*call option*), (c) instrumen hybrid yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual dan non-cumulative*), dan (d) agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti tambahan.
- “Modal Pelengkap (Tier 2)”** : Berarti modal bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 27/2022.
- “NIM”** : Berarti singkatan dari *Net Interest Margin* yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus.

- “NPL”** : Berarti singkatan dari *Non Performing Loan* yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas OJK.
- “ROA”** : Berarti singkatan dari *Return on Assets* atau Imbal Hasil Aset, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
- “ROE”** : Berarti singkatan dari *Return on Equity* atau Imbal Hasil Ekuitas, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

<b>“BCA”</b>	:	Berarti PT Bank Central Asia Tbk
<b>“BTPN Syariah”</b>	:	Berarti PT BTPN Syariah Tbk
<b>“BTPN Syariah Ventura”</b>	:	Berarti PT BTPN Syariah Ventura
<b>“SMBC”</b>	:	Berarti Sumitomo Mitsui Banking Corporation
<b>“SMBCI”</b>	:	Berarti PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
<b>“SMBC Singapura”</b>	:	Berarti Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura
<b>“SMFG”</b>	:	Berarti Sumitomo Mitsui Financial Group

---

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### A. RIWAYAT SINGKAT

PT BANK BTPN Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., notaris pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer ("**Bapemil**") yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 22 tanggal 21 Januari 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) persetujuan penggabungan dengan SMBCI dimana SMBCI bertindak sebagai pihak yang menggabungkan diri dan Perseroan bertindak sebagai pihak penerima penggabungan (ii) perubahan nama Perseroan menjadi menjadi PT BANK BTPN Tbk, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0006176 tanggal 22 Januari 2019 dan (iii) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 07 tanggal 7 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0082757.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 7 Februari 2024 ("**Akta Perseroan No. 07/2023**").

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian hingga terakhir diubah dengan Akta Perseroan No. 07/2023 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Kegiatan usaha utama, yaitu:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;

- Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

2) Kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah:
  - Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
- Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali pernyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu:

- Izin Bank Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung
- Izin Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana No. 02/PM.2/STTD/APERD/2016 tanggal 29 Juni 2016.
- Izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan no. KEP-80/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta asing Bagi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
- Izin Penyedia Jasa Pembayaran Kategori Izin 1, berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 23/680/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021 tentang Konversi Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Pasca Pemberlakuan Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran



## B. KETERANGAN TENTANG HMETD

Jenis Penawaran	:	Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Nilai Nominal	:	Rp20 (dua puluh Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham
Rasio HMETD	:	10.000.000.000 : 3.213.591.453
Dilusi Kepemilikan	:	Sebesar 24,32% (dua puluh empat koma tiga dua persen)
Tanggal Pencatatan untuk memperoleh HMETD	:	29 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	:	4 Maret 2024
Periode Perdagangan HMETD	:	4 – 13 Maret 2024
Periode Pelaksanaan HMETD	:	4 – 13 Maret 2024
Pencatatan	:	BEI

## C. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD II setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk antara lain:

1. Sebesar kurang lebih 62,6% untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya melalui pengambilalihan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Oto Multiartha (“**OTO**”) dari PT Summit Auto Group yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation (Grup SC) dan SMBC.
2. Sebesar kurang lebih 37,4% untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya melalui pengambilalihan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Summit Oto Finance (“**SO**F”) dari PT Summit Auto Group yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation (Grup SC) dan SMBC.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana Perseroan dari hasil PMHMETD II selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, serta tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“**SAK**”) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“**IAPI**”) dan ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 7 Desember 2023, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0851) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 23 Februari 2022, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

Informasi keuangan pada Prospektus ini juga menyajikan informasi keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup. Informasi keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 turut disajikan sebagai informasi komparatif dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Sehubungan dengan informasi keuangan tersebut, KAP Siddharta Widjaja & Rekan tidak mengaudit dan tidak mereviu serta tidak menyatakan opini atau kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit dan tidak direviu tersebut.

## A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	31 Desember 2022	2021
Jumlah Aset	195.843.636	209.169.704	191.917.794
Jumlah Liabilitas	144.310.812	159.913.419	146.932.964
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	10.508.266	9.843.261	8.905.903
Jumlah Ekuitas	41.024.558	39.413.024	36.078.927

## B. LAPORAN LABA RUGI KOMPRESIF KONSOLIDASIAN

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih	8.996.142	8.667.423	11.678.315	11.143.040
Pendapatan Operasional Bersih	3.072.693	3.617.822	4.657.676	4.008.178
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.067.231	3.618.959	4.657.319	4.007.172
Laba Bersih	2.395.264	2.816.141	3.629.564	3.104.215
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak	2.442.348	2.659.881	3.474.962	3.182.819

## C. RASIO – RASIO KEUANGAN

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	2022	2021
<b>PERMODALAN</b>			
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit & operasional	30,28%	27,42%	26,31%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	29,78%	27,29%	26,17%
<b>KUALITAS ASET</b>			
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,71%	0,68%	1,26%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	0,71%	0,68%	0,78%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,24%	1,85%	2,18%
<b>RENTABILITAS</b>			
ROA	2,05%	2,36%	2,23%
ROE	7,78%	9,15%	8,57%
NIM	6,44%	6,32%	6,56%
Total liabilitas terhadap total ekuitas (x)	3.77	4.31	4.32
Total liabilitas terhadap total aset (x)	0.79	0.81	0.81
<b>TINGKAT EFISIENSI</b>			
BOPO	80,33%	75,05%	80,47%
CIR	49,28%	49,79%	63,23%
<b>KUALITAS KREDIT</b>			
NPL – kotor	1,47%	1,43%	1,68%
NPL – bersih	0,50%	0,44%	0,37%
<b>LIKUIDITAS</b>			
LDR	137,91%	126,66%	123,10%
<b>KEPATUHAN</b>			
Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%	0,00%
<b>GWM Perseroan</b>			
Rupiah			
GWM Primer	7,89%	8,20%	3,65%
GWM PLM	9,94%	10,91%	15,20%
Mata Uang Asing			
GWM Mata Uang Asing	4,02%	4,02%	4,04%

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2023	2022	31 Desember 2021
GWM Perusahaan Anak			
Rupiah			
GWM Total	6,45%	5,77%	3,80%
PDN	0,87%	0,33%	0,14%

## E. RISIKO USAHA

### Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko kredit timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

### Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi
- Risiko Strategi
- Risiko Kepatuhan

#### Risiko Umum

- Kondisi perekonomian secara makro dan global
- Perubahan kurs valuta asing
- Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha perusahaan terbuka
- Tuntutan atau gugatan hukum
- Kebijakan Pemerintah
- Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

#### Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan

- Harga perdagangan saham Perseroan dapat berfluktuasi.
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada laba di masa yang akan datang, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja.

Penjelasan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## F. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham Baru ditawarkan dalam rangka PMHMETD II, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen kas. Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh RUPS berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Perusahaan Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 35% dari laba tahun berjalan.

Penjelasan mengenai kebijakan dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

---

## I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD II)

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD II pada tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BTPN Tbk. No. 6 tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta Perseroan No. 6/2023**”).

Sebanyak 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) Saham Baru atau sebesar 24,32% (dua puluh empat koma tiga dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini sebesar Rp6.731.740.800.200 (enam triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus ribu dua ratus Rupiah). Setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB berhak atas 3.213.591.453 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham dan Pembeli Siaga SMBC, SMBC sebagai Pemegang Saham Utama (sebagaimana didefinisikan di bawah), SMBC akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 2.292.033.462 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Berdasarkan Surat BCA No. 185/DIB/2023 tanggal 11 Desember 2023 untuk menanggapi Surat Perseroan No. S.586/DIR/CCS/XI/2023 tanggal 3 November 2023, BCA telah setuju untuk melaksanakan HMETD miliknya untuk mempertahankan sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan PP No. 29/1999. Pada PMHMETD II ini, BCA berhak atas 26.689.650 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) HMETD, dimana pelaksanaan seluruh HMETD tersebut akan mempertahankan kepemilikan BCA sebesar 1,03% (satu koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga, SMBC akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya. SMBC juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham dan Pembeli Siaga SMBC.

---

**PT BANK BTPN TBK**



Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum

**Kantor Pusat:**

Menara BTPN, Lantai 29  
CBD Mega Kuningan  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon: +62 21 30026200; Fax : +62 21 30026308  
Homepage : [www.btpn.com](http://www.btpn.com)  
E-mail: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com)

**Jaringan Kantor Per 31 Oktober 2023:**

1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 199 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 215 ATM

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN, TERMASUK RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR, RISIKO KONSENTRASI KREDIT, *COUNTERPARTY CREDIT RISK* DAN *SETTLEMENT RISK*. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 7 Desember 2023 sesuai dengan Akta Perseroan No. 6/2023, yang ringkasan risalah rapatnya telah diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan pada tanggal 8 Desember 2023, dimana Pemegang Saham telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan total saham yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar sembilan puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD.
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD;  
 b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD.

#### A. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perseroan No. 07/2023 dan DPS tanggal 31 Januari 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
SMBC	7.132.311.297	142.646.225.940	88,53%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1.661.048.160	1,03%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,15%
Ongki Wanadjati Dana	860.804	17.216.080	0,01%
Merisa Darwis	222.358	4.447.160	0,00%
Henoch Munandar	173.756	3.475.120	0,00%
Hanna Tantani	148.154	2.963.080	0,00%
Dini Herdini	118.572	2.371.440	0,00%
Darmadi Sutanto	89.120	1.782.400	0,00%
Kaoru Furuya	3.000	60.000	0,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	827.828.065	16.556.561.300	10,27%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.056.814.671</b>	<b>161.136.293.420</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.943.185.329</b>	<b>138.863.706.580</b>	

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 29/1999 terkait kewajiban mempertahankan sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, saat ini sebanyak 83.052.408 lembar saham milik BCA yang mewakili 1,03% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, tidak dicatatkan di BEI.

Pada PMHMETD II ini, BCA berhak atas 26.689.650 (dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) HMETD, dimana pelaksanaan seluruh HMETD tersebut akan mempertahankan kepemilikan BCA sebesar 1,03% (satu koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II.

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II, berdasarkan Surat BCA No. 185/DIB/2023 tanggal 11 Desember 2023 untuk menanggapi Surat Perseroan No. S.586/DIR/CCS/XI/2023 tanggal 3 November 2023, BCA telah setuju untuk melaksanakan HMETD miliknya untuk mempertahankan sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia berdasarkan PP No. 29/1999.

Dengan demikian, dengan tidak dicatatkannya saham-saham milik BCA, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 29/1999 terkait kewajiban mempertahankan sedikit-dikitnya 1% (satu persen) saham yang tidak

dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, baik sebelum maupun setelah PMHMETD II.

## B. PMHMETD II

Jenis Penawaran	:	Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Nilai Nominal	:	Rp20 (dua puluh Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham
Rasio HMETD	:	10.000.000.000 : 3.213.591.453
Dilusi Kepemilikan	:	Sebesar 24,32% (dua puluh empat koma tiga dua persen)
Tanggal Pencatatan untuk memperoleh HMETD	:	29 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Efek di BEI	:	4 Maret 2024
Periode Perdagangan HMETD	:	4 – 13 Maret 2024
Periode Pelaksanaan HMETD	:	4 – 13 Maret 2024
Pencatatan	:	BEI

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
SMBC	7.132.311.297	142.646.225.940	88,53%	9.424.344.759	188.486.895.180	88,53%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1.661.048.160	1,03%	109.742.058	2.194.841.160	1,03%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,15%	15.865.740	317.314.800	0,15%
Ongki Wanadjati Dana	860.804	17.216.080	0,01%	1.137.431	22.748.620	0,01%
Merisa Darwis	222.358	4.447.160	0,00%	293.814	5.876.280	0,00%
Henoch Munandar	173.756	3.475.120	0,00%	229.594	4.591.880	0,00%
Hanna Tantani	148.154	2.963.080	0,00%	195.764	3.915.280	0,00%
Dini Herdini	118.572	2.371.440	0,00%	156.676	3.133.520	0,00%
Darmadi Sutanto	89.120	1.782.400	0,00%	117.759	2.355.180	0,00%
Kaoru Furuya	3.000	60.000	0,00%	3.964	79.280	0,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	827.828.065	16.556.561.300	10,27%	1.093.858.189	21.877.163.780	10,27%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.056.814.671</b>	<b>161.136.293.420</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.645.945.748</b>	<b>212.918.914.960</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.943.185.329</b>	<b>138.863.706.580</b>		<b>4.354.054.252</b>	<b>87.081.085.040</b>	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan kecuali masyarakat, sementara sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh masyarakat dibeli oleh SMBC selaku Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp20 per saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
SMBC	7.132.311.297	142.646.225.940	88,53%	9.690.374.883	193.807.497.660	91,02%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1.661.048.160	1,03%	109.742.058	2.194.841.160	1,03%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,15%	15.865.740	317.314.800	0,15%
Ongki Wanadjati Dana	860.804	17.216.080	0,01%	1.137.431	22.748.620	0,01%
Merisa Darwis	222.358	4.447.160	0,00%	293.814	5.876.280	0,00%
Henoch Munandar	173.756	3.475.120	0,00%	229.594	4.591.880	0,00%
Hanna Tantani	148.154	2.963.080	0,00%	195.764	3.915.280	0,00%
Dini Herdini	118.572	2.371.440	0,00%	156.676	3.133.520	0,00%
Darmadi Sutanto	89.120	1.782.400	0,00%	117.759	2.355.180	0,00%
Kaoru Furuya	3.000	60.000	0,00%	3.964	79.280	0,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	827.828.065	16.556.561.300	10,27%	827.828.065	16.556.561.300	7,78%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.056.814.671</b>	<b>161.136.293.420</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.645.945.748</b>	<b>212.918.914.960</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.943.185.329</b>	<b>138.863.706.580</b>		<b>4.354.054.252</b>	<b>87.081.085.040</b>	

---

Dengan memperhatikan bahwa jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya berjumlah sebanyak sebesar 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 24,32% (dua puluh empat koma tiga dua persen).

### **C. KETERANGAN TENTANG HMETD**

#### **1. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD**

Pemegang saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham lama berhak atas 3.213.591.453 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) saham baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

#### **2. Pemegang HMETD yang sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD dan tidak menjual HMETD-nya; atau
- Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD; atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

#### **3. Bentuk HMETD**

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah saham baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

#### **4. Perdagangan HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 13 Maret 2024.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab



---

dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

## 5. Permohonan pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 13 Maret 2024.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

## 6. Tata cara pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD, yaitu dari tanggal 4-13 Maret 2024, dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

## 7. Nilai teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi di bawah ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PMHMETD II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp c - Rp b

## 8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

## 9. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta saham

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian akan melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke

rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

## 10. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 29 Februari 2024, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD II ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan kepemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada DPS Perseroan pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS Perseroan (*Recording Date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

## 11. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD II dan diterbitkan untuk Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

## 12. Kinerja saham Perseroan di BEI

Historis kinerja saham Perseroan di BEI setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Des-22	2.650	2.560	563.000
Jan-23	2.580	2.400	812.600
Feb-23	2.540	2.430	396.500
Mar-23	2.540	2.400	390.500
Apr-23	2.560	2.480	843.800
Mei-23	2.610	2.460	1.133.900
Jun-23	2.710	2.580	683.900
Jul-23	2.780	2.700	2.087.600
Ags-23	2.770	2.700	917.300
Sep-23	2.740	2.700	1.374.600
Okt-23	2.700	2.540	650.600
Nov-23	2.700	2.520	580.100

## 13. Pencatatan saham Perseroan di BEI

Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Dengan demikian seluruh jumlah Saham Baru yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham atau sebesar 24,32%

---

(dua puluh empat koma tiga dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II ini. Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 10.536.203.690 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II ini. Sebanyak-banyaknya sejumlah 109.742.058 (seratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh delapan) saham yang mewakili 1,03% (satu koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesudah PMHMETD II yang dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, yang merupakan Badan Hukum Indonesia tidak akan dicatatkan di BEI. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP No. 29/1999; Dimana sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia ("WNI") atau Badan Hukum Indonesia.

---

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait dengan PMHMETD II akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar kurang lebih 62,6% untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya melalui pengambilalihan perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Oto Multiartha (“**OTO**”) dari PT Summit Auto Group yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation (“**Grup SC**”) dan SMBC. Berikut rincian keterangan sehubungan rencana pengambilalihan tersebut:

Alasan dan Pertimbangan Pengambilalihan : a. Memperluas bisnis pembiayaan konsumen  
b. Memperluas pangsa pasar  
c. Mempercepat digitalisasi dengan Jenius sebagai core, sehingga meningkatkan nilai Perseroan secara keseluruhan

Nama Pihak Penjual : a. PT Summit Auto Group (Grup SC)  
b. SMBC

Kegiatan Usaha OTO : Bergerak dalam bidang pembiayaan (aktivitas keuangan).

Status dari Proses Pengambilalihan : Pada 26 September 2023 Perseroan sebagai pembeli dan Grup SC dan SMBC sebagai penjual telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Sehubungan Dengan Saham Dalam PT Oto Multiartha sebagaimana telah diamendemen dengan Perjanjian Perubahan tanggal 27 Desember 2023 (“**PJBB OTO**”). Saat ini Perseroan dalam proses untuk memenuhi kondisi prasyarat yang dimuat di dalam PJBB OTO, antara lain:

- Pada 22 November 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan rencana penyertaan modal di OTO dan SOF dari OJK sebagai Pengawas Perbankan.
- Pada 3 Oktober 2023, OTO telah mengajukan permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan dan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham pengendali baru kepada OJK IKNB.
- Pada 23 Januari 2024, pemegang Obligasi III Oto Multiartha 2019 telah menyetujui penghapusan Pasal 6 ayat 6.2 butir 6.2.19 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Oto Multiartha Tahun 2019 Nomor 11 tanggal 15 Februari 2019 yang menghalangi pengambilalihan OTO oleh Perseroan.
- Pada 23 Januari 2024, pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Oto Multiartha 2023 telah menyetujui penghapusan Pasal 7 ayat 7.2 butir 7.2.18 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I Tahun 2023 Nomor 3 tanggal 02 Maret 2023 yang menghalangi pengambilalihan OTO oleh Perseroan.
- Perseroan telah memperoleh persetujuan/engesampingan dari kreditur Perseroan sehubungan dengan proses pengambilalihan.
- Pada 11 Desember 2023, OTO telah mengumumkan rencana pengambilalihan kepada pegawainya dan pada 1 Februari 2024, OTO telah mengumumkan rencana pengambilalihan melalui surat kabar Media Indonesia dalam rangka pemenuhan ketentuan UUPT

Sifat Hubungan Afiliasi : SMBC merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

- Akta Pendirian : Akta No. 245 tanggal 28 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Wiwiek Widjajanti, S.H., notaris pengganti dari Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 02.6033.HT.01.01-TH.94 tanggal 16 April 1994, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 718 tanggal 3 Mei 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 27 Juli 1994, Tambahan No. 4902.
- Anggaran Dasar Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham OTO No. 15 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085834.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- Pengurusan dan Pengawasan : Direksi  
 Presiden Direktur : Akinori Otsu  
 Direktur : Tetsushi Tanaka  
 Direktur : Pieter Maruli Panjaitan  
 Direktur : Ronny
- Dewan Komisaris  
 Presiden Komisaris : Koichiro Nakayama  
 Komisaris : Hirohiko Taniguchi  
 Komisaris : Nugroho Triko Pramono  
 Komisaris Independen : Muliawan Gunadi K  
 Komisaris Independen : Murniaty Santoso
- Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham : Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham OTO berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham OTO No. 39 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0033647 tanggal 22 Maret 2016 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036535.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp1.000 per saham)	Persentase Kepemilikan
<b>Modal Dasar</b>	1.500.000.000	1.500.000.000.000	
<b>Saham Seri A</b>	225.000.000	225.000.000.000	
<b>Saham Seri B</b>	1.275.000.000	1.275.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Sinar Mas Multiartha Tbk			
Saham Seri A	139.306.099	139.306.099.000	15,0%
PT Summit Auto Group			
Saham Seri B	463.424.954	463.424.954.000	49,9%
SMBC			
Saham Seri B	325.976.271	325.976.271.000	35,1%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Saham Seri A	139.306.099	139.306.099.000	<b>100,00%</b>
Saham Seri B	789.401.225	789.401.225.000	<b>100,00%</b>
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>928.707.324</b>	<b>928.707.324.000</b>	
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Saham Seri A	85.693.901	85.693.901.000	
Saham Seri B	485.598.775	485.598.775.000	
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>571.292.676</b>	<b>571.292.676.000</b>	

## Perjanjian sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan OTO

Perseroan telah menandatangani PJBB OTO, di mana Perseroan sepakat untuk membeli "Saham OTO Yang Dijual" yang terdiri dari: (i) dari SAG yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation (Grup SC), sebanyak 147.664.464 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat) saham seri B yang merupakan 15,9% (lima belas koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada OTO; dan (ii) dari SMBC, sebanyak 325.976.271 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu) saham seri B yang merupakan 35,1% (tiga puluh lima koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada OTO ("**Rencana Pengambilalihan OTO**").

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan OTO, Perseroan terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam PJBB OTO antara lain sebagai berikut:

Syarat pendahuluan : Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, status pemenuhan syarat pendahuluan sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan OTO antara lain:

No.	Persyaratan Pendahuluan	Status
1.	PMHMETD II telah diselesaikan (termasuk dengan cara Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas pelaksanaan penawaran umum terbatas dari OJK).	Perseroan sedang dalam proses perolehan pernyataan efektif PMHMETD II.
2.	Persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan yang disyaratkan berdasarkan POJK No. 27/2016 bagi Perseroan untuk menjadi pemegang saham pengendali dari OTO telah diperoleh.	Perseroan sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon pemegang saham pengendali OTO. Perseroan telah melakukan wawancara dengan OJK IKNB sehubungan dengan proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 13 Februari 2024 dan sedang menunggu hasil wawancara tersebut.
3.	Persetujuan OJK terkait perubahan kepemilikan saham dalam OTO berdasarkan POJK No. 47/2020 telah diperoleh.	OJK IKNB telah menerbitkan Surat No. S-71/PL.02/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang menyatakan bahwa dokumen permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan OTO telah lengkap, kecuali untuk bukti penempatan dana pengambilalihan dalam escrow account dan/atau deposito oleh Perseroan yang akan disampaikan setelah dana hasil penerbitan saham baru tersedia.
4.	OTO telah mengumumkan Rencana Pengambilalihan OTO kepada publik dalam 1 (satu) surat kabar yang beredar di satu negara di Indonesia, dan kepada pegawai OTO sesuai dengan UU PT.	OTO telah mengumumkan Rencana Pengambilalihan OTO kepada publik melalui harian Media Indonesia pada 1 Februari 2024 dan kepada pegawai OTO pada 11 Desember 2023. Persyaratan pendahuluan ini telah terpenuhi.

5.	Rapat umum pemegang saham OTO telah diadakan sesuai dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar OTO atau keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham OTO telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham OTO untuk antara lain menyetujui pengambilalihan OTO oleh Perseroan.	OTO berencana untuk memperoleh persetujuan pemegang saham melalui keputusan sirkuler setelah diterimanya persetujuan OJK IKNB berdasarkan POJK No. 47/2020.
6.	Laporan keuangan OTO yang diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah tersedia dan Penilai Independen telah menyusun suatu pendapat kewajaran yang berkaitan dengan transaksi yang diatur dalam PJBB OTO.	OTO sedang mempersiapkan laporan keuangan yang diaudit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan keuangan diperkirakan akan tersedia pada pertengahan atau akhir Februari 2024. Penilai Independen diperkirakan akan menyelesaikan pendapat kewajaran terkait dengan transaksi pengambilalihan OTO pada pertengahan Maret 2024.

Tanggal Penyelesaian : Penyelesaian akan dilakukan pada waktu yang disepakati oleh para pihak, tetapi tidak melebihi 5 hari kerja setelah seluruh persyaratan pendahuluan dalam PJBB OTO telah dipenuhi atau telah dikesampingkan (sebagaimana relevan), dengan ketentuan bahwa tanggal penyelesaian diperkirakan akan terjadi sebelum 26 September 2024 atau tanggal lain yang dapat disepakati oleh para pihak secara tertulis.

Nilai perjanjian : Berdasarkan PJBB OTO, harga pengambilalihan saham OTO adalah 1,2 kali dari Total Valuasi OTO. Total Valuasi OTO adalah Nilai Buku Aktiva Bersih OTO dikurangi Total Investasi Ekuitas PT Sinar Mas Multi Artha Tbk ("**SMMA**") di OTO berdasarkan laporan keuangan OTO yang diaudit per 31 Desember 2023.

Para pihak sepakat bahwa bahwa harga pengambilalihan saham OTO akan ditetapkan berada di dalam kisaran/*range* nilai pasar wajar saham OTO berdasarkan laporan valuasi dan/atau pendapat kewajaran dari penilai independen yang dibuat berdasarkan laporan keuangan OTO per tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit.

Apabila harga pengambilalihan saham OTO yang diperhitungkan berdasarkan rumus yang disebutkan di atas lebih tinggi dari kisaran/*range* nilai pasar wajar saham OTO, harga pengambilalihan saham OTO yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kisaran/*range* nilai pasar wajar saham OTO. Apabila harga pengambilalihan saham OTO berdasarkan rumus yang disebutkan di atas lebih rendah dari kisaran/*range* nilai pasar wajar saham OTO, harga pengambilalihan OTO yang digunakan adalah nilai terendah dari kisaran/*range* nilai pasar wajar saham OTO. Oleh karena itu, harga pengambilalihan saham OTO yang digunakan para pihak pada Tanggal Penyelesaian akan selalu berada di dalam kisaran/*range* nilai pasar wajar saham OTO berdasarkan laporan valuasi dan/atau pendapat kewajaran dari penilai independen.

Pembayaran Transaksi : Pembayaran untuk penyelesaian transaksi pengambilalihan akan dilaksanakan dengan cara pembayaran tunai.

- 
- Hukum yang mengatur : Hukum Republik Singapura
- Penyelesaian Sengketa : Singapore International Arbitration Centre
2. Sebesar kurang lebih 37,4% untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya melalui pengambilalihan perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha pembiayaan yaitu PT Summit Oto Finance (“**SOF**”) dari PT Summit Auto Group yang merupakan anak perusahaan dari Grup SC dan SMBC. Berikut rincian keterangan sehubungan rencana pengambilalihan tersebut:
- Alasan dan Pertimbangan Pengambilalihan : a. Memperluas bisnis pembiayaan konsumen  
b. Memperluas pangsa pasar  
c. Mempercepat digitalisasi dengan Jenius sebagai core, sehingga meningkatkan nilai Perseroan secara keseluruhan
- Nama Pihak Penjual : a. PT Summit Auto Group (Grup SC)  
b. SMBC
- Kegiatan Usaha SOF : Bergerak dalam bidang pembiayaan (aktivitas keuangan).
- Status dari Proses Pengambilalihan : Pada 26 September 2023 Perseroan sebagai pembeli dan Grup SC dan SMBC sebagai penjual telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Sehubungan Dengan Saham Dalam PT Summit Oto Finance sebagaimana telah diamendemen dengan Perjanjian Perubahan tanggal 27 Desember 2023 (“**PJBB SOF**”). Saat ini Perseroan dalam proses untuk memenuhi kondisi prasyarat yang dimuat di dalam PJBB SOF, antara lain:
- Pada 22 November 2023, Perseroan telah memperoleh persetujuan rencana penyertaan modal di OTO dan SOF dari OJK sebagai Pengawas Perbankan.
  - Pada 3 Oktober 2023, SOF telah mengajukan permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan dan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham pengendali baru kepada OJK IKNB.
  - SOF telah memperoleh persetujuan/pengecambahan dari krediturnya sehubungan dengan proses pengambilalihan.
  - Perseroan telah memperoleh persetujuan/pengecambahan dari kreditur Perseroan sehubungan dengan proses pengambilalihan.
  - Pada 11 Desember 2023, SOF telah mengumumkan rencana pengambilalihan kepada pegawainya dan pada 1 Februari 2024, SOF telah mengumumkan rencana pengambilalihan melalui surat kabar Media Indonesia dalam rangka pemenuhan ketentuan UUPT.
- Sifat Hubungan Afiliasi : SMBC merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.
- Akta Pendirian : Akta No. 214 tanggal 20 September 1990 yang dibuat oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H., sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 194 tanggal 22 Oktober 1990 yang dibuat oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H. dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6214 HT.01.01.Th.90 tanggal 30 Oktober 1990, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan No. 865 tanggal 7 November 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 11 Desember 1990, Tambahan No. 5041.



Anggaran Dasar Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SOF No. 16 tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0085835.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Pengurusan dan Pengawasan : Direksi  
 Presiden Direktur : Rusna  
 Direktur : Kemaludin Fajar  
 Direktur : Krisna Suswandi

Dewan Komisaris  
 Presiden Komisaris : Yosuke Unigame  
 Komisaris : Hirohiko Taniguchi  
 Komisaris Independen : Doddy Susanto  
 Komisaris Independen : Murniaty Santoso

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham : Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham SOF berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SOF No. 40 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0033648 tanggal 22 Maret 2016 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036536.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500.000 per saham)	Persentase Kepemilikan
<b>Modal Dasar</b>	12.000.000	6.000.000.000.000	
<b>Saham Seri A</b>	1.800.000	900.000.000.000	
<b>Saham Seri B</b>	10.200.000	5.100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Sinar Mas Multiartha Tbk			
Saham Seri A	732.618	366.309.000.000	15,0%
PT Summit Auto Group			
Saham Seri B	2.437.176	1.218.588.000.000	49,9%
SMBC			
Saham Seri B	1.714.326	857.163.000.000	35,1%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Saham Seri A	732.618	366.309.000.000	<b>100,00%</b>
Saham Seri B	4.151.502	2.075.751.000.000	<b>100,00%</b>
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.884.120</b>	<b>2.442.060.000.000</b>	
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Saham Seri A	1.067.382	533.691.000.000	
Saham Seri B	6.048.498	3.024.249.000.000	
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>7.115.880</b>	<b>3.557.940.000.000</b>	

## Perjanjian sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan SOF

Perseroan telah menandatangani PJBB SOF, di mana Perseroan sepakat untuk membeli "Saham SOF Yang Dijual" yang terdiri dari: (i) dari SAG yang merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Corporation (Grup SC), sebanyak 776.575 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham seri B yang merupakan 15,9% (lima belas koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada SOF; dan (ii) dari SMBC, sebanyak 1.714.326 (satu juta tujuh ratus empat belas tiga ratus dua puluh enam) saham seri B yang merupakan 35,1% (tiga puluh lima koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada SOF ("**Rencana Pengambilalihan SOF**"). Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan SOF, Perseroan terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengambilalihan SOF sebagai berikut:

Syarat pendahuluan : Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, status pemenuhan syarat pendahuluan sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan SOF antara lain:

No.	Persyaratan Pendahuluan	Status
1.	PMHMETD II telah diselesaikan (termasuk dengan cara Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas pelaksanaan penawaran umum terbatas dari OJK).	Perseroan sedang dalam proses perolehan pernyataan efektif PMHMETD II.
2.	Persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan yang disyaratkan berdasarkan POJK No. 27/2016 bagi Perseroan untuk menjadi pemegang saham pengendali dari SOF telah diperoleh.	Perseroan sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon pemegang saham pengendali SOF. Perseroan telah melakukan wawancara dengan OJK IKNB sehubungan dengan proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 13 Februari 2024 dan sedang menunggu hasil wawancara tersebut.
3.	Persetujuan OJK terkait perubahan kepemilikan saham dalam SOF berdasarkan POJK No. 47/2020 telah diperoleh.	OJK IKNB telah menerbitkan Surat No. S-70/PL.02/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang menyatakan bahwa dokumen permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan SOF telah lengkap, kecuali untuk bukti penempatan dana pengambilalihan dalam escrow account dan/atau deposito oleh Perseroan yang akan disampaikan setelah dana hasil penerbitan saham baru tersedia.
4.	SOF telah mengumumkan Rencana Pengambilalihan SOF kepada publik dalam 1 (satu) surat kabar yang beredar di satu negara di Indonesia, dan kepada pegawai SOF sesuai dengan UU PT.	SOF telah mengumumkan Rencana Pengambilalihan SOF kepada publik melalui harian Media Indonesia pada 1 Februari 2024 dan kepada pegawai SOF pada 11 Desember 2023. Persyaratan pendahuluan ini telah terpenuhi.

5.	Rapat umum pemegang saham SOF telah diadakan sesuai dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar SOF atau keputusan sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham SOF telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham SOF untuk antara lain menyetujui pengambilalihan SOF oleh Perseroan.	SOF berencana untuk memperoleh persetujuan pemegang saham melalui keputusan sirkuler setelah diterimanya persetujuan OJK IKNB berdasarkan POJK No. 47/2020.
6.	Laporan keuangan SOF yang diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah tersedia dan Penilai Independen telah menyusun suatu pendapat kewajaran yang berkaitan dengan transaksi yang diatur dalam PJBB SOF.	SOF sedang mempersiapkan laporan keuangan yang diaudit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan keuangan diperkirakan akan tersedia pada pertengahan atau akhir Februari 2024. Penilai Independen diperkirakan akan menyelesaikan pendapat kewajaran terkait dengan transaksi pengambilalihan SOF pada pertengahan Maret 2024.

Tanggal Penyelesaian : Penyelesaian akan dilakukan pada waktu yang disepakati oleh para pihak, tetapi tidak melebihi 5 hari kerja setelah seluruh persyaratan pendahuluan dalam Perjanjian Pengambilalihan SOF telah dipenuhi atau telah dikesampingkan (sebagaimana relevan), dengan ketentuan bahwa tanggal penyelesaian diperkirakan akan terjadi sebelum 26 September 2024 atau tanggal lain yang dapat disepakati oleh para pihak secara tertulis.

Nilai perjanjian : Berdasarkan PJBB SOF, harga pengambilalihan saham SOF adalah 1,2 kali dari Total Valuasi SOF. Total Valuasi SOF adalah Nilai Buku Aktiva Bersih SOF dikurangi Total Investasi Ekuitas SMMA di SOF berdasarkan laporan keuangan SOF yang diaudit per 31 Desember 2023.

Para pihak sepakat bahwa bahwa harga pengambilalihan saham SOF akan ditetapkan berada di dalam kisaran/range nilai pasar wajar saham SOF berdasarkan laporan valuasi dan/atau pendapat kewajaran dari penilai independen yang dibuat berdasarkan laporan keuangan SOF per tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit.

Apabila harga pengambilalihan saham SOF yang diperhitungkan berdasarkan rumus yang disebutkan di atas lebih tinggi dari kisaran/range nilai pasar wajar saham SOF, harga pengambilalihan saham SOF yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kisaran/range nilai pasar wajar saham SOF. Apabila harga pengambilalihan saham SOF berdasarkan rumus yang disebutkan di atas lebih rendah dari kisaran/range nilai pasar wajar saham SOF, harga pengambilalihan SOF yang digunakan adalah nilai terendah dari kisaran/range nilai pasar wajar saham SOF. Oleh karena itu, harga pengambilalihan saham SOF yang digunakan para pihak pada Tanggal Penyelesaian akan selalu berada di dalam kisaran/range nilai pasar wajar saham SOF berdasarkan laporan valuasi dan/atau pendapat kewajaran dari penilai independen.

---

Pembayaran Transaksi	:	Pembayaran untuk penyelesaian transaksi pengambilalihan akan dilaksanakan dengan cara pembayaran tunai.
Hukum yang mengatur	:	Hukum Republik Singapura
Penyelesaian Sengketa	:	Singapore International Arbitration Centre

Pengambilalihan perusahaan OTO dan SOF oleh Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun demikian, nilai transaksi pengambilalihan perusahaan OTO dan SOF akan menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2023 yang diaudit yang sampai dengan Tanggal Prospektus ini belum tersedia. Oleh karena itu, belum dapat diketahui secara pasti apakah rencana penggunaan dana untuk pengambilalihan perusahaan OTO dan SOF memenuhi kriteria sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Mengingat pengambilalihan OTO dan SOF merupakan transaksi afiliasi, para pihak sepakat bahwa harga pengambilalihan OTO dan SOF akan ditetapkan dalam kisaran nilai pasar wajar yang dihitung berdasarkan laporan valuasi dan/atau pendapat kewajaran dari penilai independen berdasarkan laporan keuangan OTO dan SOF yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2023.

Apabila dana hasil PMHMETD II ini tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil PMHMETD II ini melebihi nilai pengambilalihan perusahaan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja antara lain dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana, namun Perseroan belum mendapatkan izin dari OJK IKNB atas Rencana Pengambilalihan OTO dan Rencana Pengambilalihan SOF, maka Perseroan akan terus berupaya memenuhi kekurangan atas persyaratan yang ada sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Efektif PMHMETD II. Dana hasil PMHMETD II untuk rencana penggunaan dana di atas akan ditempatkan dalam *escrow account* dan/atau deposito sampai dengan izin dari OJK IKNB diperoleh. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Efektif PMHMETD II, Perseroan belum mendapatkan izin dari OJK IKNB atas Rencana Pengambilalihan OTO dan Rencana Pengambilalihan SOF, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan rencana penggunaan dana kepada OJK serta meminta persetujuan RUPS Perseroan untuk melakukan perubahan rencana penggunaan dana.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PMHMETD II sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II ini, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD II kepada OJK. Setiap perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham dalam RUPS. Laporan rencana perubahan penggunaan dana akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,309% (nol koma tiga nol sembilan persen) dari nilai PMHMETD II yang meliputi:

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,234% (nol koma dua tiga empat persen);
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,002% (nol koma nol nol dua persen), yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya jasa penasihat keuangan (*financial advisory fee*) sebesar 0,052% (nol koma nol lima dua persen);
- Biaya lain-lain 0,021% (nol koma nol dua satu persen), termasuk biaya penyelenggaraan RUPSLB, pencatatan saham tambahan di BEI, pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran, auditor penjabatan, biaya pencetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD II ini.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 7 Desember 2023, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

Saldo liabilitas Grup pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp144.310.812 juta, dengan rincian sebagai berikut:  
(dalam jutaan Rupiah)

	<b>Jumlah</b>
Liabilitas Segera	58.992
Bagi hasil yang belum dibagikan	20.623
Simpanan nasabah	
Pihak ketiga	97.439.721
Pihak berelasi	635.797
Beban bunga yang masih harus dibayar	172.549
	<u>98.248.067</u>
Simpanan dari bank-bank lain	
Pihak ketiga	2.557.784
Pihak berelasi	4.848.579
Beban bunga yang masih harus dibayar	4.067
	<u>7.410.430</u>
Liabilitas derivatif	
Pihak ketiga	1.267.055
Pihak berelasi	79.480
	<u>1.346.535</u>
Liabilitas akseptasi	
Pihak ketiga	2.382.592
Pihak berelasi	187.034
	<u>2.569.626</u>
Utang Pajak	
Pajak penghasilan badan	107.641
Pajak lain-lain	126.176
	<u>233.817</u>
Efek-efek yang diterbitkan	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	50.000
Utang Obligasi	200.457
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.514
	<u>251.971</u>
Pinjaman yang diterima	
Pihak ketiga	10.200.350
Pihak berelasi	18.632.641
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(51.959)
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	106.845
	<u>28.887.877</u>
Akrual	414.037
Liabilitas imbalan kerja karyawan	
Imbalan kerja jangka pendek	370.995
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	133.942
	<u>504.937</u>
Liabilitas sewa	303.573
Liabilitas lain-lain	958.220
Pinjaman subordinasi	3.091.000
Beban bunga yang masih harus dibayar	11.107
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b><u>144.310.812</u></b>

## Liabilitas segera

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
<b>Rupiah</b>	
Hutang kepada pihak ketiga	21.307
Kewajiban penutupan tabungan	13.273
Titipan transaksi surat berharga	7.858
Titipan bagi hasil deposito	3.922
Titipan uang notaris	3.264
Kiriman uang yang belum diselesaikan	1.181
Titipan uang pensiun	1.113
Lain-lain	5.974
	<hr/> 57.892
<b>Mata Uang Asing</b>	
Kiriman uang yang belum diselesaikan	948
Titipan transaksi surat berharga	152
	<hr/> 58.992

Titipan transaksi surat berharga merupakan tampungan atas uang penjualan surat berharga yang belum diselesaikan. Titipan uang pensiun merupakan tampungan uang pembayaran pensiun nasabah yang akan dibayarkan ke rekening nasabah.

## Simpanan nasabah

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
<b>Pihak ketiga:</b>	
Giro	21.011.821
Tabungan	13.286.488
Deposito berjangka	46.197.522
Deposito on call	16.943.890
	<hr/> 97.439.721
<b>Pihak berelasi:</b>	
Giro	85.318
Tabungan	69.224
Deposito berjangka	126.817
Deposito on call	354.438
	<hr/> 635.797
	<hr/> 98.075.518
Beban bunga yang masih harus dibayar	172.549
	<hr/> 98.248.067

## Berdasarkan mata uang:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
<b>Simpanan nasabah:</b>	
Rupiah	69.382.605
Dolar Amerika Serikat	25.813.914
Yen Jepang	2.440.871
Mata uang asing lainnya	438.128
	<hr/> 98.075.518
	<hr/> 98.075.518
Beban bunga yang masih harus dibayar	172.549
	<hr/> 172.549
	<hr/> 98.248.067

a. Giro

Berdasarkan mata uang:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	9.462.665
Dolar Amerika Serikat	9.366.685
Yen Jepang	2.155.797
Mata uang asing lainnya	111.992
	<u>21.097.139</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	970
	<u>21.098.109</u>

Giro Wadiah yang dikelola oleh Perusahaan Anak sebesar Rp28.524 juta pada tanggal 30 September 2023.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	1,42%
Mata uang asing	1,69%

Saldo giro yang diblokir sebesar Rp258.721 juta pada tanggal 30 September 2023. Pemblokiran giro sebagian besar dikarenakan giro tersebut diperuntukkan sebagai akun tampungan untuk cicilan pinjaman yang diberikan dan sebagai agunan pinjaman yang diberikan.

b. Tabungan

Berdasarkan jenis:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Tabungan "Jenius"	7.961.398
Tabungan "Citra Pensiun"	2.196.297
Tabungan "Tepat Tabungan Kelompok Syariah"	2.147.392
Tabungan "Se To"	809.098
Tabungan "Pasti"	162.286
Tabungan "Tepat Tabungan"	69.644
Lain-lain	9.597
	<u>13.355.712</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.180
	<u>13.356.892</u>

Berdasarkan mata uang:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	12.327.995
Dolar Amerika Serikat	534.547
Yen Jepang	219.809
Mata uang asing lainnya	273.361
	<u>13.355.712</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.180
	<u>13.356.892</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	1,75%
Mata uang asing	1,31%

Saldo tabungan yang diblokir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.319.596 juta. Pemblokiran tabungan sebagian besar dikarenakan tabungan tersebut diperuntukkan sebagai dana nasabah yang tidak dapat ditarik hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

c. Deposito berjangka

Berdasarkan mata uang:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	37.675.924
Dolar Amerika Serikat	8.564.969
Yen Jepang	52.775
Mata uang asing lainnya	30.671
	<u>46.324.339</u>
 Beban bunga yang masih harus dibayar	 140.967
	<u>46.465.306</u>

Berdasarkan jangka waktu:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Hingga 1 bulan	28.361.700
Lebih dari 1 - 3 bulan	12.166.799
Lebih dari 3 - 6 bulan	3.160.349
Lebih dari 6 - 12 bulan	2.621.252
Lebih dari 1 tahun	14.239
	<u>46.324.339</u>
 Beban bunga yang masih harus dibayar	 140.967
	<u>46.465.306</u>

Berdasarkan tingkat suku bunga:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Hingga 3%	654.426
Lebih dari 3 - 5%	35.922.086
Lebih dari 5 - 7%	9.747.827
	<u>46.324.339</u>
 Beban bunga yang masih harus dibayar	 140.967
	<u>46.465.306</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	4,74%
Mata uang asing	3,87%

Saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp282.364 juta. Pemblokiran deposito berjangka sebagian besar dikarenakan deposito berjangka tersebut diperuntukkan sebagai agunan pinjaman yang diberikan dan sebagai akun tampungan untuk cicilan pinjaman yang diberikan.

d. Deposito *on call*

Berdasarkan mata uang:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	9.916.021
Dolar Amerika Serikat	7.347.713
Yen Jepang	34.594
	<u>17.298.328</u>



	<b>30 September 2023</b>
Beban bunga yang masih harus dibayar	29.432
	<u>17.327.760</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	4,57%
Mata uang asing	4,20%

**Simpanan dari bank-bank lain**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Pihak ketiga	2.557.784
Pihak berelasi	4.848.579
	<u>7.406.363</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	4.067
	<u>7.410.430</u>

Tidak ada saldo simpanan dari bank-bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan pada tanggal 30 September 2023.

Berdasarkan jenis

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Call money	7.181.500
Giro	222.863
Deposito berjangka	2.000
	<u>7.406.363</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	4.067
	<u>7.410.430</u>

Berdasarkan mata uang

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Rupiah	2.769.863
Dolar Amerika Serikat	4.636.500
	<u>7.406.363</u>
Beban bunga yang masih harus dibayar	4.067
	<u>7.410.430</u>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	<b>30 September 2023</b>
<b>Rupiah</b>	
Call money	6,08%
Deposito berjangka	2,46%
Giro	0,00%
<b>Dolar Amerika Serikat</b>	
Call money	5,95%

Jangka waktu

Jangka waktu simpanan dari bank-bank lain pada tanggal 30 September 2023 adalah kurang dari 1 tahun.

### **Pinjaman yang diterima**

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman bukan bank yang dilakukan dengan pihak berelasi dan pihak ketiga.

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
<b>Pihak ketiga:</b>	
Pinjaman bank:	
PT Bank Central Asia Tbk	3.500.000
Pinjaman bukan bank:	
International Finance Corporation	6.700.350
<b>Pihak berelasi:</b>	
Pinjaman bank:	
SMBC	18.632.641
	<u>28.832.991</u>
Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(51.959)
Ditambah:	
Beban bunga yang masih harus dibayar	106.845
	<u>28.887.877</u>

### Pinjaman bank

Jumlah pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Lebih dari 1-2 tahun	3.500.000
Lebih dari 2-3 tahun	163.916
Lebih 3 tahun	18.468.725
	<u>22.132.641</u>
Ditambah:	
Beban bunga yang masih harus dibayar	45.571
	<u>22.178.212</u>

### **Pinjaman Bilateral PT Bank Central Asia Tbk**

Perseroan memiliki 5 fasilitas Pinjaman Bilateral dari PT Bank Central Asia Tbk yang ditandatangani pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2023, dengan total fasilitas sebesar Rp6.000.000 juta, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pinjaman revolving Term Loan I sebesar Rp500.000 juta yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2009 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 10 November 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Fasilitas harus ditarik dalam 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40% berlaku terhitung sejak tanggal 13 Mei 2022 hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

Sampai dengan tanggal 30 September 2023, fasilitas pinjaman ini masih belum dilakukan penarikan.

- 2) Perjanjian pinjaman Revolving Term Loan III sebesar Rp1.000.000 juta yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 27 September 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

---

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit. Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan suku bunga JIBOR, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,40% terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023 hingga tanggal jatuh tempo terakhir.

Pada tanggal 25 April 2022, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 29 September 2023.

- 3) Perjanjian pinjaman Non-revolving Term Loan IV sebesar Rp1.000.000 juta ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2015 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas terakhir, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Jatuh tempo terakhir 24 November 2023 (18 bulan). Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Sampai dengan tanggal 30 September 2023, fasilitas pinjaman ini masih belum dilakukan penarikan.

- 4) Perjanjian pinjaman Non-revolving Term Loan II sebesar Rp2.500.000 juta ditandatangani pada tanggal 29 April 2020 dan telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir kali ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2023.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Pada tanggal 4 Mei 2022, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp2.500.000 juta, dengan jatuh tempo pada 4 November 2024.

- 5) Perjanjian pinjaman Revolving Term Loan sebesar Rp1.000.000 juta ditandatangani pada tanggal 29 November 2022.

Berdasarkan perjanjian fasilitas, batas waktu penggunaan fasilitas kredit adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal perjanjian kredit.

Jangka waktu pinjaman adalah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Periode bunga adalah setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. Suku bunga terhadap pinjaman ini adalah JIBOR + 0,4%.

Pada tanggal 29 Mei 2022, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000 juta, dengan jatuh tempo pada 29 Mei 2024.

Pada tanggal 30 September 2023, total fasilitas PT Bank Central Asia Tbk yang belum digunakan adalah sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 30 September 2023 tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang dipersyaratkan.

### **Pinjaman Bilateral SMBC Singapura**

Perseroan mendapatkan *revolving long-term borrowings* dengan SMBC Singapura, dengan total fasilitas setara dengan USD3.625.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS atau jumlah yang setara dari jumlah tersebut dalam mata uang selain dari Dolar AS dan Dolar Singapura.

Total pinjaman yang ditarik dari fasilitas ini pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar USD1.195.000.000 (nilai penuh) dan EUR 10.000.000 (nilai penuh) (31 Desember 2022: USD2.372.000.000 (nilai penuh) dan EUR 20.000.000 (nilai penuh) dan 31 Desember 2021: USD1.957.000.000 (nilai penuh) dan EUR 20.000.000 (nilai penuh)).

Pinjaman ini akan jatuh tempo berkisar antara tanggal 31 Oktober 2024 sampai 28 Maret 2025.

Tingkat suku bunga kontraktual setahun atas pinjaman jangka panjang ini adalah *cost of fund* ditambah marjin tertentu. Untuk posisi pada tanggal 30 September 2023, marjin yang diterapkan adalah 0,66% (untuk total pinjaman USD995.000.000 (nilai penuh)) dan 0,50% (untuk total pinjaman USD200.000.000 (nilai penuh) dan EUR10.000.000 (nilai penuh)). Untuk posisi 31 Desember 2022, marjin yang diterapkan adalah 0,66% (untuk total pinjaman USD355.000.000 (nilai penuh)) dan 0,50% (untuk total pinjaman USD2.017.000.000 (nilai penuh) dan EUR20.000.000 (nilai penuh)) dan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021, marjin yang diterapkan adalah 0,50%.

Pada tanggal 30 September 2023, tidak terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang disyaratkan dalam pinjaman jangka panjang ini.

#### Pinjaman bukan bank

Jumlah pokok pinjaman berdasarkan jangka waktu:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Lebih 3 tahun	6.700.350
Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(51.959)
Ditambah:	
Beban bunga yang masih harus dibayar	61.274
	<u>6.709.665</u>

Pinjaman bukan bank adalah fasilitas pinjaman dengan International Finance Corporation (IFC) dan Pemerintah, bukan pihak berelasi yang terdiri dari beberapa perjanjian sebagai berikut:

#### 1) Perjanjian Pinjaman 2019

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk mendanai pembiayaan kredit mikro, usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, *green loans*, pinjaman SCF. Perseroan akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa jumlah agregat dari pencairan yang diberikan untuk setiap pinjaman setidaknya sama dengan 25% dari jumlah maksimum pinjaman.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp699.250 juta, ekuivalen USD50.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,75% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2024. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 30 Juni 2021 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2020, Perseroan melakukan penarikan sebesar Rp1.364.600 juta, ekuivalen USD100.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga 7,30% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2025. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulan, yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2021 dan akan berakhir pada tanggal 28 Januari 2025.

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman yang ada.

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Tidak diperkenankan melakukan perubahan bisnis secara substantial tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman;
- Tidak melakukan penggabungan usaha, *demerger*, restrukturisasi korporasi, yang dapat memberikan dampak merugikan yang material;
- Tidak menerbitkan saham tambahan dan tidak akan melakukan transfer saham, penjualan, perjanjian yang akan mengubah SMBC menjadi pemegang saham non-pengendali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan atau Keuangan di Indonesia;

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan yang dipersyaratkan.

## 2) Perjanjian Pinjaman 2023

Pada tanggal 20 Juni 2023, Perseroan telah menandatangani perjanjian Fasilitas pinjaman sebesar USD500.000.000 (nilai penuh). Bentuk pinjaman ini adalah *Privately Placed Senior Sustainability Bond*. Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk pembiayaan usaha kecil menengah yang dimiliki perempuan, pembangunan bangunan ramah lingkungan, dan *Social Bond*.

Pada tanggal 25 Agustus 2023, Perseroan melakukan penarikan sebesar USD300.000.000 (nilai penuh) dengan suku bunga berdasarkan suku bunga acuan 3 bulan + 0,846%. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, yang dimulai pada tanggal 27 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2028.

Pada tanggal 30 September 2023, fasilitas yang belum digunakan adalah sebesar USD200.000.000 (nilai penuh).

Dalam perjanjian pinjaman tersebut, diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- Menyatakan atau membayarkan dividen apa pun atau melakukan pembagian apa pun atas modal sahamnya (selain dividen atau pembagian yang harus dibayar dalam saham Perseroan), kecuali pembayaran atau pembagian yang diusulkan diambil dari penghasilan bersih dari tahun buku yang relevan.
- Membuat atau memungkinkan utang apa pun yang dijamin atau berperingkat di atas atau senior terhadap obligasi, kecuali untuk transaksi sewa guna usaha (*leasing*) atau transaksi lain yang didukung aset dalam operasional bisnis perbankan pada umumnya.
- Membentuk atau memiliki Perusahaan Anak utama apa pun (selain BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura).
- Tidak melakukan perubahan mendasar atas Anggaran Dasar dengan cara apa pun yang dapat tidak sesuai dengan ketentuan pada perjanjian.
- Tidak melakukan atau mengizinkan penggabungan, pemekaran, peleburan atau reorganisasi apa pun; atau menjual, memindahkan, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau suatu bagian substantial dari aset-asetnya selain aset-aset yang diambil alih dalam mengeksekusi jaminan yang dibuat untuk kepentingan Perseroan dalam usaha perbankannya.

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi persyaratan terkait penarikan pertama fasilitas IFC.

### Akrual

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
Akrual beban operasional	312.369
Akrual beban promosi	52.914
Akrual jasa profesional	29.461
Akrual beban kepegawaian	19.293
	<hr/> 414.037

Akrual jasa profesional merupakan akrual untuk biaya konsultan yang bekerjasama dengan Perseroan untuk menyelesaikan proyek tertentu, termasuk akrual untuk biaya konsultan hukum, konsultan bisnis, akuntan publik dan lainnya.

### Liabilitas imbalan kerja karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri dari:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
<b>Imbalan kerja jangka pendek</b>	
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem dan liabilitas jangka pendek lainnya:	
Perseroan	244.832
Perusahaan Anak	126.163
	<hr/> 370.995
<b>Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka Panjang lainnya</b>	
Perseroan	95.236
Perusahaan Anak	38.706
	<hr/> 504.937

---

Grup menerapkan kebijakan program manfaat imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (“**UUCK**”) No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerjasama yang berlaku di Grup. Dasar perhitungan manfaat ini menggunakan gaji pokok terkini. Program pensiun manfaat pasti ini dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendanaan program pensiun ini dilakukan oleh Grup dengan membayar iuran tahunan yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang Perusahaan dan Perusahaan Anak tetap menggunakan hasil perhitungan Aktuari periode 30 September 2023.

Pada tanggal 30 September 2023, jumlah karyawan Perseroan yang memiliki hak atas manfaat ini adalah 6.217 karyawan (tidak diaudit). Pada tanggal 30 September 2023, jumlah karyawan Perusahaan Anak yang memiliki hak atas imbalan ini adalah sebanyak 3.706 karyawan (tidak diaudit).

Selain memberikan manfaat yang disebutkan di atas, Perseroan juga memberikan manfaat cuti panjang kepada karyawannya.

### ***Pinjaman subordinasi***

Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman dari SMBC Singapura sejumlah USD200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp3.091.000 juta pada tanggal 30 September 2023, sejumlah USD200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp3.113.500 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dan sejumlah USD200.000.000 (nilai penuh), ekuivalen dengan Rp2.850.500 juta pada tanggal 31 Desember 2021.

Pinjaman subordinasi sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dan USD100.000.000 (nilai penuh) masing-masing diperoleh pada tanggal 26 September 2018 dan 23 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2028 dan 21 November 2028.

Untuk fasilitas USD100.000.000 (nilai penuh) yang diperoleh pada tanggal 26 September 2018, telah terdapat Perjanjian Tambahan yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2021, sehingga tanggal jatuh tempo berubah dari tanggal 26 September 2025 menjadi tanggal 26 September 2028.

Pinjaman subordinasi memiliki opsi pembayaran lebih awal dengan pemberitahuan 20 hari sebelumnya dan dengan persetujuan dari kreditur.

Kisaran tingkat suku bunga pinjaman subordinasi adalah 6,945% - 7,000% per tahun. Pinjaman subordinasi digunakan untuk memperkuat struktur modal Perseroan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2).

Sesuai Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau Write Down terhadap instrument Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap, Kreditur dan Debitur memahami bahwa terdapat kondisi yang menyebabkan (*trigger events*) pinjaman yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan write down, yaitu dalam hal kelangsungan usaha debitur berpotensi terganggu (*point of non viability*) sehingga mempengaruhi kewajiban debitur kepada kreditur, yaitu dapat berupa:

- 1) rasio Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan/atau
- 2) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Debitur yang dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan usahanya; dan
- 3) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *writedown*.

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman subordinasi.

## Liabilitas lain-lain

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
<i>Term Deposit DHE</i>	220.234
Transaksi ATM, transfer dan tagihan <i>merchant</i>	175.550
Beban <i>Standby Letter of Credit</i> yang masih harus dibayarkan	87.836
Pendapatan ditangguhkan	83.595
Utang premi asuransi kredit	61.219
Cadangan kerugian penurunan nilai – komitmen	56.486
Utang kepada pihak ketiga	40.680
Komisi asuransi diterima dimuka	16.667
Utang premi asuransi lainnya	13.951
Klaim asuransi	3.744
Lainnya	198.258
	<hr/> 958.220

*Term Deposit DHE* adalah instrumen untuk memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia, dengan mekanisme *pass on* transaksi bank dengan nasabah (eksportir) kepada Bank Indonesia. Bank mencatat *Term Deposit DHE* tersebut pada akun aset lain-lain dan kewajiban kepada nasabah (eksportir) pada akun liabilitas lain-lain dengan nilai yang sama.

Transaksi ATM, transfer dan tagihan *merchant* merupakan hutang atas transaksi ATM dan transfer antar bank yang akan diselesaikan pada hari kerja berikutnya, serta transaksi dengan *merchant* melalui gerbang pembayaran.

Pendapatan ditangguhkan terdiri atas pendapatan dari pembelian wesel ekspor yang ditangguhkan.

Beban *standby letter of credit* yang masih harus dibayarkan merupakan beban yang masih harus dibayar atas *standby letter of credit* terkait dengan pinjaman yang diberikan.

Komisi asuransi diterima dimuka merupakan komisi yang diterima dari Allianz atas penjualan produk-produk asuransi kepada nasabah Perseroan melalui seluruh saluran distribusi Perseroan.

Utang kepada pihak ketiga sebagian besar merupakan utang kepada mitra bisnis Perusahaan Anak, utang terkait informasi dan teknologi (IT) dan utang kepada ASABRI.

Utang premi asuransi kredit terdiri dari pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari debitur namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Utang premi asuransi lainnya merupakan premi terutang atas asuransi karyawan Grup.

Klaim asuransi terdiri dari dana yang diterima dari hasil klaim asuransi atas nasabah kredit pension yang meninggal dunia dan pencatatan sementara penerimaan kembali premi asuransi Perseroan. Dana yang diterima akan berada dalam akun ini sampai Perseroan dapat mengidentifikasi kontrak terkait.

Lainnya terutama terdiri dari akun tampungan sementara atas penerimaan pembayaran dimuka dari debitur, yang akan didebitkan pada waktu penyelesaian kewajiban kontrak dengan debitur di masa mendatang.

## Komitmen dan Kontinjensi

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<b>30 September 2023</b>
<b>Aset Komitmen</b>	
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
Pihak Ketiga	4.591.000
Pihak Berelasi	37.387.824
	<hr/> 41.978.824
<b>Aset Kontinjensi</b>	
Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan yang bermasalah – Pihak Ketiga	273.023
Garansi yang diterima	29.294.411
	<hr/> 29.567.434

(dalam jutaan Rupiah)

#### Liabilitas komitmen

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>committed</i>	
Pihak Ketiga	14.845.637
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan - <i>uncommitted</i>	
Pihak Ketiga	98.905.358
Pihak Berelasi	5.446.930
Fasilitas kredit kepada bank yang belum digunakan - <i>uncommitted</i> - Pihak Ketiga	77.036
<i>Letters of credit</i> yang tidak dapat dibatalkan - Pihak Ketiga	852.419
	<hr/>
	120.127.380

#### Liabilitas kontinjensi

Garansi yang diberikan	
Pihak Ketiga	5.362.499
Pihak Berelasi	30.000
	<hr/>
	5.392.499

#### Berdasarkan kolektabilitas:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<b>30 September 2023</b>
Lancar	124.159.824
Dalam perhatian khusus	1.360.055
	<hr/>
	125.519.879

#### Kasus hukum:

Perseroan menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah Perseroan akan memenangkan atau tidak menang atas masalah atau tuntutan hukum tersebut. Namun demikian, manajemen Perseroan yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Perseroan.

#### Perjanjian kerjasama, kontrak dan komitmen yang signifikan:

##### **PT Taspen (Persero)**

Sejak tahun 2007, Perseroan telah bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) dimana Perseroan menjadi salah satu mitra untuk penanganan pembayaran uang pensiun kepada para pensiunan pegawai Pemerintah.

##### **PT Pos Indonesia (Persero)**

Sejak bulan Maret 2012 Perseroan telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dimana PT Pos Indonesia (Persero) membantu Perseroan dalam melakukan pemotongan uang pensiun para pegawai Pemerintah untuk angsuran kredit pensiun dan memasarkan produk kredit pensiunan Perseroan.

Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Pos Indonesia (Persero) diperbaharui secara berkala dan berdasarkan perjanjian terakhir kerjasama ini akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 25 Juli 2024. Untuk periode berakhir tanggal 30 September 2023 terkait dengan kerjasama ini, Perseroan membayarkan komisi kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp49.656 juta.

##### **Perjanjian pembiayaan Bersama**

###### PT KB Finansia Multi Finance

Pada bulan Oktober 2022, Perseroan melakukan kerjasama pembiayaan bersama (tanpa tanggung renteng) dengan PT KB Finansia Multi Finance ("FMF"). Dalam kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan adalah maksimum 90% dari Bank dan minimum 10% dari pihak FMF. Fasilitas maksimum pembiayaan bersama adalah sebesar Rp300.000 juta. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2022 hingga 28 Oktober 2025. Berdasarkan perubahan pada Agustus 2023, fasilitas maksimum diubah menjadi Rp600.000 juta.



## PT Home Credit Indonesia

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.087/DIR/TFI/VI/2014, Perseroan melakukan Perjanjian Kerjasama pembiayaan bersama without recourse dengan PT Home Credit Indonesia ("HCI"). Dalam Perjanjian Kerjasama ini, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk debitur adalah maksimum 90% dari Perseroan dan minimum 10% dari pihak HCI.

Pada tanggal 8 Maret 2023 melalui Perjanjian Kerjasama No PKS.015/RLBJF/III/2023 fasilitas pembiayaan bersama ditingkatkan menjadi Rp4.200.000 juta dan jangka waktu perjanjian telah diperpanjang hingga 8 Maret 2026.

### **Perjanjian Kerjasama Bancassurance**

Pada bulan Agustus 2014, Perseroan melakukan kerjasama bancassurance dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz"). Perseroan akan mendistribusikan produk-produk asuransi jiwa dari Allianz kepada nasabah Perseroan melalui seluruh jalur distribusi Perseroan. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun.

### **Komitmen signifikan lainnya**

Perseroan menyewa kantor dengan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa antara 5–11 tahun dengan mayoritas perjanjian jasa dapat diperbarui pada akhir periode dengan harga pasar. Perseroan diharuskan memberitahukan enam bulan lebih awal apabila berniat mengakhiri perjanjian sewa.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan Perseroan:

<u>Pihak dalam perjanjian</u>	<u>Item yang disewa</u>	<u>Periode perjanjian</u>
PT Bumi Serpong Damai	Ruang Kantor	1 Februari 2020 – September 2023
PT Bahana Semesta Citra Nusantara	Ruang Kantor	5 Oktober 2015 – 14 Maret 2027

Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2023</u>
Hingga 1 tahun	14.274
Lebih dari 1 - 5 tahun	266.388
Lebih dari 5 tahun	-
	<u>280.662</u>

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, GRUP TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN PERSEROAN, SELAIN DARI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP DAN PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN PER 30 SEPTEMBER 2023.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

---

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit sebagaimana laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, serta tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212) dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 7 Desember 2023, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0851) dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 23 Februari 2022, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

Informasi keuangan pada Prospektus ini juga menyajikan informasi keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup. Informasi keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 turut disajikan sebagai informasi komparatif dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Sehubungan dengan informasi keuangan tersebut, KAP Siddharta Widjaja & Rekan tidak mengaudit dan tidak mereviu serta tidak menyatakan opini atau kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit dan tidak direviu tersebut.

Hasil usaha Grup untuk periode interim mungkin tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan acuan atas hasil usaha Grup untuk setahun penuh atau untuk periode lain.

### A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<b>30 September 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>2021</b>
<b>ASET</b>			
Kas	1.432.764	1.747.461	1.884.858
Giro pada Bank Indonesia	9.762.159	10.215.350	5.602.993
Giro pada Bank lain			
Pihak ketiga	435.113	1.549.854	1.102.091
Pihak berelasi	462.361	639.707	655.876
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(148)	(415)	(460)
	<b>897.326</b>	<b>2.189.146</b>	<b>1.757.507</b>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	6.799.355	21.885.214	20.655.248
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	1.734	2.851	8.615
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(171)	(206)
	<b>6.801.089</b>	<b>21.887.894</b>	<b>20.663.657</b>
Efek-efek			
Pihak ketiga	18.051.136	18.650.367	21.105.227
Pihak berelasi	-	185.510	170.562
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	119.762	214.812	202.793
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(720)	(999)	(483)
	<b>18.170.178</b>	<b>19.049.690</b>	<b>21.478.099</b>
Tagihan derivatif			
Pihak ketiga	833.426	1.131.664	484.487
Pihak berelasi	727.909	615.160	84.212
	<b>1.561.335</b>	<b>1.746.824</b>	<b>568.699</b>

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2023	31 Desember 2022	2021
Tagihan akseptasi	3.514.380	3.069.854	1.762.562
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.363)	(4.495)	(5.633)
	<b>3.512.017</b>	<b>3.065.359</b>	<b>1.756.929</b>
Pinjaman yang diberikan			
Pihak ketiga	135.851.443	132.208.660	124.303.837
Pihak berelasi	3.055.035	2.387.393	851.468
Pembiayaan/piutang syariah:			
Pihak ketiga	11.936.149	11.527.463	10.443.469
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima	935.733	878.534	581.581
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.069.942)	(3.579.119)	(3.953.699)
	<b>147.708.418</b>	<b>143.422.931</b>	<b>132.226.656</b>
Penyertaan saham			
Pihak ketiga	80.388	80.973	22
Pihak berelasi	22.500	22.500	22.500
	<b>102.888</b>	<b>103.473</b>	<b>22.522</b>
Beban dibayar dimuka	1.366.844	1.465.142	1.613.090
Pajak dibayar dimuka	50.566	50.357	33.339
Aset pajak tangguhan	605.843	545.029	514.578
Aset tetap	5.083.566	5.109.182	5.153.001
Dikurangi : Akumulasi penyusutan	(3.059.403)	(2.990.677)	(2.909.211)
	<b>2.024.163</b>	<b>2.118.505</b>	<b>2.243.790</b>
Aset takberwujud dan <i>goodwill</i>	3.449.015	3.237.937	2.846.766
Dikurangi : Akumulasi amortisasi	(2.374.139)	(2.161.199)	(1.810.085)
	<b>1.074.876</b>	<b>1.076.738</b>	<b>1.036.681</b>
Aset lain-lain	845.497	538.312	515.118
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	(72.327)	(52.507)	(722)
	<b>773.170</b>	<b>485.805</b>	<b>514.396</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>195.843.636</b>	<b>209.169.704</b>	<b>191.917.794</b>
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas segera	58.992	59.045	33.255
Bagi hasil yang belum dibagikan	20.623	18.996	13.757
Simpanan nasabah			
Pihak ketiga	97.439.721	103.942.403	96.226.638
Pihak berelasi	635.797	1.080.884	4.247.589
Beban bunga yang masih harus dibayar	172.549	145.624	138.495
	<b>98.248.067</b>	<b>105.168.911</b>	<b>100.612.722</b>
Simpanan dari bank-bank lain			
Pihak ketiga	2.557.784	18.779	20.079
Pihak berelasi	4.848.579	147.352	3.857.772
Beban bunga yang masih harus dibayar	4.067	-	241
	<b>7.410.430</b>	<b>166.131</b>	<b>3.878.092</b>
Liabilitas derivatif			
Pihak ketiga	1.267.055	1.323.645	467.119
Pihak berelasi	79.480	124.091	35.372
	<b>1.346.535</b>	<b>1.447.736</b>	<b>502.491</b>
Liabilitas akseptasi			
Pihak ketiga	2.382.592	2.157.596	711.629
Pihak berelasi	187.034	199.232	248.579
	<b>2.569.626</b>	<b>2.356.828</b>	<b>960.208</b>
Utang Pajak			
Pajak penghasilan badan	107.641	44.342	161.993
Pajak lain-lain	126.176	128.934	98.942
	<b>233.817</b>	<b>173.276</b>	<b>260.935</b>
Efek-efek yang diterbitkan			
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	50.000	-	-
Utang Obligasi	200.457	200.134	996.089

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2023	31 Desember 2022      2021	
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.514	1.514	7.379
	<b>251.971</b>	<b>201.648</b>	<b>1.003.468</b>
Pinjaman yang diterima			
Pihak ketiga	10.200.350	7.663.850	6.564.106
Pihak berelasi	18.632.641	37.257.744	28.214.392
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(51.959)	(9.988)	(13.762)
Beban bunga yang masih harus dibayarkan	106.845	155.802	79.134
	<b>28.887.877</b>	<b>45.067.408</b>	<b>34.843.870</b>
Akrual	414.037	453.992	362.040
Liabilitas imbalan kerja karyawan			
Imbalan kerja jangka pendek	370.995	443.476	433.692
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya	133.942	64.228	74.396
	<b>504.937</b>	<b>507.704</b>	<b>508.088</b>
Liabilitas sewa	303.573	425.887	500.902
Liabilitas lain-lain	958.220	740.279	600.182
Pinjaman subordinasi	3.091.000	3.113.500	2.850.500
Beban bunga yang masih harus dibayar	11.107	12.078	2.454
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>144.310.812</b>	<b>159.913.419</b>	<b>146.932.964</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>			
<b>Bukan Bank</b>			
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	749.954	763.070	736.812
Pihak berelasi	2.037	596	779
	<b>751.991</b>	<b>763.666</b>	<b>737.591</b>
Deposito Mudharabah			
Pihak ketiga	9.724.696	9.043.060	8.125.750
Pihak berelasi	31.579	36.535	42.562
	<b>9.756.275</b>	<b>9.079.595</b>	<b>8.168.312</b>
<b>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>10.508.266</b>	<b>9.843.261</b>	<b>8.905.903</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham			
Modal dasar Rp300.000 terdiri dari 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20 (nilai penuh) per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.149.106.869 saham	162.982	162.982	162.982
Tambahan modal disetor	11.162.236	11.160.647	11.158.962
Cadangan revaluasi aset tetap	954.174	874.452	874.452
Cadangan nilai wajar – bersih	3.075	(7.704)	117.867
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)	(24.267)	(24.267)
Saldo laba			
- Dicadangkan	32.596	32.596	81.596
- Belum dicadangkan	26.133.110	24.702.316	21.588.017
Komponen ekuitas lainnya	260.801	260.801	260.801
Saham treasuri	(254.755)	(255.147)	(255.147)
	<b>38.429.952</b>	<b>36.906.676</b>	<b>33.965.263</b>
<b>Kepentingan non-pengendali</b>	2.594.606	2.506.348	2.113.664
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>41.024.558</b>	<b>39.413.024</b>	<b>36.078.927</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>	<b>195.843.636</b>	<b>209.169.704</b>	<b>191.917.794</b>

## B. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		(dalam jutaan Rupiah)	
	2023	2022	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				
Pendapatan bunga	9.740.137	7.475.751	10.525.856	10.074.762
Pendapatan syariah	4.308.418	3.955.779	5.373.790	4.673.842
	<b>14.048.555</b>	<b>11.431.530</b>	<b>15.899.646</b>	<b>14.748.604</b>
Beban bunga	(4.690.182)	(2.517.102)	(3.876.891)	(3.210.932)
Beban syariah	(362.231)	(247.005)	(344.440)	(394.632)
	<b>(5.052.413)</b>	<b>(2.764.107)</b>	<b>(4.221.331)</b>	<b>(3.605.564)</b>
<b>PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH</b>				
	<b>8.996.142</b>	<b>8.667.423</b>	<b>11.678.315</b>	<b>11.143.040</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya:</b>				
Pendapatan operasional lainnya	948.545	929.581	1.228.130	1.196.649
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih	547.428	599.731	784.485	763.135
	<b>1.495.973</b>	<b>1.529.312</b>	<b>2.012.615</b>	<b>1.959.784</b>
<b>Beban operasional lainnya:</b>				
Beban kepegawaian	(2.791.236)	(2.555.018)	(3.403.319)	(3.364.534)
Beban umum dan administrasi	(2.362.034)	(2.356.968)	(3.272.015)	(3.065.316)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.902.450)	(1.294.081)	(1.840.167)	(2.111.776)
Beban operasional lainnya	(363.702)	(372.846)	(517.753)	(553.020)
	<b>(7.419.422)</b>	<b>(6.578.913)</b>	<b>(9.033.254)</b>	<b>(9.094.646)</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH</b>				
	<b>3.072.693</b>	<b>3.617.822</b>	<b>4.657.676</b>	<b>4.008.178</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL</b>				
Pendapatan non-operasional	6.879	5.923	10.020	10.377
Beban non-operasional	(12.341)	(4.786)	(10.377)	(11.383)
	(5.462)	1.137	(357)	(1.006)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>				
	<b>3.067.231</b>	<b>3.618.959</b>	<b>4.657.319</b>	<b>4.007.172</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				
	<b>(671.967)</b>	<b>(802.818)</b>	<b>(1.027.755)</b>	<b>(902.957)</b>
<b>LABA BERSIH</b>				
	<b>2.395.264</b>	<b>2.816.141</b>	<b>3.629.564</b>	<b>3.104.215</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Keuntungan revaluasi aset tetap	79.722	-	-	72.899
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	(55.569)	-	(37.209)	(13.994)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	12.131	-	8.186	3.079
	36.284	-	(29.023)	61.984
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	13.845	(200.334)	(160.999)	21.307
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3.045)	44.074	35.420	(4.687)
	10.800	(156.260)	(125.579)	16.620
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERHALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>				
	<b>47.084</b>	<b>(156.260)</b>	<b>(154.602)</b>	<b>78.604</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK</b>				
	<b>2.442.348</b>	<b>2.659.881</b>	<b>3.474.962</b>	<b>3.182.819</b>
<b>LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk	2.093.737	2.417.841	3.095.701	2.664.714
Kepentingan non-pengendali	301.527	398.300	533.863	439.501
	<b>2.395.264</b>	<b>2.816.141</b>	<b>3.629.564</b>	<b>3.104.215</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk	2.140.435	2.261.594	2.939.728	2.742.035

	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
Kepentingan non-pengendali	301.913	398.287	535.234	440.784
	<b>2.442.348</b>	<b>2.659.881</b>	<b>3.474.962</b>	<b>3.182.819</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)</b>				
Dasar	260	300	384	331
Dilusian	260	300	384	331
<b>DIVIDEN PER SAHAM</b>	-	-	76,8	-

### C. RASIO – RASIO KEUANGAN

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	2022	31 Desember 2021
<b>PERMODALAN</b>			
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit & operasional	30,28%	27,42%	26,31%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	29,78%	27,29%	26,17%
<b>KUALITAS ASET</b>			
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,71%	0,68%	1,26%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	0,71%	0,68%	0,78%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	2,24%	1,85%	2,18%
<b>RENTABILITAS</b>			
ROA	2,05%	2,36%	2,23%
ROE	7,78%	9,15%	8,57%
NIM	6,44%	6,32%	6,56%
Total liabilitas terhadap total ekuitas (x)	3.77	4.31	4.32
Total liabilitas terhadap total aset (x)	0.79	0.81	0.81
<b>TINGKAT EFISIENSI</b>			
BOPO	80,33%	75,05%	80,47%
CIR	49,28%	49,79%	63,23%
<b>KUALITAS KREDIT</b>			
NPL – kotor	1,47%	1,43%	1,68%
NPL – bersih	0,50%	0,44%	0,37%
<b>LIKUIDITAS</b>			
LDR	137,91%	126,66%	123,10%
<b>KEPATUHAN</b>			
Persentase pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%	0,00%
<u>GWM Perseroan</u>			
Rupiah			
GWM Primer	7,89%	8,20%	3,65%
GWM PLM	9,94%	10,91%	15,20%
Mata Uang Asing			
GWM Mata Uang Asing	4,02%	4,02%	4,04%
<u>GWM Perusahaan Anak</u>			
Rupiah			
GWM Total	6,45%	5,77%	3,80%
PDN	0,87%	0,33%	0,14%

### D. RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio-rasio keuangan sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada perjanjian utang yang dimiliki Perseroan.

---

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN PER TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI.**



---

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Grup beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, serta tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 7 Desember 2023, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0851) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 23 Februari 2022, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

Informasi keuangan pada Prospektus ini juga menyajikan informasi keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup. Informasi keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 turut disajikan sebagai informasi komparatif dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Sehubungan dengan informasi keuangan tersebut, KAP Siddharta Widjaja & Rekan tidak mengaudit dan tidak mereviu serta tidak menyatakan opini atau kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit dan tidak direviu tersebut.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

### A. Faktor-faktor Signifikan yang Mempengaruhi Hasil Keuangan dan Operasi Grup

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup meliputi:

#### **Kondisi Umum Perekonomian**

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD"), dampak penuh terhadap *output* dari pengetatan kebijakan moneter yang cepat dan tersinkronisasi sejak awal tahun 2022 kemungkinan besar akan terjadi pada tahun 2023 dan 2024, khususnya pada investasi swasta. Dengan adanya inflasi yang tetap tinggi, suku bunga diekspektasi untuk tetap tinggi, serta posisi berbagai negara untuk mempertahankan sikap fiskal yang ketat untuk meringankan beban utang yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, OECD memproyeksikan pertumbuhan global berada pada angka 3,0% pada tahun 2023 dan terus menurun menjadi 2,7% pada tahun 2024, karena inflasi inti yang masih tinggi dan risiko-risiko penurunan yang terus berlanjut. Pemulihan global yang lemah ini mencerminkan asumsi penurunan harga energi, serta pertumbuhan yang berasal dari negara-negara *emerging market* dan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC).

Perekonomian global sendiri telah membaik, dimana harga energi yang lebih rendah telah menurunkan inflasi umum di banyak negara dan mengurangi beban anggaran rumah tangga. Sebagai dampaknya, sentimen bisnis dan konsumen mulai meningkat kembali. Demikian pula dengan tekanan terhadap rantai pasokan, permintaan yang banyak juga dipandang sebagai pemicu tingginya inflasi. Meskipun demikian, selama beberapa waktu, inflasi yang mendasarinya secara konsisten lebih tinggi dan lebih susah turun dari perkiraan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menilai kapan tekanan inflasi dapat kembali ke tingkat yang ditargetkan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi diperkirakan akan melambat secara bertahap pada tahun 2023 dan 2024, dan diperkirakan akan tetap berada di atas target bank sentral di sebagian besar negara.

---

Menghadapi inflasi yang tetap tinggi, banyak negara melanjutkan penerapan kebijakan moneter yang ketat dengan harapan bahwa pengetatan kebijakan akan memungkinkan inflasi inti secara bertahap kembali ke tingkat sarannya. Oleh karena itu, kebijakan moneter diperkirakan akan tetap restriktif hingga terdapat tanda-tanda jelas yang mendasarinya dan tekanan inflasi telah diturunkan ke tingkat yang memadai. Pada tahun 2023, kebijakan suku bunga tampaknya berada pada atau mendekati puncaknya di sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat dan kawasan Eropa, dengan kebijaksanaan kebijakan lebih lanjut sangat bergantung pada data ekonomi yang baru dirilis pada tingkat yang memadai berbasis *ad-hoc*. Hal ini melibatkan data seperti indikator Purchase Managers Index ("PMI") dan pesanan baru di bidang manufaktur, serta pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran dan lain-lain.

Walaupun situasi relatif terkontrol, masih terdapat *downside risks*, karena ketidakpastian mengenai kekuatan dan dampak kebijakan moneter, serta tetap stabilnya inflasi yang masih menjadi kekhawatiran utama. Persistensi inflasi memerlukan pengetatan kebijakan tambahan yang mungkin menunjukkan kerentanan keuangan melalui penilaian ulang secara tiba-tiba terhadap risiko likuiditas, jangka waktu dan kredit. Ketegangan politik global dan konflik antar negara juga telah berpengaruh terhadap pasokan dan harga komoditas pada tahun 2023. Situasi politik global yang masih berkelanjutan juga dapat berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia di tahun 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat berdampak lebih lanjut ke berbagai negara lainya. Meskipun saat ini eskalasi terlihat dari dukungan negara-negara lain di seluruh dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa, terdapat juga risiko keterlibatan negara-negara Timur Tengah lainnya yang berpotensi memicu kembali tekanan inflasi dan mempengaruhi pasar energi global.

Federal Reserve Amerika Serikat terus mempertahankan posisi mereka untuk menaikkan suku bunga secara agresif untuk meredam inflasi. Sejauh ini, mereka telah menaikkan suku bunga Federal Funds sebesar 1% pada tahun 2023. Meskipun kenaikan ini tidak seagresif tahun sebelumnya pada tahun 2022, suku bunga Federal Funds terus meningkat dari kisaran antara 4,25% – 4,50% hingga kisaran 5,25% – 5,50% pada tahun 2023. Diyakini bahwa suku bunga acuan Federal Reserve Amerika Serikat masih dapat dinaikkan sekali lagi pada tahun 2023 ke level tertinggi di 5,50% – 5,75%. Namun, dengan perekonomian Amerika Serikat yang terus bertumbuh pada tingkat tren yang diperkirakan sekitar 1,80%, bahkan di kalangan pembuat kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat, perkiraan Pendapatan Domestik Bruto ("PDB") rata-rata untuk tahun 2023 adalah 2,10%, Federal Funds Rate diperkirakan akan turun menjadi 5,1% pada akhir tahun 2024 dan 3,9% pada akhir tahun 2025. Ukuran utama inflasi bank sentral juga diproyeksikan turun menjadi 3,3% pada akhir tahun 2023, 2,5% pada tahun 2024 dan 2,2% pada akhir tahun 2025. Mengikuti perhitungan ini, Federal Reserve Amerika Serikat memperkirakan inflasi akan kembali ke target 2% pada tahun 2026.

Menurut Asian Development Bank ("ADB"), perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2023 dan tetap berada di 5,0% pada tahun 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan karena Indonesia terlihat memiliki kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta menjaga sektor keuangan yang stabil, serta posisi eksternal yang kuat. Meskipun kegiatan perbankan dan neraca perdagangan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor barang, cadangan devisa dan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan tetap stabil. Permintaan dalam negeri juga mendorong pertumbuhan dan mendukung pertumbuhan PDB. Selain itu, inflasi mereda lebih cepat dari perkiraan, dengan rata-rata laju inflasi Indonesia diperkirakan sebesar 3,6% pada tahun 2023 dan 3% pada tahun 2024. Pesatnya penurunan laju inflasi ini juga tercermin dari data inflasi terkini yang menunjukkan pada bulan September 2023, Indonesia mencatat tingkat inflasi tahunan sebesar 2,28% secara Year on Year ("YoY"), masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2% hingga 4%. Defisit fiskal juga diperkirakan akan tetap berada di bawah batas atas pada tahun 2023 dan 2024, yang diproyeksikan oleh ADB mencapai 2,30% dari PDB pada tahun 2023, dan 2,29% dari PDB pada tahun 2024. Meskipun secara global, suku bunga telah meningkat, Bank Indonesia telah mempertahankan suku bunga kebijakan pada angka 5,75% untuk sebagian besar tahun 2023, walaupun Bank Indonesia juga telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke 6% di bulan Oktober 2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan memberi sinyal untuk melakukan pengetatan lebih lanjut jika diperlukan. Meskipun demikian, inflasi telah ditekan dengan tetap menjaganya stabilitas perekonomian. Dalam kondisi ini, risiko-risiko negatif terhadap Indonesia sebagian besar berasal dari faktor eksternal, dengan dampak dari peristiwa-peristiwa seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan lemahnya permintaan dari RRC yang mungkin membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal; meskipun peluang dan risiko yang ditimbulkan oleh pemilihan presiden mendatang pada tahun 2024 juga ada. Walaupun demikian, strategi diversifikasi Indonesia yang fokus pada kegiatan hilir komoditas mentah seperti nikel, dan permintaan domestik Indonesia yang kuat terus menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di Indonesia.

---

## **Kondisi Bank yang Sehat**

### Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Grup mencatat rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) berada di level yang kuat. Posisi rasio kecukupan modal Grup pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 29,78%, 27,29%, dan 26,17%. Posisi CAR Grup berada diatas ketentuan yang ditetapkan oleh OJK yaitu sebesar 9%-10% sesuai dengan profil risiko Grup.

### Kualitas Aset

Grup senantiasa berkomitmen menjaga kualitas kredit. Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 rasio NPL – kotor masing-masing sebesar 1,47%, 1,42% dan 1,68%, relatif lebih rendah dibanding rata-rata industri yang tercatat sebesar 2,50% pada akhir Agustus 2023.

### Rentabilitas

Per 30 September 2023, Grup mencatat pertumbuhan positif dengan meningkatnya pendapatan bunga yang tumbuh sebesar 23% YoY, sementara pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp9,00 triliun, atau naik 4%, di tengah kenaikan suku bunga.

Grup memutuskan untuk menambah pencadangan kredit pada tahun 2023 sebagai bagian dari antisipasi Grup terkait proses restrukturisasi nasabah korporasi dan sebagai bagian dari upaya mitigasi dari berakhirnya kebijakan stimulus COVID-19 dari Pemerintah. Dengan penambahan pencadangan ini, biaya kredit meningkat sebesar Rp608 miliar, yang kemudian memengaruhi laba bersih setelah pajak Grup. Laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat di level Rp2,09 triliun sepanjang Januari-September 2023, lebih rendah 13% YoY

Marjin pendapatan bunga bersih/*Net Interest Margin* (NIM) merupakan pendapatan bunga - bersih dibagi dengan rata-rata saldo aset produktif yang menghasilkan bunga (*interest earning assets*). Marjin pendapatan bunga bersih pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 6,44%, 6,32%, dan 6,56%.

Rasio imbal hasil aset/*Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Grup dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimiliki. Rasio imbal hasil aset pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 2,05%, 2,36%, dan 2,23%.

Rasio imbal hasil ekuitas/*Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Grup dalam menghasilkan laba setelah pajak dari ekuitas yang dimiliki. Rasio imbal hasil ekuitas pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 7,78%, 9,15%, dan 8,57%.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi Grup. Rasio BOPO pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 80,33%, 75,05%, dan 80,47%. Perseroan terus berupaya untuk melakukan efisiensi dalam segala bidang, sehingga investasi-investasi yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses bisnis.

## **B. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penting Selama Dua Tahun Terakhir**

Berikut ini adalah standar dan interpretasi standar yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022, memiliki pengaruh atas laporan keuangan konsolidasian Grup, dan mungkin akan membutuhkan penerapan secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan":

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak"
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintisikan"
- Penyesuaian Tahunan 2020 (PSAK 69, PSAK 71, dan PSAK 73)

Berikut ini adalah standar dan interpretasi standar yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023, memiliki pengaruh atas laporan keuangan konsolidasian Grup, dan mungkin akan membutuhkan penerapan secara retrospektif sebagaimana diatur dalam PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan":

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait: Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang: Pajak Tanggahan: Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"

Penerapan standar akuntansi yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

### C. Segmen Operasi Grup

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi Perseroan, yang bertindak sebagai pengambil keputusan operasional, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Grup telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan SAK 5: Segmen Operasi. Grup memiliki 5 (lima) pelaporan segmen, berdasarkan produk usaha, sebagaimana disajikan di bawah ini.

1. **Ritel.** Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah pensiunan dan nasabah individual lainnya.
2. **Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM).** Terdiri dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan untuk kegiatan usaha.
3. **Penghimpunan dana dan treasury.** Terdiri dari aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dan bank lain, serta aktivitas treasury termasuk pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan. Penghimpunan dana treasury berada di bawah direktorat yang sama.
4. **Korporasi.** Terdiri dari pinjaman dan layanan yang diberikan dari nasabah korporasi yang digunakan untuk kegiatan usaha.
5. **Syariah.** Merupakan lini segmen operasi atas Perusahaan Anak yang dimulai dari tanggal efektif beroperasi sebagai bank umum syariah. Terdiri dari pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga dari nasabah syariah yang digunakan untuk kegiatan usaha. Dalam mengalokasikan beban operasional, manajemen mengatribusikan beberapa pos beban operasional sesuai dengan kebijakan pelaporan internal Grup.

(dalam jutaan Ruiah)

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasury/ Funding and treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
<b>Pendapatan dan beban operasional</b>							
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	2.890.553	871.973	895.562	5.082.049	4.308.418	-	14.048.555
Pendapatan bunga antar segmen	(1.471.793)	(507.250)	5.889.646	(3.910.603)	-	-	-
Beban bunga antar segmen	74.644	25.828	(2.618.085)	2.517.613	-	-	-
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(7.362)	(8.064)	(3.085.507)	(1.589.249)	(362.231)	-	(5.052.413)
<b>Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan - bersih</b>	<b>1.486.042</b>	<b>382.487</b>	<b>1.081.616</b>	<b>2.099.810</b>	<b>3.946.187</b>	<b>-</b>	<b>8.996.142</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya:</b>							
Pendapatan operasional lainnya	145.990	160.123	893.908	194.697	52.642	(498.815)	948.545
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	222	94.186	453.608	(588)	-	547.428
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>	<b>145.990</b>	<b>160.345</b>	<b>988.094</b>	<b>648.305</b>	<b>52.054</b>	<b>(498.815)</b>	<b>1.495.973</b>
<b>Beban operasional lainnya:</b>							
Beban operasional lainnya	(1.211.090)	(528.972)	(1.411.179)	(849.392)	(1.516.339)	-	(5.516.972)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(195.752)	34.580	(94)	(543.296)	(1.197.888)	-	(1.902.450)
<b>Beban operasional lainnya</b>	<b>(1.406.842)</b>	<b>(494.392)</b>	<b>(1.411.273)</b>	<b>(1.392.688)</b>	<b>(2.714.227)</b>	<b>-</b>	<b>(7.419.422)</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya - bersih</b>	<b>(1.260.853)</b>	<b>(334.047)</b>	<b>(423.179)</b>	<b>(744.383)</b>	<b>(2.662.173)</b>	<b>(498.815)</b>	<b>(5.923.449)</b>
Pendapatan (beban) non-operasional	655	2.028	(8.450)	(14)	319	-	(5.462)
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	225.845	50.468	649.987	1.355.413	1.284.333	(498.815)	3.067.231
Beban pajak penghasilan	(38.879)	(8.688)	(111.894)	(233.331)	(279.175)	-	(671.967)
<b>Laba (rugi) bersih</b>	<b>186.966</b>	<b>41.780</b>	<b>538.093</b>	<b>1.122.082</b>	<b>1.005.158</b>	<b>(498.815)</b>	<b>2.395.264</b>

(dalam jutaan Ruiah)

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasuri/ Funding and treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
<b>Pendapatan dan beban operasional</b>							
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	3.237.504	724.458	671.411	2.843.650	3.955.779	-	11.432.802
Pendapatan bunga antar segmen	(1.714.987)	(221.916)	3.477.556	(1.540.653)	-	-	-
Beban bunga antar segmen	69.116	14.821	(1.581.314)	1.497.377	-	-	-
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(11.902)	(8.244)	(1.642.225)	(854.731)	(247.005)	-	(2.764.107)
<b>Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan - bersih</b>	<b>1.579.731</b>	<b>509.119</b>	<b>925.428</b>	<b>1.945.643</b>	<b>3.708.774</b>	<b>-</b>	<b>8.668.695</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya:</b>							
Pendapatan operasional lainnya	120.103	171.461	723.904	200.800	45.033	(332.992)	928.309
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	232	130.556	466.823	2.120	-	599.731
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>	<b>120.103</b>	<b>171.693</b>	<b>854.460</b>	<b>667.623</b>	<b>47.153</b>	<b>(332.992)</b>	<b>1.528.040</b>
<b>Beban operasional lainnya:</b>							
Beban operasional lainnya	(1.159.518)	(648.991)	(1.366.287)	(689.929)	(1.420.107)	-	(5.284.832)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(160.865)	(247.364)	805	(252.142)	(634.515)	-	(1.294.081)
<b>Beban operasional lainnya</b>	<b>(1.320.383)</b>	<b>(896.355)</b>	<b>(1.411.273)</b>	<b>(942.071)</b>	<b>(2.054.622)</b>	<b>-</b>	<b>(6.578.913)</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya - bersih</b>	<b>(1.200.280)</b>	<b>(724.662)</b>	<b>(511.022)</b>	<b>(274.448)</b>	<b>(2.007.469)</b>	<b>(332.992)</b>	<b>(5.050.873)</b>
Pendapatan (beban) non-operasional	1.143	327	(420)	(9)	96	-	1.137
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	380.594	(215.216)	413.986	1.671.186	1.701.401	(332.992)	3.618.959
Beban pajak penghasilan	(72.567)	41.035	(78.934)	(318.642)	(373.710)	-	(802.818)
<b>Laba (rugi) bersih</b>	<b>308.027</b>	<b>(174.181)</b>	<b>335.052</b>	<b>1.352.544</b>	<b>1.327.691</b>	<b>(332.992)</b>	<b>2.816.141</b>

(dalam jutaan Ruiah)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasuri/ Funding and treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
<b>Pendapatan dan beban operasional</b>							
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	4.265.547	981.674	960.274	4.318.361	5.373.790	-	15.899.646
Pendapatan bunga antar segmen	(2.259.272)	(351.222)	5.192.551	(2.582.057)	-	-	-
Beban bunga antar segmen	91.090	20.948	(2.320.670)	2.208.632	-	-	-
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(21.769)	(4.349)	(2.577.615)	(1.273.158)	(344.440)	-	(4.221.331)
<b>Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan - bersih</b>	<b>2.075.596</b>	<b>647.051</b>	<b>1.254.540</b>	<b>2.671.778</b>	<b>5.029.350</b>	<b>-</b>	<b>11.678.315</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya:</b>							
Pendapatan operasional lainnya	160.206	218.666	840.897	279.535	61.818	(332.992)	1.228.130
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	286	189.913	590.458	3.828	-	784.485
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>	<b>160.206</b>	<b>218.952</b>	<b>1.030.810</b>	<b>869.993</b>	<b>65.646</b>	<b>(332.992)</b>	<b>2.012.615</b>
<b>Beban operasional lainnya:</b>							
Beban operasional lainnya	(1.587.330)	(881.123)	(1.904.827)	(950.315)	(1.869.492)	-	(7.193.087)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(234.311)	(269.769)	482	(391.517)	(945.052)	-	(1.840.167)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasuri/ Funding and treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Beban operasional lainnya	(1.821.641)	(1.150.892)	(1.904.345)	(1.341.832)	(2.814.544)	-	(9.033.254)
<b>Pendapatan operasional lainnya - bersih</b>	(1.661.435)	(931.940)	(873.535)	(471.839)	(2.748.898)	(332.992)	(7.020.639)
Pendapatan (beban) non-operasional	1.516	698	(4.502)	(11)	1.942	-	(357)
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	415.677	(284.191)	376.503	2.199.928	2.282.394	(332.992)	4.657.319
Beban pajak penghasilan	(80.581)	55.092	(72.987)	(426.465)	(502.814)	-	(1.027.755)
<b>Laba (rugi) bersih</b>	<b>335.096</b>	<b>(229.099)</b>	<b>303.516</b>	<b>1.773.463</b>	<b>1.779.580</b>	<b>(332.992)</b>	<b>3.629.564</b>

(dalam jutaan Ruiah)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021							
	Ritel/ Retail	UMKM/ MSME	Penghimpunan dana dan treasuri/ Funding and treasury	Korporasi/ Corporate	Syariah/ Sharia	Penyesuaian dan eliminasi/ Adjustment and elimination	Konsolidasian/ Consolidated
<b>Pendapatan dan beban operasional</b>							
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak eksternal	4.981.637	1.095.290	933.644	3.064.191	4.673.842	-	14.748.604
Pendapatan bunga antar segmen	(2.609.326)	(358.231)	4.386.148	(1.418.591)	-	-	-
Beban bunga antar segmen	92.810	18.972	(2.064.519)	1.952.737	-	-	-
Beban bunga dan bagi hasil syariah	(18.395)	(14.677)	(1.796.430)	(1.381.430)	(394.632)	-	(3.605.564)
<b>Pendapatan bunga dan syariah segmen dilaporkan - bersih</b>	<b>2.446.726</b>	<b>741.354</b>	<b>1.458.843</b>	<b>2.216.907</b>	<b>4.279.210</b>	<b>-</b>	<b>11.143.040</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya:</b>							
Pendapatan operasional lainnya	168.292	195.383	728.490	260.107	22.332	(177.955)	1.196.649
Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif - bersih	-	263	213.068	549.804	-	-	763.135
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>	<b>168.292</b>	<b>195.646</b>	<b>941.558</b>	<b>809.911</b>	<b>22.332</b>	<b>(177.955)</b>	<b>1.959.784</b>
<b>Beban operasional lainnya:</b>							
Beban operasional lainnya	(1.484.048)	(955.348)	(1.943.457)	(906.725)	(1.693.292)	-	(6.982.870)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(218.394)	(258.668)	(116)	(906.378)	(728.220)	-	(2.111.776)
<b>Beban operasional lainnya</b>	<b>(1.702.442)</b>	<b>(1.214.016)</b>	<b>(1.943.573)</b>	<b>(1.813.103)</b>	<b>(2.421.512)</b>	<b>-</b>	<b>(9.094.646)</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya - bersih</b>	<b>(1.534.150)</b>	<b>(1.018.370)</b>	<b>(1.002.015)</b>	<b>(1.003.192)</b>	<b>(2.399.180)</b>	<b>(177.955)</b>	<b>(7.134.862)</b>
Pendapatan (beban) non-operasional	1.604	1.034	(1.075)	(12)	(2.557)	-	(1.006)
Laba (rugi) segmen sebelum pajak penghasilan	914.180	(275.982)	455.753	1.213.703	1.877.473	(177.955)	4.007.172
Beban pajak penghasilan	(194.309)	58.660	(96.869)	(257.971)	(412.468)	-	(902.957)
<b>Laba (rugi) bersih</b>	<b>719.871</b>	<b>(217.322)</b>	<b>358.884</b>	<b>955.732</b>	<b>1.465.005</b>	<b>(177.955)</b>	<b>3.104.215</b>

#### D. Hasil Kegiatan Usaha

##### **Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Hasil kegiatan usaha Grup banyak dipengaruhi oleh meningkatnya suku bunga dan diperlukannya pencadangan kredit yang lebih tinggi. Namun demikian, Grup dapat mengelola likuiditas dan pendanaan dengan baik, mendukung pertumbuhan kredit dan mempertahankan NIM di 6,44%. Biaya operasi dapat dikelola dengan baik dan rasio gross NPL dijaga di tingkat 1,47%.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2023, Grup membukukan beban pencadangan kerugian penurunan nilai yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 terutama sehubungan dengan restrukturisasi kredit di segmen korporasi dan Syariah (dengan masih adanya kondisi pasca pandemi COVID-19 yang masih memberikan tantangan yang berat bagi perekonomian nasabah ultra mikro yang dilayani oleh Perusahaan Anak).

---

*Pendapatan Bunga dan Syariah.* Grup mencatatkan kenaikan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp2.615.753 juta atau sebesar 22,88% menjadi Rp14.048.555 juta dari sebelumnya Rp11.431.530 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan bunga dari pihak ketiga yang didominasi oleh pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.897.823 juta dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp274.570 juta serta kenaikan pendapatan syariah dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp352.639 juta atau sebesar 8,91%. Kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dikontribusikan oleh kenaikan saldo rata-rata pinjaman dalam mata uang rupiah sebesar Rp6.937.291 juta atau sebesar 7,94 %, kenaikan ini di *offset* dengan penurunan dari saldo rata-rata pinjaman dalam mata uang asing sebesar Rp2.089.465 juta atau sebesar 4,55%. Selain dari kenaikan saldo rata-rata pinjaman, kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman juga di kontribusikan dari kenaikan suku bunga yang disebabkan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dan Federal Reserve Amerika Serikat. Sedangkan kenaikan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia terutama disebabkan oleh kenaikan saldo rata-rata penempatan likuiditas dalam mata uang asing sebesar 253,55%. Selain itu suku bunga penempatan pada Bank Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 3,5% dikarenakan kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve Amerika Serikat. Kenaikan pendapatan syariah dari pinjaman yang diberikan disebabkan oleh kenaikan dari saldo rata-rata pembiayaan syariah sebesar Rp 932.498 juta atau sebesar 8.42%.

*Beban Bunga dan Syariah.* Grup mencatatkan kenaikan beban bunga dan syariah sebesar Rp2.288.306 juta atau sebesar 82,79% menjadi Rp5.052.413 juta dari sebelumnya Rp2.764.107 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban bunga atas simpanan pihak ketiga sebesar Rp1.299.556 juta sebesar 65,52% dan pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi serta simpanan dari Bank lain sebesar Rp898.500 juta atau sebesar 182,95%. Beban syariah mengalami peningkatan sebesar Rp115.226 juta atau sebesar 46,65%. Kenaikan beban bunga atas simpanan pihak ketiga terutama dikarenakan oleh kenaikan beban bunga deposito berjangka sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dan Federal Reserve Amerika Serikat serta kenaikan saldo rata-rata deposito berjangka dalam mata uang asing sebesar 206,48% atau sebesar Rp7.803.993 juta. Sedangkan untuk saldo rata-rata mata uang Rupiah mengalami penurunan sedikit sebesar 1.17% atau sebesar Rp638,706 juta. Sementara Pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi didominasi oleh mata uang asing, sehingga mengalami kenaikan beban bunga sebagai imbas dari kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve Amerika Serikat. Kenaikan beban syariah disebabkan oleh kenaikan dari saldo rata-rata dana pihak ketiga syariah sebesar Rp996.638 juta atau sebesar 8.79% dan juga dari kenaikan biaya dana syariah sebesar 35.78%.

*Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih.* Grup berhasil membukukan peningkatan pada pendapatan bunga dan syariah bersih sebesar Rp328.719 juta atau 3,79% yang sejalan dengan peningkatan pendapatan bunga dan syariah yang lebih tinggi dibandingkan beban bunga dan syariah.

*Pendapatan Operasional - Bersih.* Grup membukukan penurunan pendapatan operasional - bersih sebesar Rp545.129 juta atau sebesar 15,07% menjadi Rp3.072.693 juta dari sebelumnya Rp3.617.822 juta. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban cadangan kerugian penurunan nilai terutama dari pembiayaan syariah karena penurunan kualitas kredit sebesar Rp608.369 juta atau sebesar 47,01%. Beban cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 563.373 juta atau 88,78% dikarenakan kondisi pasca pandemi Covid 19 masih memberikan dampak tantangan yang berat bagi perekonomian nasabah ultra mikro yang dilayani oleh Anak Usaha. Namun pendapatan bunga dan syariah - bersih mengalami peningkatan sebesar Rp327.447 juta atau 3,78%. Selain itu terjadi peningkatan di beban kepegawaian sebesar Rp236.218 juta atau sebesar 9,25%. Peningkatan beban kepegawaian dikarenakan oleh kenaikan inflasi dan penyesuaian penghasilan karyawan.

*Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan.* Grup mencatatkan penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp420.877 juta atau 14,95% menjadi Rp2.395.264 juta dari sebelumnya Rp2.816.141 juta. Hal ini terjadi seiring dengan penurunan pendapatan operasional – bersih yang disebabkan adanya peningkatan di beban operasional terutama beban cadangan kerugian penurunan nilai.

*Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Setelah Pajak.* Grup mencatatkan penurunan laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak sebesar 8,18% menjadi Rp2.442.348 juta dari sebelumnya Rp2.659.881 juta. Hal ini terjadi karena penurunan laba bersih tahun berjalan yang di *off-set* dengan kenaikan penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak yang sebesar Rp203.344 juta atau 130,13%

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Grup mencetak performa yang kuat di tahun 2022 dengan mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 16,17% serta mencatatkan laba bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh menjadi Rp3,10 triliun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dari sebesar Rp2,67 triliun untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.

*Pendapatan Bunga dan Syariah.* Grup mencatatkan kenaikan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp1.151.042 juta atau sebesar 7,80% menjadi Rp15.899.646 juta dari sebelumnya Rp14.748.604 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan bunga dari pihak ketiga yang didominasi oleh pinjaman yang diberikan sebesar Rp377.155 juta serta kenaikan pendapatan syariah dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp699.948 juta atau sebesar 14,98%, disebabkan oleh kenaikan dari saldo rata-rata pembiayaan syariah sebesar Rp1.052.745 juta atau sebesar 10,36%. Peningkatan saldo kredit sejalan dengan strategi Grup dan sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit terutama banyak di kontribusi oleh segmen korporasi dan pembiayaan syariah.

*Beban Bunga dan Syariah.* Grup mencatatkan kenaikan beban bunga dan syariah sebesar Rp615.767 juta atau sebesar 17,08% menjadi Rp4.221.331 juta dari sebelumnya Rp3.605.564 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada Beban Bunga atas simpanan pihak ketiga sebesar Rp14.281 juta atau sebesar 0,51% dan pinjaman yang diterima serta pinjaman subordinasi sebesar Rp709.168 juta atau sebesar 105,61%. Kenaikan beban bunga tersebut disebabkan meningkatnya biaya dana sejalan dengan tren kenaikan suku bunga dan meningkatnya saldo pinjaman yang diterima dan simpanan nasabah. Namun, beban syariah menurun sebesar Rp50.192 juta atau sebesar 12,72%, disebabkan oleh penurunan biaya dana syariah sebesar 20,94%, walaupun terjadi kenaikan rata-rata dana pihak ketiga syariah sebesar Rp 958.477 juta atau sebesar 9,12%.

*Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih.* Grup berhasil membukukan peningkatan pada pendapatan bunga dan syariah bersih sebesar Rp535.275 juta atau 4,80% yang sejalan dengan peningkatan pendapatan bunga dan syariah yang lebih tinggi dibandingkan beban bunga dan syariah sebagai bentuk efisiensi biaya kredit.

*Pendapatan Operasional - Bersih.* Grup membukukan kenaikan pendapatan operasional - bersih sebesar Rp649.498 juta atau sebesar 16,20% menjadi Rp4.657.676 juta dari sebelumnya Rp4.008.178 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan bunga dan syariah – bersih sebesar Rp535.275 juta atau sebesar 4,80% dan kenaikan pendapatan operasional yang didominasi oleh pendapatan dari segmen retail dan korporasi serta penerimaan kembali kredit yang dihapusbukkan, denda pelunasan dipercepat dan keterlambatan serta pendapatan komisi lainnya. Biaya kredit lebih rendah sebesar 13% yoy. Selain itu, Grup melakukan efisiensi pada beban operasional sebesar Rp61.392 juta atau sebesar 0,68%.

*Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan.* Grup mencatatkan peningkatan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp525.349 juta atau 16,92% menjadi Rp3.629.564 juta dari sebelumnya Rp3.104.215 juta. Hal ini terjadi seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga dan syariah, pendapatan operasional, penurunan biaya kredit serta efisiensi beban operasional.

*Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Setelah Pajak.* Grup mencatatkan peningkatan laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak sebesar 9,18% menjadi Rp3.474.962 juta dari sebelumnya Rp3.182.819 juta. Peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan laba bersih tahun berjalan yang di *off-set* dengan penurunan penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak yang signifikan sebesar Rp233.206 juta atau 296,68%

## **E. Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

Pinjaman yang diberikan untuk posisi tanggal 30 September 2023 meningkat sebesar 3,22% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022. Di luar pinjaman Pensiun, Pinjaman yang diberikan tumbuh sebesar 5,16% terutama dikontribusikan oleh segmen Korporasi sebesar 2,92%, Ritel sebesar 12,49% dan UMKM sebesar 14,42%. Kenaikan pinjaman yang diberikan Grup secara nominal masih didominasi oleh segmen Korporasi karena *ticket size* untuk masing-masing pinjaman yang relatif besar. Grup tetap berkomitmen untuk menumbuhkan pinjaman yang diberikan di semua segmen.

Di tengah meningkatnya suku bunga, dalam periode 9 bulan yang berakhir tanggal 30 September 2023, Grup melakukan optimisasi jumlah dan diversifikasi sumber pendanaan dengan tetap memperhatikan jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan pinjaman yang diberikan. Lebih rendahnya total jumlah pendanaan (simpanan nasabah dan pihak ketiga lainnya) dan jumlah penempatan likuiditas menjelaskan lebih rendahnya total aset Grup. Namun, rasio NIM Grup meningkat dari 6,32% untuk periode yang berakhir di tanggal 31 Desember 2022 menjadi 6,44% untuk periode yang berakhir di tanggal 30 September 2023. Rasio likuiditas dan pendanaan tetap berada di tingkat yang sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 210,80% dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) di 120,31% pada 30 September 2023.

### **Aset**

#### ***Posisi pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022***

Pada 30 September 2023, jumlah aset adalah sebesar Rp195.843.636 juta, turun sebesar Rp13.326.068 juta atau sebesar 6,37% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp209.169.704 juta. Lebih rendahnya aset Grup terutama disebabkan oleh penyesuaian total jumlah pendanaan (simpanan nasabah dan pinjaman yang diterima terutama pinjaman



---

jangka panjang) seiring dengan pertumbuhan pinjaman yang diberikan yang lebih lunak selama periode sembilan bulan tahun 2023, sehingga mengurangi jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp15.085.859 juta atau sebesar 68,93%. Total pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, pihak berelasi dan pembiayaan syariah mengalami peningkatan sebesar Rp4.719.111 juta atau sebesar 3,23%. Hal ini sejalan dengan strategi Grup dalam rangka mengoptimalkan profitabilitas dengan mengurangi biaya dana yang relatif lebih tinggi yang berasal dari pinjaman yang diterima terutama dari pinjaman yang diterima jangka panjang, namun Grup tetap menjaga kondisi likuiditas dan pendanaan yang sehat. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah berkontribusi 77,0% terhadap total aset, meningkat dibandingkan posisi 31 Desember 2022 yang sebesar 69,9%.

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021***

Pada 31 Desember 2022, jumlah aset adalah sebesar Rp209.169.704 juta, meningkat sebesar Rp17.251.910 juta atau sebesar 8,99% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp191.917.794 juta. Peningkatan terutama disebabkan karena adanya peningkatan pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sebesar Rp9.440.748 juta atau sebesar 7,54%, terutama dikontribusikan oleh segmen Korporasi dan pembiayaan syariah. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah berkontribusi 69,9% terhadap total aset. Di sisi lain, kenaikan pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp1.229.966 juta atau sebesar 5,95% turut berkontribusi pada kenaikan aset Grup.

#### **Liabilitas**

#### ***Posisi pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022***

Pada 30 September 2023, jumlah liabilitas adalah sebesar Rp144.310.812 juta, menurun sebesar Rp15.602.607 juta atau sebesar 9,76% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp159.913.419 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh pinjaman yang diterima – bersih turun sebesar Rp16.179.531 juta atau sebesar 35,90% pada 30 September 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022, hal ini sejalan dengan strategi Grup dalam rangka mengoptimalkan profitabilitas dengan mengurangi biaya dana yang relatif lebih tinggi yang berasal dari pinjaman yang diterima terutama dari pinjaman yang diterima jangka panjang, namun Grup tetap menjaga kondisi likuiditas dan pendanaan yang sehat.

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021***

Pada 31 Desember 2022, jumlah liabilitas adalah sebesar Rp159.913.419 juta, meningkat sebesar Rp12.980.455 juta atau sebesar 8,83% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp146.932.964 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan simpanan nasabah - bersih sebesar Rp4.556.189 juta atau sebesar 4,53%. Selain itu, pinjaman yang diterima – bersih naik sebesar Rp10.223.538 juta atau sebesar 29,34% pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Kenaikan simpanan nasabah dan pinjaman yang diterima dilakukan untuk mendukung pertumbuhan kredit Perseroan dan menjaga kondisi likuiditas dan pendanaan yang sehat.

#### **Ekuitas**

#### ***Posisi pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022***

Pada 30 September 2023, jumlah ekuitas adalah sebesar Rp41.024.558 juta, meningkat sebesar Rp1.611.534 juta atau sebesar 4,09% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.413.024 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan saldo laba sebesar Rp1.430.794 juta atau sebesar 5,79% menjadi Rp26.133.110 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.702.316 juta.

#### ***Posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021***

Pada 31 Desember 2022, jumlah ekuitas adalah sebesar Rp39.413.024 juta, meningkat sebesar Rp3.334.097 juta atau sebesar 9,24% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.078.927 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan saldo laba sebesar Rp3.114.299 juta atau sebesar 14,43% menjadi Rp24.702.316 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp21.588.017 juta.

#### **F. Likuiditas dan Sumber Pendanaan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup mendapatkan likuiditas dari berbagai sumber. Sumber likuiditas internal Grup berasal dari, antara lain internal kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional dan cadangan likuiditas dalam bentuk instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan obligasi Pemerintah serta penempatan pada bank lain. Sedangkan sumber

eksternal berasal dari simpanan nasabah, pinjaman dari pemegang saham utama (SMBC) baik jangka panjang maupun jangka pendek, pinjaman bilateral dengan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yaitu IFC, BCA dan UOB serta surat berharga yang diterbitkan.

Pada tanggal 30 September 2023, Grup memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar Rp41.978.824 juta. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Grup dari sumber-sumber tersebut, maka Grup berkeyakinan bahwa Grup memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal Grup. Akan tetapi jika terdapat kondisi *stress* seperti halnya yang sudah Grup sampaikan dalam Dokumen Rencana Aksi yang sudah disetujui oleh Pemegang Saham, maka beberapa langkah berikut dapat diambil yaitu memanfaatkan pendanaan dari SMBC Grup, menghentikan pencarian kredit, mengumpulkan pendanaan dari dana pihak ketiga, menerbitkan instrumen utang dan lain-lainnya.

## Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

### Arus kas dari aktivitas operasi

	30 September		(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(1.141.442)	(19.895.962)	(4.416.068)	13.150.455
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	1.703.298	4.592.898	3.151.992	(7.001.869)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(16.323.860)	8.064.803	9.056.776	223.345
<b>Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas</b>	<b>(15.762.004)</b>	<b>(7.238.261)</b>	<b>7.792.700</b>	<b>6.371.931</b>
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas	17.335	45.239	3.376	(17.885)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	39.377.753	31.581.677	31.581.677	25.227.631
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun</b>	<b>23.633.084</b>	<b>24.388.655</b>	<b>39.377.753</b>	<b>31.581.677</b>

### Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi menurun sebesar 94,26% menjadi Rp1.141.442 juta pada 30 September 2023 dari sebelumnya Rp19.895.962 juta pada 30 September 2022, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya arus kas yang digunakan untuk pinjaman yang diberikan.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi turun sebesar Rp17.566.523 juta menjadi Rp4.416.068 juta pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp13.150.455 juta pada 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan arus kas yang digunakan untuk pinjaman yang diberikan.

Pola arus kas Perseroan dari aktivitas operasi sebagian besar dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan bunga dan syariah dan perubahan aset dan kewajiban operasional yaitu pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain.

### Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi turun sebesar 62,91% menjadi Rp1.703.298 juta pada 30 September 2023 dari sebelumnya Rp4.592.898 juta pada 30 September 2022, terutama disebabkan oleh penurunan penempatan pada efek-efek.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi naik sebesar Rp10.153.861 juta menjadi Rp3.151.992 juta pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp7.001.869 juta pada 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh perubahan bersih efek-efek.

Pola arus kas Perseroan dari aktivitas investasi sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan bersih efek-efek.

### **Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Perseroan mencatatkan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp16.323.860 juta pada 30 September 2023 dari sebelumnya Rp8.064.803 juta pada 30 September 2022, terutama bersumber dari pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima.

Perseroan mencatatkan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9.056.776 juta pada 31 Desember 2022 dari sebelumnya Rp223.345 juta pada 31 Desember 2021, terutama bersumber dari penerimaan dari pinjaman yang diterima.

Pola arus kas Perseroan dari aktivitas pendanaan sebagian besar dipengaruhi oleh pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima, penerimaan pinjaman yang diterima dan pembayaran dividen.

### **G. Belanja Modal**

Belanja modal Grup di masa lalu sebagian besar terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud. Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	30 September		(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Aset tetap	168.022	126.238	207.746	238.019
Aset takberwujud	331.937	309.074	433.840	346.228
<b>Jumlah</b>	<b>499.959</b>	<b>435.312</b>	<b>641.586</b>	<b>584.247</b>

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dari arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Tujuan dari investasi barang modal adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga pendapatan yang nantinya akan dihasilkan juga akan naik akibat dari investasi barang modal tersebut.

Perseroan tidak melakukan investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

### **Komitmen Belanja Modal**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki komitmen belanja modal yang material

### **H. Pembatasan Terhadap Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban lain atau aturan yang membatasi Perusahaan Anak dalam mengalihkan dana kepada Perseroan.

### **I. Risiko Keuangan**

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko keuangan antara lain:

#### **Risiko mata uang asing**

Risiko mata uang asing timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) baik di sisi aset maupun liabilitas yang timbul melalui transaksi mata uang asing.

Perseroan mengukur risiko nilai tukar untuk melihat dampak perubahan nilai tukar pada pendapatan dan modal Perseroan. Untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar, pembatasan posisi secara internal ditetapkan jauh di bawah limit posisi devisa neto yang ditetapkan regulator. Perseroan juga memonitor *stop loss limit* untuk menjaga tingkat kerugian karena pergerakan nilai pasar tidak melebihi kisaran yang telah ditetapkan.

---

***Risiko tingkat bunga***

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak yang berasal dari kegiatan konvensional merupakan selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aset dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga jika tidak diantisipasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko tingkat bunga berdampak pada fluktuasi arus kas di masa mendatang baik pada aset maupun liabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan bunga Perseroan maupun nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak.

---

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Pemegang saham harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan.*

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### ***Risiko Kredit***

Risiko kredit pada Perseroan yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur pada segmen korporasi dan pensiun dalam memenuhi kewajibannya. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, maka dapat menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan. Kelompok kredit terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan berdasarkan sektor ekonomi adalah industri pengolahan dan rumah tangga

Risiko kredit Perseroan untuk segmen korporasi terutama diakibatkan potensi penurunan kinerja debitur antara lain karena faktor kondisi ekonomi makro maupun sebagai dampak residu dari pandemi sementara itu risiko kredit segmen Pensiun terutama diakibatkan terhambatnya penyaluran manfaat uang pensiun bulanan yang diterima oleh debitur sebagai sumber utama pembayaran cicilan sehingga kredit menjadi tidak tertagih.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### ***Risiko Pasar***

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang diperoleh dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari asetnya dengan biaya bunga kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat suku perbankan dapat berakibat negatif bagi Perseroan sebagai akibat kesenjangan aset dan kewajiban. Lebih lanjut lagi, dengan adanya peningkatan suku bunga kredit akan berdampak pada menurunnya kemampuan para debitur dalam mengembalikan pinjaman dan pembayaran bunga sehingga berdampak pada kinerja Perseroan

#### ***Risiko Likuiditas***

Risiko likuiditas adalah risiko yang dapat terjadi jika kesenjangan pendanaan meningkat, atau jika Perseroan tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk pencairan simpanan nasabah dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan/dijual, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangannya.

---

Risiko likuiditas disebabkan dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka waktu pendek yang terutama berasal dari Dana Pihak Ketiga sementara kredit yang diberikan pada umumnya memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Selain itu ketergantungan pada deposit besar yang jumlahnya signifikan, akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang akan mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (*rush*) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

### **Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah potensi risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional bank.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan Perseroan secara langsung dan tidak langsung dan kerugian potensial akan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan mengganggu pelayanan kepada nasabah. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah Perseroan yang pada akhirnya mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

### **Risiko Hukum**

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

Perkara-perkara hukum yang berpotensi muncul dari risiko hukum antara lain adalah sebagai berikut :

- Perkara pidana, seluruh perkara hukum yang terkait dengan hukum pidana adalah dikarenakan adanya fraud internal yang diproses oleh Perseroan untuk menegakkan ketentuan yang berlaku.
- Perkara perdata, seluruh perkara hukum perdata yang ada terkait permasalahan dengan nasabah.

### **Risiko Reputasi**

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Mengingat reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan, maka hilangnya kepercayaan nasabah tersebut dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah nasabah dan pendapatan, serta peningkatan biaya untuk aktivitas kehumasan.

### **Risiko Strategi**

Risiko Strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Apabila hal-hal tersebut terjadi dapat menimbulkan dampak yang merugikan kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional Perseroan.

Selama Perseroan mengembangkan usaha dengan hanya bertumpu pada kredit pensiunan sebagai satu-satunya motor usaha. Perseroan telah melakukan langkah strategik untuk mendiversifikasi motor usaha (*business engine*) dengan memasuki bisnis kredit UMK. Selanjutnya apabila langkah ini tidak berjalan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan, akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

### **Risiko Kepatuhan**

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul jika Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan berupa sanksi administratif yaitu denda atau sanksi administratif lainnya berupa teguran tertulis, larangan untuk menerbitkan produk baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan melakukan kegiatan usaha baru, penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank serta larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

---

Kuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Hal ini berpotensi menurunkan penilaian tata kelola bank termasuk kinerja Perseroan secara non finansial.

### **C. RISIKO UMUM**

#### ***Kondisi perekonomian secara makro dan global***

Kondisi perekonomian berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

#### ***Perubahan kurs valuta asing***

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Perseroan sebagai Bank Devisa memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing yang terpengaruh oleh perubahan valuta asing. Fluktuasi nilai tukar yang tidak sesuai dengan kesenjangan aset dan kewajiban Perseroan dalam valuta asing dampak berdampak kepada risiko kerugian yang dihadapi oleh Perseroan. Pengelolaan yang baik terhadap kesenjangan antara posisi aset dan kewajiban Perseroan dalam valuta asing akan dapat meminimalisasi potensi kerugian tersebut.

#### ***Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha perusahaan terbuka***

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib dan meyakini telah memenuhi seluruh perizinan dan/ atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, jika perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat menghadirkan risiko bagi Perseroan, terutama jika Perseroan tidak memahami atau tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut, maka dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha dan kinerja Perseroan.

#### ***Tuntutan atau gugatan hukum***

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terkait dan/atau terlibat dalam perkara atau sengketa hukum, ataupun menghindari tuntutan dan gugatan hukum. Dalam menjalankan bisnis perseroan, tidak terdapat jaminan bahwa kedepannya Perseroan akan dapat menghindari tuntutan dan gugatan hukum yang ditujukan ke Perseroan. Apabila pada putusannya, Perseroan dinyatakan bersalah dalam tuntutan dan gugatannya, maka akan berdampak negatif terhadap Perseroan secara material.

#### ***Kebijakan Pemerintah***

Pemerintah merupakan regulator dari setiap industri yang ada di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan akan berdampak terhadap kelangsungan usaha dan kinerja Perseroan.

#### ***Ketentuan negara lain atau peraturan internasional***

Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional timbul ketika terdapat perubahan kebijakan negara lain atau ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi internasional yang dapat berdampak bagi strategi dan aktivitas bisnis Perseroan. Untuk hal ini termasuk dan tidak terbatas pada perubahan kebijakan suku bunga pada bank sentral negara lain, perkembangan situasi geopolitik maupun kebijakan pada aktivitas perdagangan internasional dan faktor lainnya yang dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan.

### **D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

#### ***Harga perdagangan saham Perseroan dapat berfluktuasi.***

Harga perdagangan saham Perseroan dapat terus berfluktuasi. Harga saham Perseroan, termasuk Saham Baru, dapat meningkat atau menurun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk persepsi mengenai prospek bisnis Perseroan, hasil usaha Perseroan, faktor yang mempengaruhi industri penerbangan Indonesia secara umum atau Perseroan

---

khususnya, peraturan Pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lainnya yang dibahas dalam Prospektus ini.

***Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada laba di masa yang akan datang, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja.***

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa yang akan datang, jika ada, akan tergantung pada laba ditahan di masa yang akan datang, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan dan komitmen kontraktual. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau bahwa Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen. Perseroan juga dapat mengadakan komitmen kontraktual di masa yang akan datang, yang dapat membatasi Perseroan untuk membayar dividen.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**



## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain telah efektifnya penarikan saham treasuri Perseroan berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 07 tanggal 7 Desember 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU 0082757.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 7 Februari 2024. Ada pun, struktur permodalan Perseroan setelah penarikan saham treasuri tersebut adalah sebagai berikut:

	Sebelum Penarikan Saham Treasuri		Setelah Penarikan Saham Treasuri	
	Modal saham dengan nilai nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	15.000.000.000	300.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.149.106.869	162.982.137.380	8.056.814.671	161.136.293.420
Jumlah Saham dalam Portepel	6.850.893.131	137.017.862.620	6.943.185.329	138.863.706.580

---

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., notaris pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Bapemil yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 22 tanggal 21 Januari 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) persetujuan penggabungan dengan SMBCI dimana SMBCI bertindak sebagai pihak yang menggabungkan diri dan Perseroan bertindak sebagai pihak penerima penggabungan (ii) perubahan nama Perseroan menjadi menjadi PT BANK BTPN Tbk, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0006176 tanggal 22 Januari 2019 dan (iii) Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0006169.AH.01.10.Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perseroan No. 28/2023.

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan hingga terakhir diubah dengan Akta Perseroan No. 28/2023 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### 1) Kegiatan usaha utama, yaitu:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

2) Kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah:
  - Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
  - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
  - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - Obligasi;
  - Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;
- Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu:

- a. Izin Bank Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung
- b. Izin Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana No. 02/PM.2/STTD/APERD/2016 tanggal 29 Juni 2016.
- c. Izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan no. KEP-80/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta asing Bagi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
- d. Izin Penyedia Jasa Pembayaran Kategori Izin 1, berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 23/680/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021 tentang Konversi Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Pasca Pemberlakuan Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

## 2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir Perseroan


Berdasarkan Akta Perseroan No. 07/2023 dan DPS tanggal 31 Januari 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

	Modal saham dengan nilai nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
SMBC	7.132.311.297	142.646.225.940	88,53%
PT Bank Central Asia Tbk	83.052.408	1.661.048.160	1,03%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.740	0,15%
Ongki Wanadjati Dana	860.804	17.216.080	0,01%
Merisa Darwis	222.358	4.447.160	0,00%
Henoch Munandar	173.756	3.475.120	0,00%
Hanna Tantani	148.154	2.963.080	0,00%
Dini Herdini	118.572	2.371.440	0,00%
Darmadi Sutanto	89.120	1.782.400	0,00%
Kaoru Furuya	3.000	60.000	0,00%
Masyarakat (masing-masing <5%)	827.828.065	16.556.561.300	10,27%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.056.814.671</b>	<b>161.136.293.420</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.943.185.329</b>	<b>138.863.706.580</b>	


## 3. Diagram Kepemilikan Grup

Berikut merupakan diagram kepemilikan yang menunjukkan struktur kepemilikan Perseroan dan menunjukkan posisi OTO dan SOF dalam grup SMFG :


a) Diagram kepemilikan Perseroan dan OTO sebelum pengambilalihan




b) Diagram kepemilikan Perseroan dan OTO setelah pengambilalihan



c) Diagram kepemilikan Perseroan dan SOF sebelum pengambilalihan



d) Diagram kepemilikan Perseroan dan SOF setelah pengambilalihan



\*Catatan : Termasuk kepemilikan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

---

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 14 April 2023, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Tetsuro Imaeda yang ditunjuk oleh Sumitomo Mitsui Financial Group yang merupakan pemilik 100% saham dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Pemegang saham penjual OTO dan SOF adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan PT Summit Auto Group. Adapun hubungan afiliasi antara Tetsuro Imaeda dengan para pemegang saham penjual OTO dan SOF sebagai berikut :

- Tetsuro Imaeda adalah pejabat dari Sumitomo Mitsui Financial Group yang merupakan pemilik 100% saham dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan
- Tetsuro Imaeda tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Summit Auto Group.

Hubungan afiliasi antara Sumitomo Mitsui Financial Group dengan para pemegang saham penjual OTO dan SOF adalah sebagai berikut:

- Sumitomo Mitsui Financial Group adalah pemilik 100% saham pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- Sumitomo Mitsui Financial Group tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Summit Auto Group.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pemegang saham penjual OTO adalah sebagai berikut:

- Perseroan adalah entitas anak dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dengan kepemilikan saham sebesar 89,98%.
- Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Summit Auto Group.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pemegang saham penjual SOF adalah sebagai berikut:

- Perseroan adalah entitas anak dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dengan kepemilikan saham sebesar 89,98%.
- Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Summit Auto Group.

#### **4. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan (i) Akta No. 46 tanggal 21 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0009927 (ii) Akta No. 78 tanggal 29 September 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0061871 tanggal 4 Oktober 2022, (iii) Akta No. 25 tanggal 10 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0116937 tanggal 11 Mei 2023 (iv) Akta No. 40 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0118315 tanggal 17 Mei 2023 dan (v) Akta No. 58 tanggal 27 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Yumna Shabrina, SH, MKn, selaku Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Chow Ying Hoong
Komisaris	:	Takeshi Kimoto
Komisaris Independen	:	Ninik Herlani Masli Ridhwan
Komisaris Independen	:	Onny Widjanarko
Komisaris Independen	:	Edmund Tondobala
Komisaris	:	Ongki Wanadjati Dana

##### **Direksi**

Direktur Utama	:	Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama	:	Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama	:	Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan	:	Dini Herdini
Direktur	:	Atsushi Hino
Direktur	:	Keishi Kobata
Direktur	:	Merisa Darwis
Direktur	:	Hanna Tantani

---

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

## DEWAN KOMISARIS



### **Chow Ying Hoong** **Komisaris Utama**

Warga Negara Singapura, lahir pada tahun 1960, berusia 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Memulai karirnya di United Overseas Bank pada tahun 1984–1987 sebagai *Bank Officer*, ABN Bank 1987–1989 sebagai *Account Manager*, Sanwa Bank 1989–1993 dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Manager*, kemudian kembali berkarir di ABN Amro Bank pada tahun 1993–1997 sebagai dengan jabatan terakhir sebagai *Group Vice President*, selanjutnya di Societe Generale tahun 1997–2000 sebagai Head of Labuan Branch. Beliau kemudian bergabung ke SMBC Singapura pada tahun 2000 sampai dengan saat ini. Beliau kemudian ditugaskan sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015, lalu diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama pada tahun 2019–2020. Terhitung sejak tahun 2020 beliau menjabat sebagai Komisaris Utama dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Business Administration bidang Finance dari National University of Singapore pada tahun 1984.



### **Takeshi Kimoto** **Komisaris**

Warga Negara Jepang, lahir pada tahun 1970, berusia 53 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karirnya di The Sumitomo Bank, Ltd pada tahun 1993–2001 menjabat sejumlah posisi dimana terakhir menjabat sebagai *Vice President – International Finance Department* selanjutnya di SMBC pada tahun 2001 sampai dengan saat ini, dimana beliau menjabat sebagai *Executive Office & General Manager – Asia Growing Market Department* sejak tahun 2021. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance. Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2019 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Arts in Business and Commerce dari KEIO University pada tahun 1993.



### **Ninik Herlani Masli Ridhwan** **Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1957, berusia 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karirnya sebagai Senior Auditor di Kantor Akuntan Utomo (SGV – Utomo) pada tahun 1981–1985. Selanjutnya beliau bergabung di PT Bank Central Asia pada tahun 1985-1999 dan 2000-2012 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit. Pada tahun 2013–2019 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen SMBCI lalu bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen pada Perseroan sejak tahun 2019 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

---

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1983 dan Paska Sarjana bidang Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

**Onny Widjanarko**  
**Komisaris Independen**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964, berusia 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Memulai karirnya di Komatsu Indonesia atau PT United Tractors pada tahun 1989-1990 sebagai Management Trainee dan Staf Keuangan. Selanjutnya, pada tahun 1992, beliau meneruskan karirnya di Bank Indonesia sampai dengan tahun 2022 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Perwakilan BI Jakarta. Selain itu, sejak tahun 2020-2023 beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT. Artajasa Pembayaran Elektronik. Selanjutnya, sejak tahun 2023 bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Manajemen Keuangan dari STIE Malangkucecwara pada tahun 1989 dan Master of Management dari Asian Institut of Management pada tahun 1999.

**Edmund Tondobala**  
**Komisaris Independen**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965, berusia 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020.

Memulai karirnya sebagai Research Assistant di Security Pacific Bank Arizona pada tahun 1988. Selanjutnya beliau bergabung di PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") pada tahun 1990 sampai dengan pensiun tahun 2020. Selama di BCA beliau juga ditugaskan sebagai Komisaris (Direktur non-Executive) di BCA Remittance Sdn Bhd, Malaysia pada tahun 2009-2011 serta sebagai Komisaris (Direktur non-Executive) di BCA Finance Hongkong pada tahun 2002-2004 dan 2011- 2020. Beliau kemudian bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2020 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Drake University, Moines, Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1987 dan Magister Manajemen Internasional dari American Graduate School of Internasional Management, Thunderbird. Glendale, Arizona pada tahun 1990.

**Ongki Wanadjati Dana**  
**Komisaris**



Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1957, berusia 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2022.

Memulai karirnya sebagai Executive Development Program Trainee di Citibank, N.A pada tahun 1982-1983, selanjutnya beliau berkarir di Citicorp Leasing Indonesia 1984-1986 sebagai *Lease Officer* lalu beliau kembali bekerja di Citibank, N.A pada tahun 1986-1990 dengan jabatan terakhir sebagai *Credit Cycle Manager – Consumer Banking*. Setelah itu, beliau berkarir di beberapa bank ternama di Indonesia seperti, PT Bank Subentra 1990-1999 sebagai Direktur Kredit kemudian sebagai Presiden Direktur, Bank Universal 1999-2002 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur dan PT Bank Permata Tbk sebagai Direktur Wholesale Banking pada tahun 2002-2008. Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Wakil Direktur Utama pada tahun 2008-2019. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2019-2022. Selanjutnya, melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022, beliau diangkat dan resmi menjabat sebagai Komisaris di Perseroan.



---

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1981.

## DIREKSI



**Henoeh Munandar**  
**Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966, berusia 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2022.

Beliau memulai karirnya di PT Indomarco pada tahun 1989 – 1991 sebagai *Management Trainee* dan kemudian bergabung dengan beberapa perusahaan seperti Bank Susila Bakti pada tahun 1991 – 1993 sebagai *Sub Branch Manager*, PT BII pada tahun 1993 – 1994 sebagai *Assistant Manager*, Panin Bank pada tahun 1994 – 1995 sebagai *Account Manager*, PT Bogor Multifinance pada tahun 1995 sebagai *Account Manager*, Sanwa Bank Indonesia/Bank United Financial of Japan (UFJ) pada tahun 1995 – 2006 sebagai *Local Corporate Head – Senior Manager*, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ pada tahun 2006 sebagai *Co-Dept Head of Corporate Banking*, PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2006 – 2010 sebagai *Deputy SMEC Risk & Remedial Head (Executive Vice President)*, PT Bank DBS Indonesia pada tahun 2010 – 2013 sebagai *Deputy Head of Credit/Credit Risk Management Head SMEC (Senior Vice President)*. Selanjutnya, berkarir sebagai Direktur SMBCI pada tahun 2014 – 2019, kemudian menjabat di Perseroan sebagai Direktur pada tahun 2019 dan diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta, Indonesia pada tahun 1989.



**Kaoru Furuya**  
**Wakil Direktur Utama**

Warga Negara Jepang, lahir pada tahun 1965, berusia 58 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Beliau bergabung di The Sumitomo Bank Limited – Machida Branch pada tahun 1989 sebagai *Retail Banking Officer*. Sejak itu, beliau telah dipercayakan dengan berbagai tanggung jawab di grup SMFG di Kantor Cabang London, Hong Kong, Manila, New York dan Singapura, dengan jabatan terakhir beliau di SMBC Singapura sebagai *Senior General Manager of Asia Growing Market Departemen*. Selanjutnya beliau bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak tahun 2021 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Hosei University, Tokyo, Jepang pada tahun 1989.



**Darmadi Sutanto**  
**Wakil Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964, berusia 59 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Memulai karirnya di Citibank pada tahun 1991 – 2000 sebagai *National Sales Manager*, kemudian di Standard Chartered Bank pada tahun 2000 – 2006 sebagai *EVP Sales and Distribution*, PT Bank Permata Tbk pada tahun 2007 sebagai *SVP Distribution*, ABN Amro pada tahun 2007 – 2010 sebagai *Consumer Banking Director*, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2010 – 2015 sebagai *Consumer Banking Director*, serta pada tahun 2015 – 2018 menjabat di PT CT Corpora Bank Mega sebagai *Group Director* dan di PT Bank Mega Tbk, PT Trans Ice dan PT Metro Retailmart sebagai Komisar. Beliau berperan sebagai *Technical Advisor* Perseroan pada tahun 2018 – 2020, sebelum bergabung dengan Perseroan sebagai Wakil Direktur Utama pada tahun

---

2020 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1988 dan Magister Administrasi Bisnis dari University of Western Illinois, Macomb, Amerika Serikat pada tahun 1991.



**Dini Herdini**  
**Direktur Kepatuhan**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965, berusia 58 tahun. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karirnya sebagai Pengacara Voluntair di sebuah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 1988 – 1989, kemudian bergabung dengan PT Bank Sumitomo Niaga sejak pendiriannya pada tahun 1989 – 1993 sebagai *Legal Officer*, lalu menjabat di sejumlah bank di Indonesia, antara lain PT ING Bank pada tahun 1993 – 1996 sebagai *Legal Manager*, PT Bank PDCCI Tbk pada tahun 1996 – 1999 *Legal Division Head*, PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 1999 – 2000 sebagai *Legal Merger Coordinator & In-house Counsel*. Beliau mendirikan Herdini & Partners sebuah firma hukum pada tahun 2000 dan menjabat sebagai Partner sampai dengan tahun 2004, sebelum bergabung kembali dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2004 dimana beliau menjabat sebagai *General Counsel & Corporate Secretary* sampai tahun 2014. Beliau bergabung dengan SMBCI pada tahun 2014 sebagai *Corporate Legal Head* dan diangkat sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2019 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia pada tahun 1987.

**Atsushi Hino**  
**Direktur**



Warga Negara Jepang, lahir pada tahun 1976, berusia 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Memulai karirnya di SMBC Cabang Omiya pada tahun 1999 sebagai *Junior Staff*, kemudian menjabat di sejumlah Kantor Cabang di Jepang sampai dengan tahun 2009 dimana beliau terakhir menjabat sebagai Vice President pada tahun 2006 sebelum menjabat di Kantor Cabang Hong Kong pada tahun 2009-2014 sebagai Vice President/Senior Vice President. Beliau bergabung di SMBCI pada tahun 2014 dan menjabat sebagai Head of Corporate Banking Dept. sampai tahun 2018, kemudian menjabat sebagai Group Head/Joint General Manager dari Asia Growing Markets Department di SMBC Singapura pada tahun 2018-2023, sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 2023 sebagai Direktur Corporate Banking Japanese.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Business and Commerce dari Keio University, Tokyo, Jepang pada tahun 1999.



**Keishi Kobata**  
**Direktur**

Warga Negara Jepang, lahir pada tahun 1973, berusia 50 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Memulai karir di grup SMFG di SMBC (dahulu Sumitomo Bank, Tokyo) pada tahun 1998 lalu menjabat sejumlah posisi hingga terakhir menjabat sebagai *Head of Money Market & Fixed Income Group, International Treasury Departement* pada tahun 2015 – 2016 dan dilanjutkan dengan menjabat di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Hong Kong pada tahun 2016 – 2019 dengan terakhir menjabat sebagai Senior Vice President. Kemudian beliau menempuh karir di Perseroan dimulai dengan menjabat sebagai sebagai *Technical Advisor of Treasury Directorate* Perseroan pada tahun 2019 – 2022, sebagai *Treasury ALM & Planning Head* pada tahun 2022 – 2023 dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 2023.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Architecture pada tahun 1996 dan Master of Information Engineering pada tahun 1998 dari University of Tokyo, Jepang.



**Merisa Darwis**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967, berusia 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karir sebagai *Software Engineer* di WIN, Bandung tahun 1991 – 1992, lalu menjabat sebagai *Programmer/Analyst* di USI/IBM pada tahun 1992 – 1993, kemudian beliau bekerja sebagai pengajar Bahasa Indonesia di Berlitz, Jepang pada tahun 1994 – 1996, sebelum menempuh karir di Citibank N.A. Indonesia dari tahun 1996 – 2009 dengan terakhir menjabat sebagai *Control & Reporting Head*. Setelah itu, beliau menjabat di Bank Barclays Indonesia dari tahun 2009 – 2011 dengan terakhir menjabat sebagai *HR & Internal Control Director*, kemudian beliau bergabung dengan Perseroan sebagai Kepala Satuan Audit Internal pada tahun 2011 – 2016, *Head of Operations* pada tahun 2017 – 2019 dan selanjutnya diangkat sebagai Direktur Operasional sejak tahun 2019 dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia pada tahun 1991.



**Hanna Tantani**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967, berusia 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karir di HSBC pada tahun 1990 sebagai *Staff, Credit Operations & Trade Services* dan menjabat sejumlah posisi selama di HSBC dengan terakhir menjabat sebagai VP Area Finance pada tahun 2004, kemudian menjabat di sejumlah bank, antara lain di American Express Bank sebagai *Market Controller* dan Direktur Keuangan & *Market Controller* pada tahun 2004 – 2008, Standard Chartered Bank sebagai *Financial Controller* pada tahun 2008 – 2009, sebelum kembali ke HSBC pada tahun 2009 dan menjabat sampai tahun 2018 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Keuangan sejak 2014. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2018 dan pada 2019 diangkat sebagai Direktur Keuangan & Perencanaan dan telah diangkat kembali melalui RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 21 April 2022.

---

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 1990 dan Master of Business Administration dari Australian Graduate School of Management, University of New South Wales, Australia pada tahun 1993.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

Tidak ada hubungan kekeluargaan antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Perseroan.

## 5. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG)

Perseroan terus meningkatkan implementasi dan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan di berbagai aspek antara lain melakukan kaji ulang atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*) yang dilengkapi dengan *key management process* sebagai pedoman bagi manajemen terkait struktur tata kelola dan organisasi Perseroan secara menyeluruh, pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, melakukan kaji ulang atas Kode Etik, dan melaksanakan *e-Refreshment* Kode Etik serta penyempurnaan aspek transparansi pada situs web Perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Perseroan berkomitmen penuh menerapkan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG yang diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit intern;
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Pemberian remunerasi;
- 10) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
- 12) Rencana strategis Bank;
- 13) Aspek pemegang saham;
- 14) Penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan;
- 15) Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- 16) Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

### a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab di bidang pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, di antaranya POJK No. 33/2014 serta UUPT.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberlakuannya sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis Perseroan.
- 4) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

- 
- 5) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
  - 6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali :
    - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
    - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
  - 7) *Duty of care*  
Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta secara profesional. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib antara lain:
    - Senantiasa bertindak secara jujur dan dengan itikad baik
    - Senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
    - Tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan yang berlaku
    - Menghadiri dan terlibat secara aktif dalam Rapat Dewan Komisaris
    - Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efisien dan efektif
  - 8) *Duty of loyalty*  
Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan hanya untuk kepentingan Perseroan, dalam hal ini wajib mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan diatas kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
    - Memiliki transaksi dengan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan keterkaitannya serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS
    - Memanfaatkan Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada menggunakan aset dan fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan
    - Menyampaikan informasi yang bukan merupakan informasi publik kepada pihak ketiga
    - Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
    - Menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi
  - 9) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis Teknologi Informasi (TI); dan
  - 10) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata Kelola TI.

### **Wewenang**

- 1) Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Perseroan apabila diperlukan
- 2) Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang dianggap perlu
- 3) Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Perseroan, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris
- 5) Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan
- 6) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPSLB tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

### **Kegiatan Kerja**

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan kerja sebagai berikut:

- 1) Persetujuan atas pemberian, perpanjangan, perubahan kondisi dan penambahan fasilitas kepada pihak terkait Perseroan

- 2) Penetapan waktu dan penetapan agenda RUPST dan RUPSLB
- 3) Persetujuan atas perpanjangan fasilitas pinjaman luar negeri jangka panjang Perseroan
- 4) Persetujuan atas hapus buku
- 5) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan, laporan pelaksanaan tata kelola, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan tahunan dan laporan berkelanjutan
- 6) Perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris
- 7) Perubahan anggaran dasar
- 8) Mengusulkan kepada RUPST mengenai penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
- 9) Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi
- 10) Penunjukan Akuntan Publik
- 11) Persetujuan atas rencana aksi korporasi
- 12) Rencana bisnis Perseroan, revisi rencana bisnis Perseroan, rencana penyelenggaraan produk Perseroan dan perubahan rencana korporasi

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang diselenggarakan selama periode sembilan bulan yang berakhir hingga 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Chow Ying Hoong	5	5	100%
Takeshi Kimoto	5	4	80%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	5	5	100%
Onny Widjanarko	3	3	100%
Edmund Tondobala	5	5	100%
Ongki Wanadjati Dana	5	5	100%

### Program Pelatihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selama periode sembilan bulan yang berakhir hingga 30 September 2023, keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam program-program pelatihan/seminar/workshop adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Chow Ying Hoong – Komisaris Utama	Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Executive Risk Management Certification Refresher	26 Juli 2023
2	Takeshi Kimoto – Komisaris	Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Executive Risk Management Certification Refresher	26 Juli 2023
3	Ninik Herlani Masli Ridhwan – Komisaris Independen	Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap	4 Maret 2023
		Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Executive Risk Management Certification Refresher	26 Juli 2023
4	Onny Widjanarko – Komisaris Independen	Training Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	12 Jan 2023
		Induction 2022: BTPN Overview	5 Juni 2023
		Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Induction 2022 : Compliance	17 Juni 2023
5	Edmund Tondobala – Komisaris Independen	Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap	4 Mar 2023
		Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Leadership Series : Managing Global Business Risk	14 Juni 2023
		Executive Risk Management Certification Refresher	26 Juli 2023
6	Ongki Wanadjati Dana - Komisaris	Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap	4 Mar 2023
		Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Leadership Series : Managing Global Business Risk	14 Juni 2023
		Executive Risk Management Certification Refresher	26 Juli 2023

---

## Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- 1) *External competitiveness*, yaitu perbandingan dengan pasar/*peer group*. Yang dimaksud *peer group* adalah bank-bank yang dianggap sebagai kompetitor, yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Visi Perseroan yang mencerminkan arah jangka panjang Perseroan, kompleksitas Perseroan yang tercermin dari inovasi produk, teknologi dan layanan serta jangkauan pelayanan yang sangat luas dan jauh serta jumlah tenaga kerja yang signifikan.
- 2) *Internal Equity*, yaitu kesetaraan terhadap bobot tanggung jawab pekerjaan. Perseroan membagi kategori komisaris berdasarkan bobot pekerjaan sebagai berikut:
  - Komisaris Utama
  - Komisaris
- 3) Kinerja Perseroan, yang diukur berdasarkan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
- 4) Kinerja individu, yang diukur berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan yang disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur/kriteria pengukuran.
- 5) Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya yang diterima oleh dewan komisaris untuk masing-masing tahun 2021 dan 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.953 juta, Rp11.522 juta dan Rp13.915 juta.

### b. Direksi

Direksi merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perseroan. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi BTPN senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank

### Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- 1) Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 2) Menindaklanjuti setiap dan seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- 3) Dalam rangka memastikan berjalannya pelaksanaan prinsip GCG, wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
- 4) Memastikan penyediaan data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 5) Memastikan transparansi atas informasi material terkait dengan keadaan usaha Perseroan;
- 6) *Duty of care*

Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta secara profesional. Dalam hal ini, Direksi wajib antara lain:

- Senantiasa bertindak secara jujur dan dengan itikad baik
  - Senantiasa menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan
  - Tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan yang berlaku
  - Menghadiri dan terlibat secara aktif dalam rapat Direksi
  - Memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efisien dan efektif
- 7) *Duty of loyalty*

Direksi dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan hanya untuk kepentingan Perseroan, dalam hal ini wajib mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Direksi tidak diperkenankan untuk:

    - Memiliki transaksi dengan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, tanpa terlebih dahulu menyampaikan keterbukaan keterkaitannya serta mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau RUPS



- Memanfaatkan Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada menggunakan aset dan fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan
  - Menyampaikan informasi yang bukan merupakan informasi publik kepada pihak ketiga
  - Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
  - Menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi
- 8) Menetapkan rencana strategis TI;
  - 9) Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; dan
  - 10) Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Perseroan dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI.

### Kegiatan Kerja

Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023, Direksi telah melakukan kegiatan kerja sebagai berikut:

- 1) Penentuan waktu dan penetapan agenda RUPS dan RUPSLB
- 2) Persetujuan atas perpanjangan fasilitas pinjaman luar negeri jangka panjang Perseroan
- 3) Persetujuan atas laporan tahunan, laporan pelaksanaan tata kelola, laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan keuangan tahunan dan laporan berkelanjutan
- 4) Persetujuan penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Obligasi Sosial
- 5) Perubahan atas pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
- 6) Perubahan anggaran dasar
- 7) Persetujuan atas rencana aksi korporasi
- 8) Rencana bisnis Perseroan, revisi rencana bisnis Perseroan, rencana penyelenggaraan produk Perseroan dan perubahan rencana korporasi
- 9) Persetujuan atas rencana aksi keuangan berkelanjutan
- 10) Persetujuan atas penentuan mitra bancassurance

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Kehadiran anggota Direksi dalam rapat yang diselenggarakan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Henoch Munandar	32	29	91%
Kaoru Furuya	32	27	84%
Darmadi Sutanto	32	29	91%
Dini Herdini	32	31	97%
Atsushi Hino	16	14	88%
Keishi Kobata	10	8	80%
Merisa Darwis	32	32	100%
Hanna Tantani	32	30	94%

### Program Pelatihan Direksi

Perseroan memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, workshop dan konferensi dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme dan wawasan secara berkelanjutan. Selama periode sembilan bulan yang berakhir hingga 30 September 2023, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, workshop dan *conference* sebagaimana berikut:

No	Nama	Pelatihan	Waktu
1	Henoch Munandar - Direktur Utama	Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset	18 Jan 2023
		Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap	14 Mar 2023
		Media Training	6 Juli 2023
		Sustainable Finance Seminar	11 Agustus 2023
2	Kaoru Furuya – Wakil Direktur Utama	Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap	14 Mar 2023
		BTPN Leaders' Onboarding Program: Indonesia Professional Etiquette and HR Practices	26 Mei 2023

No	Nama	Pelatihan	Waktu
		Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		X-Talk Leadership Series : "Managing Global Business Risks: A Proactive Approach" by Tantowi Yahya	14 Juni 2023
		BTPN Supply Chain Approach Workshop	27 Juni 2023
		Media Training	6 Juli 2023
		Sustainable Finance Seminar	11 Agustus 2023
3	Darmadi Sutanto – Wakil Direktur Utama	Leading in Digital Era	16-21 April 2023
		Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Media Training	6 Juli 2023
		Sustainable Finance Seminar	11 Agustus 2023
4	Dini Herdini – Direktur Kepatuhan	Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset	18 Jan 2023
		Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap	14 Mar 2023
		Seminar HKHPM "Undang-Undang Perkembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Implikasi Pada Sektor Pasar Modal"	20 Mar 2023
		Webinar ICSA-OJK : Pendalaman POJK No.14/POJK.04/2019 - Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dgn memberikan Hak Memesan Efek terlebih dahulu	8 Juni 2023
		Media Training	6 Juli 2023
		Sustainable Finance Seminar	11 Agustus 2023
5	Atsushi Hino - Direktur	Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Media Training	6 Juli 2023
		Sustainable Finance Seminar	11 Agustus 2023
6	Merisa Darwis - Direktur	Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap	14 Mar 2023
		Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		IMD - Individual Learning Development - Orchestrating Winning Performance	26-30 Juni 2023
		Media Training	6 Juli 2023
		Sustainable Finance Seminar	11 Agustus 2023
7	Keishi Kobata - Direktur	Sustainable Finance Seminar	11 Agustus 2023
8	Hanna Tantani - Direktur	OJK Webinar - Tren Perbankan di Tahun 2023	17 Jan 2023
		Thriving in the age of Analytics with Digital Mindset	18 Jan 2023
		OJK Webinar - Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan	2 Feb 2023
		OJK Webinar - The Role of GRC in Supporting Financial Sector Performance	23 Feb 2023
		Webinar - PwC Indonesia Economic Update Q1 – 2023	9 Maret 2023
		Harvard Driving Digital Strategy	12-17 Maret 2023
		Leadership Series : Creating Strategy to Connect The Generation Gap	14 Maret 2023
		McKinsey session with BTPN on "AI-enabled customer service"	16 Maret 2023
		BCG and AC Ventures' report launch: Shaping the Future of Fintech in Indonesia	29 Maret 2023
		Economic Outlook Update by Raden Pardede	6 Juni 2023
		Empowering Women <IDX>	8 Juni 2023
		Media Training	6 Juli 2023
		Sustainable Finance Seminar	11 Agustus 2023

### Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- 1) *External competitiveness*, yaitu perbandingan dengan pasar/*peer group*. Yang dimaksud *peer group* adalah bank-bank yang dianggap sebagai kompetitor, yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Visi Perseroan yang mencerminkan arah jangka panjang Perseroan, kompleksitas Perseroan yang tercermin dari inovasi produk, teknologi dan layanan serta jangkauan pelayanan yang sangat luas dan jauh serta jumlah tenaga kerja yang signifikan
- 2) *Internal Equity*, yaitu kesetaraan terhadap bobot tanggung jawab pekerjaan. Perseroan membagi kategori direksi berdasarkan bobot pekerjaan sebagai berikut:
  - Direktur Utama
  - Wakil Direktur Utama
  - Direktur
- 3) Kinerja Perseroan, yang diukur berdasarkan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

- 4) Kinerja individu, yang diukur berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan yang disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur/kriteria pengukuran, khususnya untuk Direksi.
- 5) Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada direksi untuk masing-masing tahun 2021 dan 2022 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp105.260 juta, Rp109.944 juta dan Rp71.266 juta

### c. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 55/2015 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/021/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan:
  - Kebenaran proses pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal serta ketepatan dari laporan keuangan Perseroan
  - Kinerja fungsi Audit Internal Perseroan
  - Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 2) Memberikan rekomendasi dalam penunjukan, kompensasi dan pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka persiapan atau pembuatan laporan Audit atau pekerjaan lain yang terkait

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait dengan:

- Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
- Pemberian pendapat profesional yang independen terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Selanjutnya, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1) Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal Perseroan, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
- 3) Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
- 4) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit.
- 5) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
- 6) Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan OJK.
- 7) Memastikan SKAI bekerja secara independen.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
- 9) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit terkait untuk temuan yang terkait dengan Teknologi Informasi.
- 10) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- 11) Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugasnya.
- 12) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 13) Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan Perseroan.

- 
- 14) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
  - 15) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
  - 16) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Penyusunan rekomendasi ini didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
    - a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
    - b. Ruang lingkup audit;
    - c. Imbalan jasa audit;
    - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
    - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
    - f. Manfaat fresh eye perspective yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
    - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
    - h. Hasi evaluasi terhadap pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
  - 17) Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
  - 18) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:
    - a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
    - b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
    - c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
    - d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP
  - 19) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.
  - 20) Menyelenggarakan dan berwenang untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.
  - 21) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
  - 22) Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran *whistleblowing*, dan Komite dapat meminta dan/atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau Board of Management.
  - 23) Memastikan Perseroan memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.
  - 24) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.

Komite Audit mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- 1) Komite Audit berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk melakukan kewenangan lain diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit akan bekerjasama dengan Internal Audit, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.
- 3) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 4) Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite Audit.

---

## Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Ninik Herlani Masli Ridhwan. Struktur dan keanggotaan Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

## Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite PT BANK BTPN Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT BANK BTPN Tbk No. SK/003/DIR/CCS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Susunan Anggota Komite Audit PT BANK BTPN Tbk.

## Susunan Anggota Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite PT BANK BTPN Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT BANK BTPN Tbk No. SK/003/DIR/CCS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Susunan Anggota Komite Audit PT BANK BTPN Tbk. yang berlaku efektif sejak tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

Ketua	: Ninik Herlani Masli Ridhwan
Anggota	: Edmund Tondobala
Anggota	: Aria Kanaka
Anggota	: Ivan Purnama Sanoesi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris:

### **Aria Kanaka** **Anggota**

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Menjadi Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Jabatan lain yang sedang dipegang saat ini :

- Komisaris Independen PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
- Anggota Komite Audit PT Merdeka Copper Gold Tbk
- Anggota Komite Audit PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
- Anggota Komite Audit PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
- Anggota Komite Audit PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk
- Anggota Komite Audit PT Sentul City Tbk
- Ketua Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Jabatan yang pernah dipegang antara lain :

- Partner pada KAP Aria Kanaka & Rekan (member firm Mazars SCRL) 2013-sekarang
- Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2000-sekarang
- Partner pada beberapa KAP 2003-2013
- Auditor pada KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (member firm Ernst & Young) – 2002
- Auditor pada KAP Prasetio Utomo & Co (member firm Andersen Worldwide) 1997-2002

---

**Ivan Purnama Sanoesi**  
**Anggota**

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akutansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1988 dan Master Manajemen Keuangan dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM pada tahun 2004. Menjadi Komite Audit SMBCI sejak Juni 2018 dan menjadi Komite Audit Perseroan setelah penggabungan usaha (merger) pada tahun 2019.

Jabatan lain yang sedang dipegang saat ini :

- Anggota Komite Audit PT Bank Mega Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mayora.

Jabatan yang pernah dipegang antara lain:

- Anggota Komite Audit SMBCI (Juli 2018-Februari 2019).
- Advisor PT Central Santosa Finance (September 2016-Agustus 2018).
- Wakil Kepala Divisi Divisi Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1999-Mei 2016).
- Kepala Biro Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1992-1999).
- Kepala Bagian/Urusan Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1989-1992).
- Staf Divisi Audit PT Bank Central Asia, Tbk (1986–1989).

#### **Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit**

Selama periode sembilan bulan yang berakhir hingga 30 September 2023, Komite Audit telah melakukan 16 kali rapat Komite Audit di kantor pusat Perseroan.

<u>Nama</u>	<u>Jumlah Rapat</u>	<u>Tingkat Kehadiran</u>	<u>Persentase (%)</u>
Ninik Herlani Masli Ridhwan	16	16	100%
Edmund Tondobala	16	16	100%
Ivan Purnama Sanoesi	16	16	100%
Aria Kanaka	16	16	100%

#### **d. Komite Pemantau Risiko**

Tugas utama Komite adalah membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di dalam melakukan pengawasan yang aktif atas manajemen risiko Perseroan, melalui rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Menilai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
- Memantau dan menilai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko.
- Menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko Perseroan.

Sejalan dengan fungsi di atas, Komite harus senantiasa memantau proses perbaikan yang berkelanjutan atas kebijakan, peraturan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan, guna memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko Perseroan telah diterapkan dengan baik dan berjalan efektif di dalam mencapai tujuan penerapan manajemen risiko Perseroan.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1) Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- 2) Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- 
- 5) Melakukan investigasi terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite, serta dengan konsultan, akuntan publik atau pihak eksternal lainnya yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka memperoleh informasi sebagai dasar rekomendasi bagi Dewan Komisaris.
  - 6) Apabila diminta oleh Dewan Komisaris, Komite dapat menjalankan tugas-tugas selain yang disebutkan dalam Charter Komite, yang sesuai dengan fungsi dan peran serta tugas Komite sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
  - 7) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan.

### **Wewenang Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerjasama dengan Risk Management, dan unit-unit lain yang dipandang perlu.

### **Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko**

Sesuai dengan POJK No. 17 2023, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dengan susunan anggota terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/048/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT BANK BTPN Tbk No. SK/009/DIR/CCS/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk yang berlaku efektif sejak tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

Ketua	: Onny Widjanarko
Anggota	: Takeshi Kimoto
Anggota	: Edmund Tondobala
Anggota	: Ongki Wanadjati Dana
Anggota	: Ivan Purnama Sanoesi
Anggota	: Sofyan Rambey

Riwayat kerja anggota komite pemantau risiko sebagai berikut :

#### **Sofyan Rambey** **Anggota**

Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar MBA Finance dari John. M. Olin School of Business, Washington University, St. Louis, USA pada tahun 1993 dan gelar profesi Financial Risk Manager (FRM®) dari Global Association of Risk Professional ("GARP"). Pertama kali menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen) sejak 1 Februari 2019.

Jabatan yang pernah dipegang antara lain :

- Direktur Regional GARP (2005)
- EVP PT Mandiri Sekuritas (2003-2005)
- Group Head PT Bank Mandiri (2001-2003)
- Komisaris PT Exim Securities (1998-2001)
- Kepala Biro PT Bank Exim (1998-2000)
- Kepala Bagian PT Bank Exim (1994-1998)
- Kepala Seksi PT Bank Exim (1988-1991)
- Account Officer PT Bank Exim (1984-1987)

Riwayat kerja Onny Widjanarko, Takeshi Kimoto, Ongki Wanadjati Dana, dan Edmund Tondobala dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini Sub-bab Pengurusan dan Pengawasan.

## Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/048/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk dan Surat Keputusan Direksi PT BANK BTPN Tbk No. SK/009/DIR/CCS/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT BANK BTPN Tbk.

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala. Selama periode sembilan bulan yang berakhir hingga 30 September 2023, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melakukan 11 kali rapat Komite Pemantau Risiko dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Irwan M Habsjah	2	2	100%
Takeshi Kimoto	10	6	60%
Ongki Wandjati Dana	10	10	100%
Edmund Tondobala	10	10	100%
Onny Wldjarnako	6	4	66%
Sofyan Rambey	10	10	100%
Yosef A.B. Badilangoe	10	8	80%
Ivan Purnama Sanoesi	-	-	-

### e. Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. PS/BOC/021/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
  - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - i. Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS;
    - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
    - i. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
    - ii. Prestasi kerja individual;
    - iii. Kewajaran dengan peer group di dalam dan di luar Bank; dan
    - iv. Pertimbangan sasaran strategi jangka panjang Bank.
- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
  - Memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
  - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Capital membantu memfasilitasi melalui proses *talent management & succession planning* dimana dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota, dan potensi pengembangannya dimasa depan. Pelaksanaan suksesi



- 
- dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris;
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja pihak independen dengan cara:
    - Menentukan faktor-faktor penilaian kinerja perorangan.
    - Menerima hasil penilaian terhadap anggota komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang diperoleh dari Ketua Komite terkait,
    - Komite menyusun rekomendasi atas dasar penilaian tersebut, untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris, sebagai dasar untuk keperluan pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.
  - 4) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.
  - 5) Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

### **Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi berwenang untuk, antara lain:

- 1) Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerjasama dengan Direktorat Human Capital, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

### **Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Ketua : Ninik Herlani Masli Ridhwan  
Anggota : Chow Ying Hoong  
Anggota : Mira Fitria

Riwayat singkat anggota komite remunerasi dan nominasi sebagai berikut:

#### **Mira Fitria** **Anggota**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, gelar Master of Arts dari Lancaster University pada tahun 2001 serta Post Graduate Research dari The London School of Economics and Political Science pada tahun 2006. Menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sejak tahun 2020.

Jabatan yang pernah dipegang antara lain :

- VP of Human Resources Danone Waters Indonesia (2019- 2020).
- CHRO - Corporate Affairs & Sustainability, Human Resources, Technology, and Strategy Management The Body Shop Indonesia (2017-2019).
- Human Resources Director Microsoft Indonesia (2014-2016).
- Senior HR Business Partner Microsoft Indonesia (2013-2014).
- HR Generalist for Retail Bank, Consumer Finance, Risk Management and Financial Control CITI Indonesia (2008-2013).
- Leadership, Talent and Performance Management Head CITI Indonesia (2006-2008).
- Regional Management Associate: Consumer Bank Training & Development Manager Citibank Asia Pacific Consumer Bank, Singapore (2003-2004).
- Investment, Treasury and Insurance Compliance Manager Citibank Indonesia (2002-2003).
- Management Associate Citibank Indonesia (2001-2002)

Saat ini Mira Fitria menjabat sebagai Pejabat Eksekutif - Head of Human Resources PT Bank BTPN Tbk.

Riwayat kerja Ninik Herlani Masli Ridhwan dan Chow Ying Hong dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini Sub-bab Pengurusan dan Pengawasan.

## Dasar Hukum Penunjukan

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/021/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Perubahan Susunan Komite Perseroan dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK/006/DIR/CCS/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT BANK BTPN Tbk.

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama periode sembilan bulan yang berakhir hingga 30 September 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Persentase (%)
Ninik Herlani Masli Ridhwan	3	3	100%
Chow Ying Hoong	3	3	100%
Mira Fitria	3	3	100%

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

## f. Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau perusahaan publik, Perseroan telah menunjuk Eneng Yulie Andriani sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Direksi Perseroan No. PS/BOD/001/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Korespondensi : Menara BTPN, Lantai 29  
CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,  
Kav 5.5 – 5.6  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : +62 21 30026200  
Faksimil : +62 21 30026308  
Email : corporate.secretary@btpn.com

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan emiten atau perusahaan publik.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Penyelenggara
31 Jan 2023	Sosialisasi atas SEOJK Nomor 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum	BTPN Compliance
2 Feb 2023	Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute
3 Feb 2023	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan	BTPN Legal & Litigasi
16 Feb 2023	Business Risk Forum / Pelatihan dan Pengembangan Effective Collaboration to achieve Common goal oleh Hingdranata Nikolay	BTPN Risk
22 Feb 2023	Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2023	Komite Nasional Kebijakan Governansi
28 Feb 2023	Effective Communication Training by Wahyu Wiwoho (Talk Inc)	BTPN Corporate Secretary dan BTPN Learning
2 Mar 2023	CLCS Workshop (BTPN Culture Initiative) Communication Seminar & Gathering	BTPN CLCS Directorate
6 Mar 2023	Senior Leaders' Briefing Q1 2023	BTPN Corporate Communications
14 Mar 2023	Leadership Series 1 Creating Strategy to Connect The Generation Gap feat Yoris Sebastian (co founder Inspigo)	BTPN Human Resources

<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop</b>	<b>Penyelenggara</b>
20 Mar 2023	Webinar UU Perkembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Implikasi Pada Sektor Pasar Modal	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
11 Apr 2023	Seminar "UU P2SK sebagai Penguatan Sektor Keuangan bagi Konsumen dan Industri Keuangan"	ICSA & Hukumonline
18 Mei 2023	LDA - Cultural Intelligence Workshop	SMBC Learning Development Asia
22 Mei 2023	Senior Leaders' Briefing Q2 2023	BTPN Corporate Communications
25 Mei 2023	Understanding the Key Elements of Green, Social, and Sustainability Bonds	IDX-UNDP
6 Jun 2023	Economic Outlook Update by Creco (Bapak Raden Pardede)	BTPN Corporate Secretary
8 Jun 2023	Pendalaman POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	ICSA
8 Jun 2023	Digital Knowledge Sharing (LCAPD-AGMD-BTPN) of Year 2023	LCAPD-AGMD-BTPN
13 Jun 2023	AEI Gathering - Diskusi Strategi dan Penerapan UU P2SK Bagi Perusahaan Terbuka	AEI
14 Jun 2023	Leadership Series on Learning Festival (Offline): "Managing Global Business Risks : A Proactive ft Tantowi Yahya	BTPN Learning
21 Jun 2023	Sosialisasi PLPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan	BTPN Compliance
26 Jun 2023	Sosialisasi Peraturan Nomor I-L tentang Suspensi Efek, Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, dan Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan	IDX
27 Jun 2023	Webinar Non Regulatory "Strengthening the Board's Succession: A Framework for Board Performance & Evaluation"	ICSA
6 Jul 2023	Media Training	BTPN Learning
12 Jul 2023	Sosialisasi ketentuan OJK mengenai APU dan PPT	BTPN Compliance dan BTPN AML CFT
1 Ags 2023	Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	BTPN Compliance
2 Ags 2023	Strategi Ketahanan Perlindungan Data pada Perusahaan	ICSA
11 Ags 2023	Sosialisasi Refreshment Ketentuan OJK BMPK	BTPN Compliance
16 Ags 2023	Senior Leaders' Briefing Q3 2023	BTPN Corporate Communications
22 Ags 2023	Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik	IDX
24 Ags 2023	Pendalaman SEOJK No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum	ICSA
7 Sep 2023	Sosialisasi Pelaksanaan Registrasi Informasi Sensitif Bank	BTPN Cyber Security Risk
14 Sep 2023	Musyawarah AEI dan Seminar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi Penerapan UU Pengembangan &amp; Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Pengembangan Pasar Modal Indonesia- IDX</li> <li>• Dinamika Ekonomi Global &amp; Implikasinya Terhadap Perekonomian Nasional" by menko</li> </ul> Dinamika Ekonomi Politik & Implikasinya Terhadap Dunia Bisnis"	AEI
20-22 Sep 2023	CLCS Workshop dan Gathering	BTPN CLCS Directorate
6 Okt 2023	Seminar Free Float dan Penggunaan Form E009 pada Sistem Pelaporan SPE	BEI dan AEI
7 Nov 2023	Sustainability Town Hall	BTPN Corporate Communications dan SMBC
9 Nov 2023	ASEAN Corporate Governance Scorecard Revised October 2023	ICSA
10 Nov 2023	Corporate Secretary Workshop dan Gathering	BTPN Corporate Secretary
27 Nov 2023	Undangan Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	ICSA
30 Nov 2023	Risk and Governance Summit 2023	OJK

#### **g. Satuan Kerja Audit Internal**

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 dan No. 56/POJK.04/2015. Piagam Audit Internal Perseroan ditetapkan


---

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.011/DIR/IAQA/XII/2022 21 Desember 2022. Piagam Audit Internal ini menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal. Perseroan telah mengangkat Nurhajati Soerjo Hadi sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tanggal 01 Januari 2017 dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PS/BOC/009/XII/2016, terakhir ditandatangani tanggal 27 Desember 2016.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rencana audit tahunan berbasis risiko untuk dikaji ulang dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- 2) Mengomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak pada rencana Audit Intern.
- 3) Menyusun, mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana Audit Intern, jika diperlukan, sebagai respons dari perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem dan kontrol.
- 4) Mengomunikasikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit atas setiap perubahan sementara yang signifikan dalam rencana Audit Intern.
- 5) Memastikan setiap penugasan dalam rencana Audit Intern telah dilakukan, termasuk penetapan tujuan dan cakupan, penugasan yang tepat dan pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, serta komunikasi terkait hasil penugasan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak yang tepat.
- 6) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- 7) Memastikan prinsip integritas, objektivitas/independensi, kerahasiaan dan kompetensi telah diterapkan dan dijunjung tinggi.
- 8) Memastikan organisasi Audit Intern secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan termasuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan untuk memenuhi persyaratan Piagam Audit Intern.
- 9) Memilih SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Audit Intern.
- 10) Memastikan bahwa perkembangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan Perseroan telah dipertimbangkan dan dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara tepat.
- 11) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjadi panduan bagi Audit Intern.
- 12) Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perseroan, kecuali jika kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Intern. Setiap pertentangan yang ada akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- 13) Memastikan kesesuaian antara kegiatan Audit Intern dengan standar yang ada.
- 14) Memastikan penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Audit Intern, patuh pada Piagam Audit dan alih pengetahuan dari pihak ketiga dilaksanakan dengan memadai.
- 15) Memastikan fungsi pengawasan terkait Audit Intern pada anak perusahaan.
- 16) Menyusun dan mengkaji Piagam, Kebijakan dan Prosedur Audit Intern secara periodik.

## h. Struktur Organisasi Perseroan



---

## 6. Upaya Pengelolaan Risiko

### **Risiko Kredit**

Dalam rangka mendukung target bisnis dan tetap menjaga kualitas portofolio, Perseroan menyusun kebijakan dan prosedur kredit sesuai dengan hierarki kebijakan. Kebijakan kredit menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses kredit dan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur dilakukan secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Perseroan terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif penerapan manajemen risiko dan terus melakukan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Selain penetapan kebijakan dan prosedur, Perseroan juga menetapkan batasan (*limit*) untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan *risk appetite* Perseroan. *Limit* tersebut antara lain meliputi *limit* untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambil keputusan dan tingkat risikonya serta mempertimbangkan agar tidak ada *conflict of interest* dalam proses kredit yang diberikan kepada nasabah, sedangkan penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dilaksanakan sesuai peraturan eksternal yang berlaku.

Perseroan mengelola, dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi – secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok dan industri serta sektor geografis.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Perseroan dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengelola risiko yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, antara lain dengan implementasi prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah secara efektif, memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi pemutus kredit.

### **Risiko Pasar**

Pengelolaan risiko pasar dilakukan berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam bentuk strategi, kebijakan dan prosedur Perseroan yang berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas yang terekspos risiko pasar. Perseroan juga mengatur dan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas *front office unit* (Treasury), *middle office unit* (Risk Management) dan *back office unit* (Treasury Operation).

Selain itu Perseroan juga menetapkan limit secara keseluruhan (*bank wide*), limit per aktivitas atau produk tertentu berdasarkan posisi, sensitivitas dan potensi kerugian agar proses pengendalian risiko dapat mendukung strategi bisnis dan ekspansi bisnis dapat optimal, terukur dan dapat mengantisipasi apabila terjadi kondisi pasar yang kurang menguntungkan.

Perseroan juga mengelola risiko pasar *banking book* dengan mengoptimalkan struktur neraca Perseroan untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai tingkat risiko yang dapat diterima Perseroan.

Untuk risiko suku bunga dalam *banking book* dilakukan pengukuran dan pemantauan berdasarkan *repricing profile* atas aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dan dapat mempengaruhi pendapatan bunga bersih maupun nilai arus kas di masa mendatang.

Pengendalian terhadap risiko pasar meliputi proses revaluasi dengan menggunakan harga pasar secara harian, melakukan simulasi dan *stress test* secara berkala terhadap semua kemungkinan perubahan faktor risiko pasar yaitu perubahan nilai tukar dan suku bunga, serta menerapkan kebijakan penentuan harga yang tepat berdasarkan proyeksi pertumbuhan kredit dan pendanaan untuk mengoptimalkan pendapatan bunga bersih.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap potensi kerugian sehingga mendukung untuk pengambilan keputusan secara tepat waktu dan sistem pengendalian internal.

---

## **Risiko Likuiditas**

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dalam bentuk strategi, kebijakan dan prosedur Perseroan yang berkaitan dengan strategi bisnis, pendanaan internal dan eksternal dan *risk appetite*. Termasuk di dalamnya mengatur tingkat aset likuid, penetapan jenis aset likuid, diversifikasi sumber pendanaan dan proses pemantauan dan pelaporan likuiditas.

Pemantauan dilakukan secara harian atas kondisi likuiditas Perseroan melalui proyeksi arus kas, limit dan toleransi risiko likuiditas dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait dan parameter yang telah ditetapkan oleh *Assets and Liability Committee* (ALCO), termasuk menerapkan indikator peringatan dini agar potensi krisis likuiditas dapat dideteksi lebih dini.

Perseroan dengan ketat memantau perkembangan kebutuhan pendanaan, mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, melakukan stres test secara berkala dan mensiagakan *Contingency Funding Plan* jika terjadi krisis likuiditas.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap potensi memburuknya likuiditas untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara tepat waktu dan sistem pengendalian internal.

## **Risiko Operasional**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan melakukan pengawasan secara aktif terhadap manajemen risiko operasional melalui berbagai komite, seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko. Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai *terms of reference* masing-masing untuk membahas risiko operasional beserta pelaksanaan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pengendalian internal atas risiko operasional dilakukan melalui penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*). Pada lini pertahanan pertama, *Risk Taking Unit* (RTU) dibantu oleh *Business Risk* (Fungsi *Internal Control & Risk – ICR*) dalam melaksanakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lini pertahanan kedua, *Divisi Operational & Fraud Risk Management* (OFRM) di Direktorat Manajemen Risiko bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit secara independen bertanggung jawab memastikan bahwa risiko yang tersisa (*residual risks*) masih berada dalam batasan yang dapat ditoleransi oleh Perseroan.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak bertanggung jawab atas praktik pengendalian internal Perseroan dilakukan secara berkelanjutan melalui *ICR maturity self-assessment* yang terstandarisasi dan forum-forum yang diselenggarakan oleh Divisi OFRM untuk memfasilitasi fungsi *Internal Control & Risk*.

Proses manajemen risiko operasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Hal itu diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk Perseroan serta juga mencakup *Business Continuity Management* (BCM).

Tahapan proses manajemen risiko operasional mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko operasional dilakukan atas seluruh proses, produk, sistem dan organisasi. Selain dilakukan terhadap produk, layanan dan inisiatif baru Perseroan, kajian risiko operasional juga dilakukan terhadap pengembangan ataupun perubahan. Proses identifikasi risiko operasional juga dilengkapi dengan perangkat manajemen risiko operasional di antaranya *Risk Grading Matrix* (RGM), *Process Risk Control* (PRC), *Key Risk indicator* (KRI) dan *Risk Acceptance*.
2. Proses pengukuran risiko meliputi kegiatan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara berkala melalui *Key Control Self Assessment* (KCSA), analisa kejadian dan kerugian risiko operasional, pelaksanaan aktivitas pemeriksaan oleh *Internal Control & Risk* (ICR), pengukuran KRI dan *Operational Risk Appetite* (ORA) yang dilaporkan secara bulanan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).
3. Pemantauan risiko operasional dilakukan melalui pelaporan kepada manajemen senior dan regulator, baik secara rutin ataupun *ad-hoc*, termasuk pelaporan kejadian dengan kategori signifikan melalui *Significant Incident Notification Protocol* (SINP). Hal ini diterapkan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti.
4. Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan menerapkan mekanisme kontrol pencegahan, deteksi dan koreksi yang efektif dan/atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan dampak kerugian operasional bagi Perseroan. Sebagai salah satu tindakan pengendalian, Perseroan telah memiliki pedoman Manajemen Kelangsungan Bisnis yang komprehensif.

---

Perseroan telah menyediakan *Internal Control & Risk System* (ICRS) untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko operasional yang dilakukan oleh Perseroan telah menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) sejak awal tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh OJK.

Perseroan telah menyusun pedoman serta organisasi bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha (BCM) yang komprehensif, dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritis yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem/pasokan listrik, hingga pemberitaan media maupun lingkungan bisnis yang kurang baik, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

### **Risiko Hukum**

Pengelolaan risiko hukum ditujukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat kontrak. Beberapa upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk unit kerja khusus bidang hukum;
2. Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali;
3. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah;
4. Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
5. Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif

### **Risiko Reputasi**

Pengelolaan risiko reputasi dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Beberapa upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan stakeholders;
2. Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya;
3. Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional;
4. Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif.

### **Risiko Strategi**

Pengelolaan risiko strategi dilakukan guna mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun *corporate plan* dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Perseroan yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan *review* minimal semesteran;
2. Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk *corporate plan* dan *business plan*.

### **Risiko Kepatuhan**

Pengelolaan risiko kepatuhan ditujukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Beberapa upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik;
2. Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab dan *review* kepatuhan secara berkala;



3. Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional;
4. Melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan atau aktivitas perusahaan termasuk usulan pemberian kredit pada limit tertentu;
5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala berkenaan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator;
6. Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;
7. Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

## 7. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah karyawan tetap Grup adalah sebanyak 20.629, 19.740 dan 19.334 yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel komposisi karyawan berdasarkan status**

	Per 31 Desember		Per 30
	2021	2022	September
			2023
<b>Perseroan</b>			
Tetap	6.686	6.584	6.375
Kontrak	443	388	355
<b>Jumlah</b>	<b>7.129</b>	<b>6.972</b>	<b>6.730</b>
<b>BTPN Syariah</b>			
Tetap	4.271	3.896	3.706
Kontrak	7.934	8.872	10.193
<b>Jumlah</b>	<b>12.205</b>	<b>12.768</b>	<b>13.899</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>19.334</b>	<b>19.740</b>	<b>20.629</b>

**Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang jabatan**

	Per 31 Desember		Per 30
	2021	2022	September
			2023
<b>Perseroan</b>			
<i>Board of Management</i>	11	12	12
<i>Top Management</i>	154	171	173
<i>Senior Management</i>	710	718	744
<i>Management</i>	2.831	2.919	2.938
<i>Officer/Supervisor</i>	1.616	1.596	1.618
<i>Clerical</i>	1.807	1.556	1.245
<b>Jumlah</b>	<b>7.129</b>	<b>6.972</b>	<b>6.730</b>
<b>BTPN Syariah</b>			
<i>Board of Management</i>	5	5	4
<i>Top Management</i>	10	12	12
<i>Senior Management</i>	140	152	169
<i>Management</i>	463	502	552
<i>Officer/Supervisor</i>	1.110	1.209	1.265
<i>Clerical</i>	10.477	10.888	11.897
<b>Jumlah</b>	<b>12.205</b>	<b>12.768</b>	<b>13.899</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>19.334</b>	<b>19.740</b>	<b>20.629</b>

**Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan status pendidikan formal**

	Per 31 Desember		Per 30
	2021	2022	September
			2023
<b>Perseroan</b>			
S2-S3/Master	290	322	332
S1/Sarjana	5.783	5.692	5.528

	Per 31 Desember		Per 30
	2021	2022	September
≤D1-D3/Akademi	1.056	958	870
<b>Jumlah</b>	<b>7.129</b>	<b>6.972</b>	<b>6.730</b>
<b>BTPN Syariah</b>			
S2-S3/Master	65	77	79
S1/Sarjana	5.578	5.681	5.812
≤D1-D3/Akademi	6.562	7.010	8.008
<b>Jumlah</b>	<b>12.205</b>	<b>12.768</b>	<b>13.899</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>19.334</b>	<b>19.740</b>	<b>20.629</b>

*Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan kelompok umur*

	Per 31 Desember		Per 30
	2021	2022	September
<b>Perseroan</b>			
≥ 60 tahun	0	0	1
55-59 tahun	22	19	21
50-54 tahun	388	413	409
45-49 tahun	570	606	598
40-44 tahun	1.122	1.204	1.241
35-39 tahun	1.866	1.756	1.678
30-34 tahun	1.757	1.621	1.478
25-29 tahun	1.154	1.079	1.043
<25 tahun	250	274	261
<b>Jumlah</b>	<b>7.129</b>	<b>6.972</b>	<b>6.730</b>
<b>BTPN Syariah</b>			
≥ 60 tahun	0	0	1
55-59 tahun	9	13	12
50-54 tahun	54	62	68
45-49 tahun	98	101	115
40-44 tahun	181	215	226
35-39 tahun	481	581	664
30-34 tahun	1.652	1.756	1.763
25-29 tahun	4.308	4.599	4.602
<25 tahun	5.422	5.441	6.448
<b>Jumlah</b>	<b>12.205</b>	<b>12.768</b>	<b>13.899</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>19.334</b>	<b>19.740</b>	<b>20.629</b>

*Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan fungsinya*

	Per 31 Desember		Per 30
	2021	2022	September
<b>Perseroan</b>			
Business Banking	679	600	567
Corporate Banking – Japanese	98	101	113
Credit Risk	60	71	74
Digital Banking	332	420	460
Executive Secretary to Retail Banking Director	1		1
Human Resources	90	106	105
Internal Audit	56	50	56
Kepatuhan & Legal	112	116	118
Keuangan & Perencanaan	79	82	86
Manajemen Risiko	58	51	54
Micro Business	651	553	-
Operations	2.549	2.491	2.424
Retail Banking Analytics. Planning & Process Excellence	31	42	35
Retail Banking Risk	645	622	643

	Per 31 Desember		Per 30
	2021	2022	September
			2023
Retail Lending Business	681	640	963
Secretary To Deputy President Director	1	1	1
Teknologi Informasi	478	492	483
Treasury	34	35	38
Wealth Management Business and Network & Distribution	346	346	339
Wholesale Banking	148	153	170
<b>Jumlah</b>	<b>7.129</b>	<b>6.972</b>	<b>6.730</b>
<b>BTPN Syariah</b>			
Compliance & Risk	52	60	67
Finance & Operations	536	529	-
Finance, Treasury & Operations	-	-	543
Financing Business	11.134	11.663	12.791
Funding & Fee Based Business	224	243	-
Funding & New Business	-	-	197
Human Capital, Internal Audit & Information Technology	259	273	301
<b>Jumlah</b>	<b>12.205</b>	<b>12.768</b>	<b>13.899</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>19.334</b>	<b>19.740</b>	<b>20.629</b>

**Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi geografis**

	Per 31 Desember		Per 30
	2021	2022	September
			2023
<b>Perseroan</b>			
Jakarta (Kantor Pusat)	2.526	2.706	2.706
Sumatera dan sekitar	1.008	907	826
Jakarta (Non Kantor Pusat)	355	331	415
Jawa dan Bali	2.346	2.208	2.029
Kalimantan	238	217	202
Sulawesi	452	412	383
Indonesia Bagian Timur	204	191	169
<b>Jumlah</b>	<b>7.129</b>	<b>6.972</b>	<b>6.730</b>
<b>BTPN Syariah</b>			
Jakarta (Kantor Pusat)	571	621	645
Sumatera dan sekitar	2.981	3.189	3.431
Jakarta (Non Kantor Pusat)	99	101	119
Jawa dan Bali	7.335	7.573	8.242
Kalimantan	404	440	477
Sulawesi	381	400	482
Indonesia Bagian Timur	434	444	503
<b>Jumlah</b>	<b>12.205</b>	<b>12.768</b>	<b>13.899</b>
<b>Total Jumlah</b>	<b>19.334</b>	<b>19.740</b>	<b>20.629</b>

**Tenaga kerja asing**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 11 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kewarganegaraan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA/Surat Notifikasi/Pengesahan	Jabatan
1.	Hideaki Asatsu	Jepang	IM2WAN68522	10-Apr-24	51259230	Pejabat Eksekutif Corporate Banking V Head
2.	Naoki Watanabe	Jepang	J1U1VAA46300	21-Mei-24	51273961	Pejabat Eksekutif Corporate Banking Department 2

No	Nama	Kewarganegaraan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA/Surat Notifikasi/Pengesahan	Jabatan
3.	Hiroaki Seguchi	Jepang	2C11JD1336-X	13-Des-24	51417249	Pejabat Eksekutif Corporate Banking 4 Head
4.	Tasuku Tanaka	Jepang	E1U1RAR60733	25-Apr-24	51223100	Pejabat Eksekutif Credit Risk Head
5.	Keisuka Heima	Jepang	J1U1SAEY26183	12-Jun-24	51290536	Pejabat Eksekutif Risk Management Planning Head
6.	Kenji Okada	Jepang	IM2VAH27145	30-Okt-24	51163871	Pejabat Eksekutif Alignment and Synergy Head
7.	Akira Kuwata	Jepang	2C21JD0368-A	18-Feb-25	51223097	Pejabat Eksekutif IT Governance Management Head
8.	Hayato Inoue	Jepang	IM2VAD51886	15-Mei-24	51286800	Pejabat Eksekutif IT Corporate Banking Enablement Head
9.	Kosuke Shimada	Jepang	2C11JD1279-X	03-Des-24	51417258	Pejabat Eksekutif Digital Banking Alignment & Synergy Head
10.	Yuta Ohara	Jepang	E1U1JBO82214	24-Mar-24	51230484	Tenaga Ahli Alignment & Synergy Planning

### **Pendidikan dan pelatihan**

Perseroan menempatkan pentingnya peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan, oleh karena itu Perseroan secara berkala melaksanakan program pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawan. Pelatihan dan pengembangan ini tentunya bertujuan untuk mendukung kesiapan karyawan dan daya saing perusahaan dalam menghadapi tuntutan industri perbankan dan menjawab kebutuhan pelanggan.

Program pelatihan & pengembangan SDM Perseroan meliputi pengembangan talenta, pelatihan kepemimpinan, pelatihan kompetensi teknis dan non teknis yang wajib diikuti oleh setiap insan Perseroan, mulai dari karyawan, manajer senior, hingga Direksi. Program pelatihan yang sudah berjalan pada tahun 2022 adalah:

1. Program akselerasi untuk menyiapkan calon-calon pemimpin Perseroan di masa mendatang.
2. Program pelatihan kepemimpinan bagi karyawan yang pertama kali memimpin tim kerja (LDP P1) dan para manajer yang membawahi tim kerja yang berbeda-beda (LDP P2).
3. Program pengembangan kompetensi teknis karyawan, fokus kepada program untuk *reskilling* dan *upskilling* kompetensi karyawan agar mampu menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, khususnya proses digitalisasi di semua lini bisnis
4. Program pelatihan kompetensi non teknis karyawan untuk mempersiapkan agar karyawan dapat beradaptasi dengan cara bekerja yang baru, dengan memberikan pelatihan yang menunjang produktifitas dan kerjasama tim agar dapat beradaptasi dengan cara-cara yang baru.

Desain program pelatihan Perseroan telah terstruktur disesuaikan dengan strategi Perseroan, tren industri serta kebutuhan pengembangan karyawan. Perseroan juga telah menyediakan infrastruktur pendukung untuk mengelola pelatihan dan pengembangan karyawan melalui system *Human Resources Information System* (HRIS). Proses identifikasi, analisa, metode belajar dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan difasilitasi oleh system HR yang tidak hanya memudahkan proses belajar, namun membuat pemerataan pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawan dalam mengembangkan kebutuhan dan ketrampilan merata bagi semua karyawan di berbagai lokasi kerja.

Di tengah era *new normal*, beberapa pelatihan masih dilakukan secara daring untuk meningkatkan efisiensi waktu dan memperluas aksesibilitas. Pada tahun pelaporan, Perseroan mengadakan 420 program pelatihan yang diikuti oleh 6.805 karyawan selama total 269.756 jam, sehingga rata-rata jam pelatihan untuk setiap karyawan adalah 39 jam/tahun.

### **Fasilitas dan kesejahteraan karyawan**

Perseroan mengapresiasi kinerja dan prestasi karyawan melalui sistem remunerasi. Kebijakan remunerasi dan tunjangan Perseroan juga merupakan strategi untuk mempertahankan SDM produktif yang dapat memaksimalkan *Return on Investment* (ROI) Perseroan. Pemberian gaji pokok dan remunerasi berlandaskan atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku terkait remunerasi karyawan.

Seluruh karyawan tetap Perseroan berhak mendapatkan upah *entry level* yang setara bahkan lebih tinggi dari UMP (Upah Minimum Provinsi) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sehingga remunerasi dianggarkan sesuai dengan hasil usaha dan kompetensi karyawan. Perseroan tidak membedakan pemberian remunerasi dan upah *entry level* antara karyawan pria dan wanita, keduanya berbanding 1:1 untuk setiap kategori jabatan.

#### 8. Aset Tetap yang Penting dan Dimiliki Oleh Perseroan

Perseroan memiliki/menguasai aset tetap yang bersifat material dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kantor	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	KC A. Yani	SHGB No. 61 tanggal 31 Agustus 2017	3.065	Jl. A. Yani No. 618-620 Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiracondong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	10 Agustus 2037
2.	KC Bandar Lampung	SHGB No. 10 tanggal 26 Januari 1994	2.710	Jl. Wolter Monginsidi No. 15, Desa Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung	23 Desember 2043
3.	KC Bandar Lampung	SHGB No. 43 tanggal 5 Juni 2015	320	Jl. Wolter Monginsidi No. 15, Desa Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kotamadya Bandar Lampung, Lampung	1 Juni 2035
4.	KC Bandung	SHGB No. 18 tanggal 28 Januari 1997	353	Jl. Lengkong Besar No. 38, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	30 Oktober 2036
5.	KC Bandung	SHGB No. 19 tanggal 28 Januari 1997	691	Jl. Lengkong Besar No. 38, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	30 Oktober 2036
6.	KC Banjarmasin	SHGB No. 3 tanggal 7 Maret 1994	1.170	Jl. A Yani No. 240 KM 3, 5, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2024
7.	KC Banjarmasin	SHGB No. 00037 tanggal 13 Februari 1995	996	Jl. A Yani No. 240 KM 3, 5, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2024
8.	KC Bogor	SHGB No. 245 tanggal 1 November 2017	1.988	Jl. Padjadjaran No. 63, Kel. Babakan, Kec. Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	22 Desember 2037
9.	KC Cilandak	SHGB No. 52 tanggal 27 Juli 1991	1.927	Jl. Dewi Sartika No. 46 RT001/ 013, Kel. Cilandak, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta timur, DKI Jakarta	5 Maret 2035
10.	KC Cirebon	SHGB No. 330 tanggal 27 Januari 2017	780	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 72, Desa Sukapura, Kec. Kejaksaan, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat	25 Januari 2037
11.	KC Depok	SHGB No. 504 tanggal 16 Mei 1998	255	Jl. Margonda Raya No. 77, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kab. Bogor, Jawa Barat.	23 September 2042
12.	KC Depok	SHGB No. 503 tanggal 16 Mei 1998	510	Jl. Margonda Raya No. 77, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kab. Bogor, Jawa Barat.	23 September 2042
13.	KC Garut	SHGB No. 4 tanggal 25 Oktober 2017	1.040	Jl. Merdeka No. 84-A Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong, Kab. Garut, Jawa barat	13 September 2037
14.	KC Jakarta (Gn. Sahari)	SHGB No. 625 tanggal 4 Juli 1988	2.258	Jl. Gunung Sahari Raya No. 87, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2 Juli 2028
15.	KC Jember	SHGB No. 2068 tanggal 7 September 2015	1.165	Jl. Kalimantan No. 18 A, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur	28 Agustus 2035

No.	Kantor	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m2)	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak
16.	KC Juanda	SHGB No. 139 tanggal 5 Juni 2006	1.596	Jl. Ir. H. Juanda (Dago)No. 8, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat	24 September 2036
17.	KC Kebayoran Baru	SHGB No. 1872 tanggal 29 Mei 2006	200	Jl. Petogogan II No. 6-8 Blok A, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	28 Mei 2026
18.	KC Kebayoran Baru	SHGB No. 1451 tanggal 18 Mei 1995	189	Jl. Petogogan II No. 6-8 Blok A, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	16 Mei 2035
19.	KC Kediri	SHGB No. 48 tanggal 1 Juni 2006	184	Jl. Brigjen Katamso No. 32, Kel. Kampungdalem, Kec. Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa timur	29 Mei 2026
20.	KC Kediri	SHGB No. 47 tanggal 1 Juni 2006	1.404	Jl. Brigjen Katamso No. 32, Kel. Kampungdalem, Kec. Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa timur	29 Mei 2026
21.	KC Kudus	SHGB No. 85 tanggal 17 Juni 1994	1.365	Jl. Jend Sudirman No. 117 A, Desa Nganguk, Kec. Kota, Kab. Kudus	13 Juni 2034
22.	KC Madiun	SHGB No. 164 tanggal 10 Desember 2010	768	Jl. Salak No. 65, Kel. Taman, Kec. Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur	8 Oktober 2030
23.	KC Madiun	SHGB No. 87 tanggal 22 Oktober 1992	955	Jl. Salak No. 65, Kel. Taman, Kec. Taman, Kotamadya Madiun, Jawa Timur	20 Oktober 2032
24.	KC Magelang	SHGB No. 247 tanggal 11 April 1997	2.418	Jl. Diponegoro No. 18, Kel. Magelang, Kec. Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Jawa Tengah	24 September 2026
25.	KC Makassar	SHGB No. 153 tanggal 28 Mei 1994	1.692	Jl. Gn Bawakaraeng No. 170, Desa Lariangbangi, Kec. Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	28 Mei 2034
26.	KC Malang	SHGB No. 49 tanggal 16 Juni 2008	81	Jl. Jaksa Agung Suprpto No 63, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kotamadya Malang, Jawa timur	10 Juni 2028
27.	KC Malang	SHGB No. 46 tanggal 25 Juni 2004	1.148	Jl. Jaksa Agung Suprpto No 63, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kotamadya Malang, Jawa timur	25 Juni 2024
28.	KC Manado	SHGB No. 49 tanggal 28 Maret 2014	954	Jl. Sam Ratulangi No. 100-102, Desa Tanjung Batu, Kec. Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara	28 Feb 2034
29.	KC Manado	SHGB No. 25 tanggal 25 Agustus 1994	1.190	Jl. Sam Ratulangi No. 100-102, Desa Tanjung Batu, Kec. Sario, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2034
30.	KC Medan	SHGB No. 2366 tanggal 17 September 2015	2.591	Jl. Putri Hijau No. 20, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kotamadya Medan, Sumatera Utara	26 Juni 2035
31.	KC Padang	SHGB No. 26 tanggal 21 Juni 1997	1.536	Jl. Khatib Sulaiman No. 45, Kel. Belanti Barat, Kec. Padang Barat, Padang	20 Februari 2037
32.	KC Palembang	SHGB No. 39 tanggal 6 November 2012	1.799	Jl. Jend. Sudirman No. 16, Kel. 20 Ilir IV, Kec. Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan	28 September 2032
33.	KC Pematang Siantar	SHGB No. 522 tanggal 26 September 2002	118	Jl. Sutomo No. 5/II, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara	25 September 2042
34.	KC Pematang Siantar	SHGB No. 523 tanggal 17 Oktober 2002	115	Jl. Sutomo No. 5/II, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara	17 October 2042
35.	KC Purwokerto	SHGB No. 00208 tanggal 12 April 2004	930	Jl. R.A Wiriatmaja No. 16 A, Kel. Kedungwuluh, Kec. purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	12 April 2024
36.	KC Purwokerto	SHGB No. 00209 tanggal 12 April 2004	817	Jl. R.A Wiriatmaja No. 16 A, Kel. Kedungwuluh, Kec. purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	12 April 2024

No.	Kantor	Jenis Hak/ Nomor Hak	Luas Tanah (m2)	Alamat/Lokasi	Tanggal Berakhirnya Hak
37.	KC Semarang	SHGB No. 1297 tanggal 17 September 2002	1.375	Jl. Mataram No.715 Desa Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kab. Semarang, Jawa Tengah	6 September 2042
38.	KC Semarang	SHGB No. 1136 tanggal 1 Februari 1995	917	Jl. Mataram No.715 Desa Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kab. Semarang, Jawa Tengah	1 Februari 2035
39.	KC Serang	SHGB No. 72 tanggal 11 September 1993	1.070	Jl. KH. TB A. Khotib No. 43, Desa Cipare, Kec. Serang, Kab. Serang, Jawa Barat	29 Juli 2033
40.	KC Sukabumi	SHGB No. 78 tanggal 25 Maret 1998	1.546	Jl. RE. Martadinata No. 53, Kel. Cikole, Kec. Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat	24 Oktober 2038
41.	KC Surabaya	SHGB No. 910 tanggal 1 Desember 1998	2.434	Jl. Indrapura No. 1 EFG, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa timur	15 Oktober 2038
42.	KC Surabaya	SHGB No. 636 tanggal 4 November 1996	2.495	Jl. Indrapura No. 1 EFG, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa timur	31 Oktober 2026
43.	KC Diponegoro	SHGB No. 482 tanggal 19 April 1994	967	Jl. Ciliwung 9, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	15 Februari 2034
44.	KC Surakarta	SHGB No. 00052 tanggal 5 Desember 2013	740	Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 526, Desa Kerten, Kec. Laweyan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah	5 Desember 2033
45.	KC Tasikmalaya	SHGB No. 111 tanggal 23 Agustus 1994	1.050	Jl. KH. Z Mustofa No. 289, Kel. Kahuripan, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	1 April 2034
46.	KC Tegal	SHGB No. 603 tanggal 6 April 2001	1.060	Jl. Dr. Sutomo No. 24, Desa Pakauman, Kec. Tegal Barat, Kotamadya Tegal, Jawa Tengah	6 April 2041
47.	KC Yogyakarta	SHGB No. 00158 tanggal 11 Oktober 2001	1.425	Jl. Bintaran Tengah No.15, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY	8 Oktober 2041
48.	KC Kertajaya	SIPT No. 188.45/205-K-P.IPT/436.7.17/2021	1.576	Jl. Kertajaya No. 24-30 Surabaya - 60282	24 September 2025

## 9. Perjanjian-perjanjian Penting

Tidak terdapat syarat-syarat tertentu (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang saham publik. Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian kredit/material sebagai berikut:

### a. Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation

- 1) Perjanjian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019 antara Perseroan dengan International Finance Corporation sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Nomor 1 tanggal 2 Februari 2021 dan Amandemen Nomor 2 tanggal 22 Februari 2022 ("**Perjanjian Pinjaman IFC** ")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman IFC, IFC setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan hingga jumlah dalam Rupiah yang setara dengan USD150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman IFC adalah untuk memberikan kredit yang bersifat *credit line* yang akan digunakan untuk mendanai (i) Pinjaman untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang milik perempuan, (ii) pinjaman *green loan*, dan (iii) pinjaman *SCF loan*. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya setiap jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (*disbursement*), yaitu tahun kelima sejak tanggal tiap *disbursement*. Perseroan tidak dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman IFC, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IFC untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar dan melakukan pengambilalihan, yang mana hal tersebut

---

merupakan Rencana Penggunaan Dana sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II. Perseroan telah memperoleh persetujuan terhadap rencana Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan pengambilalihan.

2) Perjanjian Pemesanan Obligasi Hijau dan Sosial tertanggal 20 Juni 2023 ("**Obligasi IFC**")

Berdasarkan perjanjian Obligasi IFC, IFC setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan hingga jumlah maksimum sebesar USD500.000.000,- (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu, Obligasi Hijau sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat), Obligasi Sosial sebesar USD 200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat), dan Obligasi lainnya sebesar USD 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan perjanjian Obligasi IFC adalah untuk memberikan kredit yang Pembiayaan dan pembiayaan kembali oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan membiayai UMKM yang secara mayoritas dimiliki oleh perempuan. Pembayaran kembali dilakukan pada saat tahun kelima sejak tanggal tiap *disbursement*. Perseroan tidak dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

Berdasarkan Obligasi IFC, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IFC untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar dan melakukan pengambilalihan, yang mana hal tersebut merupakan Rencana Penggunaan Dana sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II. Perseroan telah memperoleh persetujuan terhadap rencana Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan pengambilalihan.

**b. Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**")**

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian pinjaman dengan BCA sebagai berikut:

1) Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 10 Juni 2015 tentang Term Loan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit Nomor: 176/Add-KCK/2023 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 24 Mei 2023 ("**BCA TL4**").

Berdasarkan BCA TL4, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas *time loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian BCA Juni 2015 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah margin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya penarikan (*drawdown*), yang merupakan periode yang jatuh pada 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penarikan sesuai dengan pilihan Perseroan pada setiap penarikan. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini (*revolving loan*) atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

Berdasarkan BCA TL4, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA untuk dapat melakukan pengambilalihan, yang mana hal tersebut merupakan Rencana Penggunaan Dana sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II.

Berdasarkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. tanggal 13 Desember 2023, PT Bank Central Asia Tbk. telah menyetujui rencana pengambilalihan OTO dan SOF oleh Perseroan.

2) Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 15 Mei 2009 tentang Term Loan antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga Belas Atas Perjanjian Kredit Nomor: 398/Add-KCK/2023 antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 10 November 2023 ("**BCA TL1**").

Berdasarkan BCA TL1, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa fasilitas *committed term loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian BCA Mei 2009 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah margin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada saat



---

tanggal jatuh tempo yang dapat dipilih oleh Perseroan pada saat penarikan. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi.

Berdasarkan BCA TL1, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA untuk dapat melakukan pengambilalihan, yang mana hal tersebut merupakan Rencana Penggunaan Dana sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II.

Berdasarkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. tanggal 13 Desember 2023, PT Bank Central Asia Tbk. telah menyetujui rencana pengambilalihan OTO dan SOF oleh Perseroan.

- 3) Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 4 Mei 2018 tentang Term Loan Non Revolving antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit Nomor: 144/Add-KCK/2023 antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk tanggal 4 Mei 2023 ("**BCA TL2**").

Berdasarkan BCA TL2, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa *term loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan Perjanjian BCA Mei 2018 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah marjin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut tidak boleh melebihi tanggal 4 November 2024. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas kredit selanjutnya hanya berdasarkan persetujuan tertulis BCA dan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BCA.

Berdasarkan BCA TL2, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA untuk dapat melakukan pengambilalihan, yang mana hal tersebut merupakan Rencana Penggunaan Dana sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II.

Berdasarkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. tanggal 13 Desember 2023, PT Bank Central Asia Tbk. telah menyetujui rencana pengambilalihan OTO dan SOF oleh Perseroan.

- 4) Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 29 November 2022 tentang Time Loan Revolving antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi ("**BCA TL 2022**").

Berdasarkan BCA TL 2022, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa *time loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan BCA TL 2022 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah marjin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tidak melebihi 18 bulan sejak tanggal penarikan, namun tidak melewati batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas dengan memenuhi ketentuan-ketentuan khusus berdasarkan BCA TL 2022.

Berdasarkan BCA TL 2022, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA untuk dapat melakukan pengambilalihan, yang mana hal tersebut merupakan Rencana Penggunaan Dana sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II.

Berdasarkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. tanggal 13 Desember 2023, PT Bank Central Asia Tbk. telah menyetujui rencana pengambilalihan OTO dan SOF oleh Perseroan.

- 5) Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 April 2015 tentang term loan agreement antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk dibuat dihadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedelapan No. 343/Add-KCK/2023 tanggal 27 September 2023 ("**BCA TL3**")

Berdasarkan BCA TL3, BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa *time loan revolving* dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Adapun tujuan pinjaman berdasarkan BCA TL3 adalah untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Perseroan wajib membayar bunga sebesar tingkat suku

---

bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters ditambah marjin sebesar 0,4%. Pembayaran kembali dilakukan pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut tidak boleh melebihi tanggal 1 April 2025. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas dengan memenuhi ketentuan-ketentuan khusus berdasarkan Perjanjian BCA TL3.

Berdasarkan BCA TL3, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA untuk dapat melakukan pengambilalihan, yang mana hal tersebut merupakan Rencana Penggunaan Dana sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II.

Berdasarkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. tanggal 13 Desember 2023, PT Bank Central Asia Tbk. telah menyetujui rencana pengambilalihan OTO dan SOF oleh Perseroan.

### c. Perjanjian Pinjaman dengan SMBC Singapura

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian pinjaman dengan SMBC Singapura, sebagai berikut:

#### 1) Perjanjian Perubahan tanggal 15 Desember 2017

Perjanjian pinjaman tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dengan SMBC Singapura (**Perjanjian Pinjaman SMBC 15 Desember**)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMBC 15 Desember, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman 1 tahun atau lebih namun kurang dari 2 tahun, (b) 0,625% per tahun untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 3 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1% untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (f) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

#### 2) Perjanjian Pinjaman tanggal 29 November 2019

Perjanjian pinjaman tanggal 29 November 2019 antara Perseroan dengan SMBC Singapura sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 30 November 2023 ("**Perjanjian Pinjaman USD 525 Juta SMBC 29 November**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman USD 525 Juta SMBC 29 November 2019, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,66% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 3 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (e) 1,0% untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (f) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun; dan (g) 1,32% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

3) Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Oktober 2020

Perjanjian pinjaman tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 30 November 2023 antara Perseroan dengan SMBC Singapura ("**Perjanjian Pinjaman SMBC 22 Oktober**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman SMBC 22 Oktober, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,5% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,66% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,75% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 3 tahun, (d) 0,875% per tahun untuk pinjaman lebih dari 3 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (e) 1% untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (f) 1,125% per tahun untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, dan (g) 1,32% untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

4) Perjanjian Pinjaman USD400 Juta tanggal 15 Maret 2022

Perjanjian pinjaman tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 21 Maret 2023 antara Perseroan dengan SMBC Singapura ("**Perjanjian Pinjaman 1 SMBC 15 Maret**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman 1 SMBC 15 Maret, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,66% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,75% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,98% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1,10% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,20% untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (f) 1,34% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

5) Perjanjian Pinjaman USD500 Juta tanggal 15 Maret 2022

Perjanjian pinjaman tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 21 Maret 2023 antara Perseroan dengan SMBC Singapura ("**Perjanjian Pinjaman 2 SMBC 15 Maret**").

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman 2 SMBC 15 Maret, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) *margin* dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,66% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,75% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,98% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1,10% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,20% untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang dari atau sama dengan 6 tahun, (f) 1,34% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (*cost of fund*) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap *notice of borrowing* atau pada saat tanggal pengakhiran, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (*availability period*).

6) Perjanjian pinjaman USD300 Juta tanggal 21 Maret 2023

Perjanjian pinjaman tanggal 29 November 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Tambahan tanggal 21 Maret 2023 antara Perseroan dengan SMBC Singapura ("**Perjanjian Pinjaman USD 300 Juta SMBC 29 November**")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman USD 300 Juta SMBC 29 November, SMBC Singapura setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara. Besarnya bunga pinjaman adalah jumlah dari (i) margin dengan perhitungan (untuk denominasi USD): (a) 0,66% per tahun untuk pinjaman kurang dari atau sama dengan 18 bulan, (b) 0,75% per tahun untuk pinjaman lebih dari 18 bulan namun kurang dari atau sama dengan 2 tahun, (c) 0,98% untuk pinjaman lebih dari 2 tahun namun kurang dari atau sama dengan 4 tahun, (d) 1,10% per tahun untuk pinjaman lebih dari 4 tahun namun kurang dari atau sama dengan 5 tahun, (e) 1,20% untuk pinjaman lebih dari 5 tahun namun kurang atau sama dengan 6 tahun, (f) 1,34% per tahun untuk pinjaman lebih dari 6 tahun namun kurang dari atau sama dengan 7 tahun, ditambah dengan (ii) biaya dana (cost of fund) yang ditentukan oleh SMBC Singapura. Pembayaran kembali dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan dalam setiap notice of borrowing atau pada saat tanggal pengakhiran, yang mana yang lebih dahulu terjadi. Perseroan dapat melakukan penarikan kembali atas fasilitas pinjaman ini atas jumlah yang telah dibayar kembali atau dilunasi pada atau sebelum jangka waktu kesediaan (availability period).

**d. Perjanjian Perwaliamanatan dengan PT Bank Mega Tbk ("MEGA")**

Akta No. 24 tanggal 11 September 2019 tentang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap 1 Tahun 2019 antara Perseroan dan MEGA dibuat dihadapan Ashoya Ratam sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 09 tanggal 7 November 2019 ("**PWA PUBO IV**")

PWA PUBO IV ini adalah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Perseroan kepada masyarakat, dengan nilai emisi maksimum sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) yang diterbitkan melalui obligasi tahap 1 dan/atau tahap selanjutnya (jika ada). Obligasi Tahap 1 diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A sebesar Rp799 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 26 November 2022 dan Seri B sebesar Rp201 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 26 November 2024. Bunga yang berlaku bagi obligasi Seri A adalah 7,55% tingkat bunga tetap dan Seri B sebesar 7,75% tingkat bunga tetap. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali amanat berakhir pada saat (i) obligasi telah dilunasi baik pokok obligasi, bunga obligasi, termasuk denda (jika ada) dan wali amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban emiten dari agen pembayaran, (ii) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan PT Bank Mega setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi atau, (iii) setelah diangkatnya wali amanat baru. Sampai dengan Tanggal Prospektus, jumlah yang terutang berdasarkan Obligasi Seri A telah dibayar lunas.

**e. Perjanjian Kerjasama dengan PT Pos Indonesia**

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Pos Indonesia ("**PT Pos**"), sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Kerja Sama tentang Referensi untuk Pembiayaan Kredit No. PKS.165/DIR-4/0822 dan No. PKS.023/DIR/RLBP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama referensi pembiayaan kredit bagi pensiunan yang uang pensiunnya dibayarkan oleh atau melalui PT Pos, pensiunan Aparatur Sipil Negara, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan PT Pos, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perjanjian kerja sama berlaku sejak 26 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2024.

- 2) Perjanjian Kerja Sama tentang Pematangan Uang Pensiun untuk Anggaran Kredit Pensiun dan Pemeliharaan Data (*Flagging*) Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara/Pensiunan PT Pos/TNI/POLRI dan Pensiunan yang Memperoleh Kredit melalui PT Bank BTPN Tbk. No. PKS.155/DIR-4/0822 dan No. PKS.018/DIR/RLBP/VII/2022 tanggal 12 Agustus 2022

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama pematangan uang pensiun yang dibayarkan di jaringan kantor PT Pos untuk membayar angsuran fasilitas kredit yang disalurkan oleh Perseroan dan PT Pos akan

---

mewakili Perseroan untuk mengajukan permohonan *flagging* data debitur Perseroan kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Perjanjian kerja sama berlaku sejak 26 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2024.

**f. Perjanjian Kerjasama dengan PT Taspen (Persero)**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan kantor bayar Perseroan oleh PT Taspen (Persero) ("**Taspen**") sebagai perpanjangan tangan Taspen dalam melayani peserta (yaitu antara lain ASN, pejabat pejabat negara, anggota DPRD dan pegawai non-PNS) dan penerima pensiun (yaitu antara lain penerima pensiun PNS pusat, PNS daerah, pejabat negara, hakim, pensiun PNS eks pegadaian, serta penerima tunjangan veteran, dana kehormatan veteran, PKRI dan KNIP yang dibayarkan oleh Taspen). Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank No. JAN-412/DIR/2022 dan No. PKS.003/DIR/RLBSRM/III/2022 tanggal 31 Maret 2022. Perjanjian kerja sama berlaku sejak 31 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2024.

**g. Perjanjian Bancassurance Model Bisnis Referensi dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk**

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama untuk mereferensikan produk Asuransi Jiwa Kumpulan (Mortgage Redemption Insurance/MRI) yang diterbitkan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Tbk) kepada nasabah Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Bancassurance Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (*Mortgage Redemption Insurance/MRI*) No. PKS.001/RLBPM/II/2022 tanggal 12 Januari 2022. Perjanjian kerja sama berlaku sejak 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari 2025.

**h. Perjanjian Bancassurance untuk Kegiatan Referensi dengan PT Avrist Assurance**

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama untuk mereferensikan produk Asuransi Jiwa Avrist Pension Credit Life dengan PT Avrist Assurance melalui Perjanjian Kerja Sama Bancassurance untuk Kegiatan Referensi dalam rangka Produk Bank No. BTPN: PKS.017/RLBPM/III/2023, tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama Produk Asuransi Dalam Rangka Produk Bank Produk Asuransi Jiwa Avrist Pension Credit Life No. No. BTPN: PKS.018/RLBPM/III/2023, tanggal 1 Februari 2023. Perjanjian kerja sama berlaku lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2023.

**i. Perjanjian Kerjasama dengan PT Avrist Assurance**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan PT Avrist Assurance sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama No. 19/BANCA/PKS/VII/2011 tanggal 23 Juni 2011. Perjanjian kerja sama berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 23 Juni 2011 dan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 1 (satu) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

**j. Perjanjian Bancassurance Kegiatan Referensi dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia**

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dimana Perseroan dapat memperluas jasa pelayanannya dengan menyediakan informasi terkait produk asuransi tertentu dari PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("**Asuransi Generali**") serta dapat memfasilitasi nasabah Perseroan untuk mendapatkan produk asuransi tertentu yang disediakan oleh Asuransi Generali. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi No. PKS/077/DIR/PBCD/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Terhadap Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi Dalam Rangka Produk Bank No. BTPN: 028/PBBB/VII/2018, tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana dilengkapi dengan Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Untuk Kredit Pegawai No. PKS.077/DIR/PBCD/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Terhadap Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Untuk Kredit Pegawai No. BTPN: 029/PBBB/VII/2018, tanggal 25 Maret 2019. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 9 Oktober 2015 dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

**k. Perjanjian Kerjasama dengan Asuransi Generali**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan Asuransi Generali sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama No. 004/VI/LGL/2011 tanggal 22 Juni 2011. Perjanjian kerja sama berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 22 Juni 2011 dan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 1 (satu) tahun atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

**l. Perjanjian Bancassurance Kegiatan Referensi dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia**

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dimana Perseroan dapat memperluas jasa pelayanannya dengan menyediakan informasi terkait produk asuransi tertentu dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("**Asuransi Allianz**") serta dapat memfasilitasi nasabah Perseroan untuk mendapatkan produk asuransi tertentu yang disediakan oleh Asuransi Allianz. Kerja sama dituangkan dalam Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi No. PKS.074/DIR/PBPM/III/2013, tanggal 1 April 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Pertama Atas Perjanjian Bancassurance Untuk Kegiatan Referensi No. BTPN: PKS.008/DIR/RLBPM/VI/2022 dan dilengkapi dengan Perjanjian Produk Referensi Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan "Smartprotection BTPN Purnabakti" No. BPTN: PKS.020/RLBPM/VI/2022 yang terakhir ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2022. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 1 Februari 2013 dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

**m. Perjanjian Kerjasama dengan Asuransi Allianz**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan penunjukkan Asuransi Allianz sebagai penyedia produk asuransi jiwa untuk mencegah risiko tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada nasbaahnya, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama No. 276/LGL/AG/ALLIANZ/XI/2008, tanggal 26 November 2008. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 26 November 2008 dan dengan sendirinya diperbaharui untuk jangka waktu berikutnya masing-masing 5 (lima) tahun, atau sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

**n. Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT KB Finansia Multi Finance**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan fasilitas pembiayaan bersama atas multiguna barang dan/atau kendaraan untuk tujuan konsumtif dan produktif kepada *end user*, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No: PKS-JF.024/BSBSC/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 ("**Perjanjian KB Finansia**"). Berdasarkan Perjanjian KB Finansia, Perseroan akan memberi fasilitas pembiayaan bersama dengan jumlah porsi pembiayaan tidak melebihi jumlah sebesar Rp300.000.000.000. Perjanjian fasilitas pembiayaan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 28 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2025.

**o. Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama dengan PT Home Credit Indonesia**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama antara Perseroan dan PT Home Credit Indonesia dalam bentuk pembiayaan bersama atas barang konsumsi tahan lama (*consumer durable goods*) serta jasa yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dituangkan dalam (i) Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No: PKS.087/DIR/TFI/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum Kesembilan atas Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS.009/BSBC/II/2020, tanggal 24 February 2020, yang berlaku selama 6 (tiga) tahun sejak 23 Juni 2014 dan secara otomatis diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya, dan (ii) Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS.015/RLBJF/III/2023, tanggal 8 Maret 2023, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 8 Maret 2023 dan secara otomatis diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.

**p. Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account dengan PT Summit Oto Finance**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemanfaatan layanan perbankan berupa *virtual account* milik Perseroan sebagai sistem pembayaran dan transaksi PT Summit Oto Finance, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account No. 0001/DBBP-PKS/LAN/JAN/22, tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak atau para pihak.

---

**q. Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account dengan PT OTO Multiartha**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemanfaatan layanan perbankan berupa *virtual account* milik Perseroan sebagai sistem pembayaran dan transaksi PT Oto Multiartha, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk Pemanfaatan Layanan Virtual Account No. 0142/DBP-PKS-RPW/DEC/21, tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak atau para pihak.

**r. Perjanjian Turunan Kerja Sama Penerimaan Pembayaran Tagihan Konsumen Melalui Chanel Jenius**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan kerja sama penerimaan pembayaran atas tagihan oleh kosumen PT Oto Multiartha melalui aplikasi Jenius milik Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Turunan Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan Konsumen Melalui Channel Jenius No. 0143/DBP-PKS/RPW/DEC/21 tanggal 7 Januari 2022. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2022 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

**10. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan atau Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Anak, tidak sedang menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak atau rencana PMHMETD II secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan Pemerintah atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja.

## B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki dua Perusahaan Anak, dengan keterangan sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Tahun Operasional
1	BTPN Syariah	Perbankan	70,0%	1991	2014	Jakarta	2014
2	BTPN Syariah Ventura*	Modal Ventura	1%	2021	2021	Jakarta	2022

\*) Pemegang saham lain dalam BTPN Syariah Ventura adalah BTPN Syariah dengan kepemilikan sebesar 99%.

BTPN Syariah merupakan Perusahaan Anak dengan kontribusi yang signifikan. Adapun pengungkapan lebih lengkap terkait BTPN Syariah adalah sebagai berikut :

### 1. BTPN Syariah

#### a. Kegiatan Usaha dan Perizinan

BTPN Syariah, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. BTPN Syariah didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 39 tanggal 25 Mei 1992 dan Akta No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 21 Juli 1992 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-839.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Juli 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang No. 206A/1992/II tanggal 30 Juli 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5020 tanggal 9 Oktober 1992 Tambahan No. 81 ("**Akta Pendirian BTPN Syariah**").

Anggaran dasar BTPN Syariah terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah No. 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021 ("**Akta BTPN Syariah No. 35/2021**"). (Akta Pendirian BTPN Syariah, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Akta BTPN Syariah No. 35/2021, selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar BTPN Syariah**").

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BTPN Syariah telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum syariah melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-49/D-03/2014 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah BTPN Syariah tertanggal 22 Mei 2014 dikeluarkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan atas nama Dewan Komisiner OJK.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BTPN Syariah, tujuan dan kegiatan usaha BTPN Syariah adalah menjalankan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BTPN Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

#### Kegiatan usaha utama

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Melakukan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;



- Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

#### Kegiatan usaha penunjang

- Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, atau Hawalah;
- Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- Memberi jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal;
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### b. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir

Berikut ini merupakan kepemilikan saham dan struktur permodalan terakhir BTPN Syariah.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 178 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215425 tanggal 21 Juni 2018 dan DPS tanggal 30 November 2023, kepemilikan saham dan struktur permodalan terakhir BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Nilai nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>2.750.000.000.000</b>	
Perseroan	5.392.590.000	539.259.000.000	70,0000
Masyarakat	2.310.164.100	231.016.410.000	29,9992
	<b>7.702.754.100</b>	<b>770.275.410.000</b>	
Saham Tresuri	616.100	616.100	0,0008
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.703.700.000</b>	<b>770.370.000.000</b>	<b>100,0000</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>19.796.300.000</b>	<b>1.979.630.000.000</b>	

#### c. Pengurusan dan Pegawasan

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 27 April 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0112846 tanggal 27 April 2023, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah terakhir pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Kemal Azis Stamboel  
Komisaris Independen : Dewie Pelitawati  
Komisaris Independen : Mulya Effendi Siregar  
Komisaris : Ongki Wanadjati Dana

**Direksi**

Direktur Utama : Hadi Wibowo  
Direktur Kepatuhan : Arief Ismail  
Direktur : Fachmy Achmad  
Direktur : Dwiyono Bayu Winantio  
Direktur : Dewi Nuzulianti

**Dewan Pengawas Syariah**

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin  
Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz

**d. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian nonaudit BTPN Syariah pada dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 serta laporan keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian BTPN Syariah tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen BTPN Syariah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") dan ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 10 Februari 2023.

Laporan keuangan konsolidasian BTPN Syariah tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disusun oleh manajemen BTPN Syariah sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0851) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 10 Februari 2022.

Informasi keuangan pada Prospektus ini juga menyajikan informasi keuangan konsolidasian tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022, yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian BTPN Syariah. Sehubungan dengan informasi keuangan tersebut, KAP Siddharta Widjaja & Rekan tidak mengaudit dan tidak mereviu serta tidak menyatakan opini atau kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit dan tidak direviu tersebut.

**Laporan Posisi Keuangan**

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Jumlah Aset	21.972.134	21.161.976	18.543.856
Jumlah Liabilitas	2.760.331	2.910.720	2.543.053
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	10.508.266	9.843.261	8.905.903
Jumlah Ekuitas	8.703.537	8.407.995	7.094.900

## Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	4.308.418	3.955.779	5.373.790	4.673.842
Laba sebelum pajak penghasilan	1.284.332	1.701.400	2.282.394	1.877.473
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.005.157	1.327.691	1.779.580	1.465.005
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	1.006.442	1.327.646	1.784.150	1.469.282

Pada 30 September 2023, jumlah aset BTPN Syariah adalah sebesar Rp22,0 triliun, naik sebesar 3,8% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp21,2 triliun. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhannya naik 3,8%, dari Rp11,5 triliun di 2022 menjadi Rp11,9 triliun di September 2023. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,9%, menjadi Rp12,8 triliun di September 2023. Selain itu, total ekuitas berhasil dijaga tetap berada di atas Rp8,7 triliun. Dengan demikian, BTPN Syariah tetap berada dalam kelompok bank dengan modal inti level 2 (KBMI 2).

BTPN Syariah mencatatkan penurunan laba bersih periode/tahun berjalan di September 2023 sebesar 24,4% menjadi Rp1,0 triliun dari sebelumnya Rp1,3 triliun di September 2022. Hal ini terjadi seiring dengan penurunan pendapatan operasional – bersih yang disebabkan adanya peningkatan di beban operasional terutama beban cadangan kerugian penurunan nilai. Namun pendapatan pengelolaan dana oleh BTPN Syariah sebagai mudharib - bersih mengalami peningkatan sebesar 6,4%.

BTPN Syariah mengalami pencapaian kinerja yang sangat baik di sepanjang 2022. Beberapa pencapaian tersebut, antara lain kenaikan aset sebesar Rp2,6 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total aset BTPN Syariah tercatat menjadi Rp21,2 triliun pada 2022. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhannya naik 9,8%, dari Rp10,4 triliun di 2021 menjadi Rp11,5 triliun di 2022. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,8%, menjadi Rp12,0 triliun di 2022. Selain itu, total ekuitas berhasil dijaga tetap berada di atas Rp8,4 triliun. Dengan demikian, BTPN Syariah tetap berada dalam kelompok bank dengan modal inti level 2 (KBMI 2).

BTPN Syariah berhasil membukukan kenaikan profitabilitas yang sangat baik di 2022. Dari sisi laba, BTPN Syariah berhasil mencapai angka Rp1,8 triliun, meningkat sebesar Rp315 miliar dibandingkan dengan laba yang diperoleh pada tahun 2021.

## C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Kegiatan Usaha

Perseroan secara resmi menjadi bank hasil penggabungan dengan SMBCI pada 1 Februari 2019 dan menawarkan layanan keuangan lebih lengkap bagi seluruh spektrum nasabah individu dan nasabah bisnis, dari korporasi besar di daerah urban utama hingga usaha-usaha menengah dan mikro dan masyarakat di pedesaan. Saat ini, Perseroan merupakan bank yang melayani komunitas prasejahtera produktif (*mass market*), UMKM, korporasi besar dan ritel yang didukung oleh teknologi digital. Saat ini Perseroan berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia.

Perseroan menawarkan berbagai layanan perbankan melalui beberapa unit bisnisnya. Pertama, adalah pinjaman korporasi (*Corporate Loan*) yang merupakan unit bisnis hasil penggabungan dengan SMBCI. Kedua, adalah BTPN Mitra Bisnis yang melayani para nasabah wirausaha kecil dan menengah. Berikutnya adalah ritel yang mencakup BTPN Purna Bakti yang fokus pada segmen pensiunan dan prapensiunan, BTPN Sinaya yang fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dan *wealth management* dari segmen individu berpenghasilan menengah ke atas, dan Jenius untuk menjawab kebutuhan nasabah urban yang lebih fasih menggunakan *smartphone*. Unit bisnis Perseroan lainnya adalah BTPN Mikro yang melayani para nasabah wirausaha mikro.

Perseroan melaksanakan kegiatan kemasyarakatannya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perseroan mengintegrasikan program sosialnya sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Sehingga semboyan “Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti” tidak hanya merupakan kegiatan sosial Perseroan – tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perbankan sehari-hari hingga ke tingkat cabang.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Usaha Utama, yaitu:
  - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
  - Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:
  - Menerbitkan surat pengakuan hutang;
  - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabah:
    - Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
    - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
    - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
    - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
    - Obligasi;
    - Surat dagang dan/atau surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
    - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;
  - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;

- Melakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan cara lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang perbankan;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perseroan memiliki 6 unit bisnis dengan penjelasan sebagai berikut:

### **Segmen Business Banking**

BTPN Mitra Bisnis melayani usaha menengah melalui skema pembiayaan supply chain dan program pembiayaan terstruktur. Selain itu BTPN Mitra Bisnis juga mengembangkan dan menerapkan behavior scoring model guna mempersingkat proses perpanjangan kredit dan mendukung mekanisme early alert. Dalam penyaluran kredit, BTPN tetap berpedoman pada asas-asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian. BTPN Mitra Bisnis juga mengembangkan electronic channel melalui Digital SME yang saat ini telah memiliki kemampuan digital (*digital capabilities*) pendanaan, pembayaran, transaksi dan pengelolaan kas sederhana.

#### Kinerja BTPN Mitra Bisnis

Sampai dengan bulan September 2023, perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah BTPN Mitra Bisnis sejumlah Rp14.247.684 juta atau naik 22% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp10.673.343 juta. Hingga 30 September 2023, Perseroan memiliki 2.900 lebih nasabah BTPN Mitra Bisnis, naik 21% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 2.400 lebih nasabah.

Di sisi lain, nasabah BTPN Mitra Bisnis memiliki simpanan sejumlah Rp310.860 juta atau menurun 42% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp366.388 juta.

### **Segmen Korporasi**

Segmen korporasi terdiri dari segmen Wholesale Banking Group (WBG) dan Corporate Banking Japanese (CBJ) yang melayani nasabah perusahaan Indonesia di segmen Tier 1, Tier 2, Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation/MNC), Lembaga Jasa Keuangan (FI/NBFI) dan Commercial Banking. Segmen korporasi terus aktif berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi khususnya proyek infrastruktur, proyek energi baru-terbarukan, pembiayaan terkait ESG (termasuk green financing) dan industri pendukung, termasuk industri pendukung ekspor, yang sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Indonesia.

#### Kinerja Korporasi

Sampai dengan 30 September 2023, Perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah korporasi sejumlah Rp98.204.013 juta dan memberikan kontribusi terbesar atas total pinjaman - kotor Perseroan yaitu sebesar 65,1%.

### **Segmen Retail Banking**

- *Wealth Management Business - Sinaya*  
BTPN Sinaya merupakan lini bisnis ritel Bank BTPN yang fokus pada produk dan layanan untuk nasabah segmen menengah ke atas.

---

BTPN Sinaya fokus pada pengumpulan dana pihak ketiga dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap alternatif produk investasi selain tabungan/deposito, maka pengembangan produk dan layanan akan juga fokus pada produk wealth management.

#### Kinerja BTPN Sinaya

Hingga 30 September 2023, Perseroan memiliki 136.499 nasabah BTPN Sinaya, naik sebesar 2,46% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 133.216 nasabah. Sampai dengan bulan September 2023, nasabah BTPN Sinaya memiliki simpanan sejumlah Rp21.765.904 juta, turun 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp22.992.757 juta.

- *Retail Lending*

- *Pensiun*

Lini bisnis ini bertujuan untuk memungkinkan jutaan pensiunan untuk membentuk kehidupan yang lebih berarti dengan menghormati kontribusi mereka di masa lalu dan dengan membantu mereka untuk meneruskan hidup mereka dengan cara yang sehat, sejahtera dan bermakna. BTPN menyediakan produk pinjaman yang disesuaikan dan dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah pensiunan, dengan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan nasabah pensiunan dalam pengambilan uang pensiunan.

- *Pra Pensiun Segmen Swasta*

Produk Pra Pensiun untuk segmen pegawai swasta yang nantinya akan melakukan kemitraan dengan pihak Dana Pensiun swasta atau pihak ketiga yang memiliki akses ke dana pensiun segmen swasta tersebut.

- *Pegawai Aktif*

Produk yang menargetkan pegawai aktif segmen PNS, BUMN dan Swasta melalui produk pinjaman pegawai dengan pembayaran angsuran bersumber dari gaji. Bank bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi nasabah korporasi dan komersial sebagai fokus utama, selain perusahaan-perusahaan lainnya yang berpotensi.

- *Kinerja BTPN Pensiun, Para Pensiun Segmen Swasta dan Pegawai Aktif*

Sampai dengan 30 September 2023, Perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah BTPN Pensiun, para pensiun & pegawai aktif sejumlah Rp22.608.205 juta atau turun 8,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp24.713.752 juta. Hingga 30 September 2023, Perseroan memiliki nasabah BTPN Purna Bakti 396.204, turun sebesar 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 433.991 nasabah.

- *Mikro (Micro Business)*

BTPN Mikro berkomitmen untuk fokus pada pelayanan transaksi keuangan Perbankan dan penyaluran kredit kepada para pelaku usaha ekonomi produktif sektor mikro dan komunitasnya di Indonesia.

Sejak tahun 2008, segmen UMKM di Perseroan telah berdiri dan mengalami proses transformasi sesuai dengan perkembangan layanan perbankan dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah para pelaku usaha UMKM di Indonesia.

BTPN Mikro juga terus mengoptimalkan proses digitalisasi dengan menggunakan aplikasi digital dan sistem internal melalui konversi model transformasi menggunakan model hybrid (kombinasi antara tenaga penjual dan proses digital). BTPN Mikro melakukan kerjasama dengan menjalin kemitraan lokal di dalam komunitas UMKM untuk pengembangan usahanya dengan menggunakan platform digital perbankan.

- *Kinerja BTPN Mikro*

Sampai dengan 30 September 2023, Perseroan memiliki *outstanding* kredit kepada nasabah BTPN Mikro sejumlah Rp934,077 juta atau naik 70% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp633 juta. Hingga 30 September 2023, Perseroan memiliki 6.537 nasabah BTPN Mikro, naik sebesar 32.3% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 8.648 nasabah.

- *Joint Finance*

Pengembangan Bisnis Joint Finance dilakukan untuk pembiayaan kepada end-user melalui kerjasama dengan perusahaan pembiayaan (Multifinance) dengan skema Joint Financing dan kerjasama perusahaan berbasis Financial Teknologi (Fintech) melalui skema *chanelling*.

- *Jenius*  
Produk ini merupakan Smart Digital Banking, diluncurkan pada tahun 2016 yang menargetkan nasabah *digitally savvy mass-affluent individuals* di kota besar. Jenius menawarkan fitur mudah mengatur keuangan melalui *smartphone*.

#### Kinerja Jenius

Hingga 30 September 2023, Perseroan memiliki 4.232.762 nasabah Jenius, naik sebesar 22,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebanyak 3.451.197 nasabah. Sampai dengan bulan September 2023, Jenius memiliki simpanan sejumlah Rp21.261.816 juta, naik 18% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sejumlah Rp17.974.817 juta.

Perseroan dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2023:

Tahun	Kejadian Penting
1985	Perseroan didirikan di Bandung, Jawa Barat dan telah sah menjadi badan hukum
1986	Bapemil resmi dibubarkan dan menyerahkan hak dan kewajiban Bapemil kepada Perseroan. Menteri Keuangan memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha Bapemil dan mencabut izin usaha bank pegawai yang diberikan kepada Bapemil pada tahun 1960.
2008	TPG Nusantara S.à.r.l. melakukan akuisisi saham Perseroan sebesar 71,6% melalui pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Perseroan menjadi bank publik dengan nilai aset Rp13,7 triliun.
2009	Perseroan meluncurkan bisnis usaha mikro dan kecil (UMK) dengan nama BTPN Mikro dengan membuka 539 kantor cabang.
2011	Perseroan meluncurkan Daya, program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis Perseroan. Bisnis pendanaan memperkenalkan brand Sinaya, yang terhubung dengan inisiatif Daya.
2013	Perseroan melakukan akuisisi atas PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang dikonversikan menjadi bank syariah sebelum Perseroan memisahkan unit syariahnya ke dalam entitas baru di 2014. SMBC memiliki 24,3% saham BTPN melalui transaksi pembelian saham yang sebelumnya dimiliki oleh TPG Nusantara S.à r.l. dan Pemegang Saham lainnya.
2014	SMBC meningkatkan kepemilikan di Perseroan menjadi 40%.
2015	Perseroan secara resmi meluncurkan BTPN Wow!, sebuah layanan perbankan bagi <i>mass market</i> yang memanfaatkan telepon seluler dan didukung jasa agen sebagai perpanjangan tangan Perseroan untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat.
2016	Perseroan meluncurkan Jenius, layanan telepon seluler menggunakan <i>smartphone</i> untuk menghubungkan rekening nasabah dengan Bank dan melakukan transaksi perbankan. Perseroan juga memperoleh ijin sebagai Bank Devisa
2017	Perseroan telah memperluas fitur aplikasi <i>mobile banking</i> BTPN Wow! dan Jenius. Selain itu, Perseroan melakukan transformasi yang disebut "Gemilang" meliputi struktur organisasi Bank, teknologi, SDM dan pengendalian risiko.
2018	Initial Public Offering (IPO) Perusahaan Anak, BTPN Syariah. Dimulainya proses Penggabungan Perseroan dengan SMBCI.
2019	Penggabungan Perseroan dengan SMBCI telah resmi dilakukan dengan Perseroan.
2020	Perseroan meluncurkan Sinaya Prioritas, layanan perbankan untuk nasabah <i>affluent</i> dengan total portofolio minimal Rp500 juta.
2021	Perseroan memberikan PT Kepland Investama fasilitas pinjaman hijau senilai Rp1,06 triliun sebagai bentuk perwujudan komitmen Perseroan terhadap pembiayaan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; salah satu yang pertama di pasar Indonesia.
2022	Perseroan dan SMBC sepakat untuk memberikan pembiayaan hijau senilai USD93,75 juta, atau Rp1,46 triliun, kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendukung aktivitas PLN dalam upaya transisi energi menuju energi terbarukan. Perseroan dan SMBC bersama-sama berperan sebagai <i>coordinating mandated lead arranger and bookrunner</i> , serta <i>green loan coordinator</i> .
2023	Perseroan dan International Finance Corporation (IFC) menjalin kerja sama dalam kesepakatan Obligasi Sosial Dan Berwawasan Lingkungan untuk memperkuat aksi iklim dan mendorong pembangunan inklusif di Indonesia. IFC menginvestasikan sebesar USD500 juta di Perseroan. Penerbitan obligasi tersebut akan menjadi yang pertama bagi Perseroan dan memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia, khususnya bisnis-bisnis yang dipimpin oleh perempuan serta aksi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Per 30 September 2023, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 199 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 212 ATM.

## Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan termasuk biaya yang telah dikeluarkan dalam 2 (dua) tahun terakhir

Perseroan telah mengembangkan platform keuangan digital sejak tahun 2015 ditengah persaingan usaha yang ketat. Perusahaan startup sudah mulai melakukan penetrasi pada industri keuangan Indonesia. Peran bank sudah mulai tergantikan dengan adanya perusahaan-perusahaan startup keuangan baru. Dengan persaingan yang ketat, riset dan pengembangan yang dilakukan Perseroan merupakan hal yang mutlak. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, Perseroan telah meluncurkan beberapa inovasi diantaranya adalah Digital SME, Digital Micro dan Kartu Kredit Jenius.

## Tingkat kesehatan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir

Perseroan telah mengimplementasikan penilaian dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) cakupan penilaian tersebut meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

### Profil Risiko

Posisi Risiko Perseroan pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Peringkat	2	2	2

### Good Corporate Governance (GCG)

*Good Corporate Governance* Perseroan pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Peringkat Individual	2	2	2
Peringkat Konsolidasi	2	2	2

### Rentabilitas

*Self Assessment* atas Rentabilitas Perseroan pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian Rentabilitas	30 Juni	31 Desember	
		2023	2022	2021
1.	Kinerja Menghasilkan laba	2	1	1
2.	Indikator pendukung rentabilitas	2	2	2
3.	Sustainabilitas Rentabilitas	3	3	3
4.	Manajemen Rentabilitas	1	1	1
<b>Peringkat Komposit</b>		2	2	2

### Permodalan

*Self Assessment* atas Permodalan Perseroan pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 mendapatkan Peringkat Komposit dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian Rentabilitas	30 Juni	31 Desember	
		2023	2022	2021
1.	Kecukupan Modal Bank	1	1	2
2.	Pengelolaan Permodalan	1	1	1
3.	Manajemen Permodalan	1	1	1
<b>Peringkat Komposit</b>		1	1	1



## 2. Pendanaan dan Likuiditas

Sumber pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anaknya per tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp98.248.067 juta, Rp105.168.911 juta dan Rp100.612.722 juta.

Berikut adalah rincian simpanan nasabah berdasarkan masing-masing produk simpanan:

### Giro

Berdasarkan pihak ketiga dan pihak berelasi:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	31 Desember	
		2022	2021
Pihak ketiga	21.011.821	23.708.094	25.875.249
Pihak berelasi	85.318	57.708	47.536
Beban bunga yang masih harus dibayar	970	1.489	279
<b>Total Giro</b>	<b>21.098.109</b>	<b>23.767.291</b>	<b>25.923.064</b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	31 Desember	
		2022	2021
Rupiah	1,42%	1,64%	1,50%
Mata uang asing	1,69%	0,40%	0,01%

Saldo giro yang diblokir masing-masing sebesar Rp258.721 juta, Rp129.432 juta dan Rp249 juta pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022 dan 2021.

### Tabungan

Berdasarkan jenis:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	31 Desember	
		2022	2021
Tabungan "Jenius"	7.961.398	9.750.254	5.336.047
Tabungan "Citra Pensiun"	2.196.297	2.174.755	2.301.200
Tabungan "Tepat Tabungan Kelompok Syariah"	2.147.392	2.109.497	1.967.330
Tabungan "Se To"	809.098	1.274.056	1.190.554
Tabungan "Pasti"	162.286	197.149	221.424
Tabungan "Tepat Tabungan"	69.644	50.451	40.643
Tabungan "Wadiah WOW iB"	-	17.540	14.509
Lain-lain	9.597	58.831	145.306
Beban bunga yang masih harus dibayar	1.180	1.659	1.721
<b>Total Tabungan</b>	<b>13.356.892</b>	<b>15.634.192</b>	<b>11.218.734</b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	30 September			31 Desember		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Rupiah	1,75%	1,60%	1,44%	1,75%	1,60%	1,44%
Mata uang asing	1,31%	0,17%	0,02%	1,31%	0,17%	0,02%

## Deposito Berjangka

Berdasarkan jangka waktu:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	31 Desember	
	2022	2021	
Sampai dengan 1 bulan	28.361.700	50.280.859	42.735.957
1 - 3 bulan	12.166.799	11.510.339	15.417.244
3 - 6 bulan	3.160.349	2.153.881	3.552.357
6 - 12 bulan	2.621.252	1.557.581	1.456.320
Lebih dari 1 tahun	14.239	21.822	32.551
Beban bunga yang masih harus dibayar	140.967	142.423	136.431
<b>Total Deposito Berjangka</b>	<b>46.465.306</b>	<b>65.666.905</b>	<b>63.330.860</b>

Berdasarkan tingkat suku bunga:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	31 Desember	
	2022	2021	
Hingga 3%	654.426	5.874.336	38.304.788
Lebih dari 3 - 5%	35.922.086	53.118.373	24.872.036
Lebih dari 5 - 7%	9.747.827	6.531.773	17.605
Beban bunga yang masih harus dibayar	140.967	142.423	136.431
<b>Total Deposito Berjangka</b>	<b>46.465.306</b>	<b>65.666.905</b>	<b>63.330.860</b>

## Deposito on call

Berdasarkan mata uang:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	31 Desember	
	2022	2021	
Deposito on call			
Rupiah	9.916.021	100.470	140.000
Dolar Amerika Serikat	7.347.713	-	-
Yen Jepang	34.594	-	-
Beban bunga yang masih harus dibayar	29.432	53	64
<b>Total Deposito on call</b>	<b>17.327.760</b>	<b>100.523</b>	<b>140.064</b>

## 3. Portofolio Kredit

Portofolio kredit Perseroan meningkat pasca penggabungan dengan SMBCI. Saat ini, Perseroan memiliki nasabah yang beragam mulai dari mikro sampai dengan korporasi.

Berikut adalah nilai pinjaman yang diberikan oleh Perseroan:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2023	31 Desember	
	2022	2021	
Pinjaman yang diberikan:			
Pihak ketiga			
- Rupiah	94.167.255	88.421.976	82.909.323
- Dolar Amerika Serikat	41.034.720	42.837.338	40.243.699
- Yen Jepang	530.998	782.342	982.785
- Euro Eropa	118.470	167.004	168.030
Pihak berelasi			
- Rupiah	386.928	856.218	129.877
- Dolar Amerika Serikat	2.668.107	1.531.175	721.540
- Yen Jepang	-	-	51

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<b>30 September 2023</b>	<b>31 Desember</b>	
		<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pembiayaan/piutang syariah:			
Pihak ketiga			
- Rupiah	11.936.149	11.527.463	10.443.469
Pendapatan bunga/margin yang masih akan diterima			
- Rupiah	669.111	658.255	529.357
- Dolar Amerika Serikat	264.734	218.351	50.140
- Yen Jepang	193	266	906
- Euro Eropa	1.695	1.662	1.178
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4.069.942)</u>	<u>(3.579.119)</u>	<u>(3.953.699)</u>
<b>Total Deposito on call</b>	<b><u>147.708.418</u></b>	<b><u>143.422.931</u></b>	<b><u>132.226.656</u></b>

### Jenis Kredit yang Diberikan

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<b>30 September 2023</b>	<b>31 Desember</b>	
		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Rupiah</b>			
Korporasi	53.851.718	49.991.324	43.463.591
Pensiunan	22.423.387	23.772.300	27.059.038
Usaha kecil menengah	14.247.684	12.210.504	10.365.530
Usaha mikro kecil	934.077	627.597	473.411
Pembiayaan/piutang syariah	11.936.149	11.527.463	10.443.469
Pegawai instansi lain	184.818	217.373	321.113
Keperluan rumah tangga	329.946	83.180	120.654
Karyawan	118.099	123.229	135.957
Umum	2.258.720	2.189.522	1.079.450
Kepemilikan Mobil	205.734	63.165	20.456
<b>Mata uang asing</b>			
Korporasi	44.352.295	45.317.859	42.116.105
Pendapatan bunga/margin	935.733	878.534	581.581
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4.069.942)</u>	<u>(3.579.119)</u>	<u>(3.953.699)</u>
<b>Total pinjaman yang diberikan</b>	<b><u>147.708.418</u></b>	<b><u>143.422.931</u></b>	<b><u>132.226.656</u></b>

### Sektor Ekonomi

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<b>30 September 2023</b>	<b>31 Desember</b>	
		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Rupiah</b>			
Rumah tangga	24.784.259	25.244.829	28.034.223
Perdagangan	24.595.564	24.633.447	23.171.745
Perindustrian	23.974.845	21.074.080	15.517.598
Jasa lainnya	13.955.220	15.106.595	10.530.256
Pertanian	4.729.230	3.660.102	4.383.314
Jasa akomodasi	161.322	127.611	142.577
Konstruksi	5.496.778	5.551.079	5.113.797
Transportasi & komunikasi	7.256.830	4.380.048	6.507.147
Pertambangan	774.323	200.900	49.795
Lainnya	761.961	826.966	32.217
<b>Dolar Amerika Serikat</b>			
Perdagangan	2.644.612	2.864.387	2.833.798
Perindustrian	10.677.100	13.737.492	12.000.601
Jasa lainnya	13.983.490	12.391.394	12.230.465

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pertanian	1.477.372	2.652.480	2.443.875
Konstruksi	338.790	382.345	480.157
Transportasi & komunikasi	5.507.865	3.092.831	1.936.152
Pertambangan	4.392.245	5.259.690	3.962.255
Lainnya	4.681.353	3.987.894	5.077.936
<b>Yen Jepang</b>			
Perindustrian	303.855	440.996	603.225
Perdagangan	-	14.726	12.006
Jasa lainnya	3.144	8.533	34.493
Lainnya	223.999	318.087	333.111
<b>Euro Eropa</b>			
Perdagangan	118.470	167.004	168.031
Pendapatan bunga/ marjin	935.733	878.534	581.581
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4.069.942)</u>	<u>(3.579.119)</u>	<u>(3.953.699)</u>
<b>Total pinjaman yang diberikan</b>	<b><u>147.708.418</u></b>	<b><u>143.422.931</u></b>	<b><u>132.226.656</u></b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Rupiah	9,45%	9,04%	10,24%
Dolar Amerika Serikat	6,00%	2,81%	1,33%


### Kualitas Kredit

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariaah adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<b>30 September</b>	<b>31 Desember</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo awal periode/tahun	(3.579.119)	(3.953.699)	(3.422.325)
Penyisihan selama periode/tahun berjalan	(1.917.977)	(1.754.676)	(2.094.399)
Penerimaan kembali	(47.220)	(120.194)	(84.313)
Penghapusbukuan	1.461.099	1.871.710)	1.648.507
Kerugian modifikasi	-	308.911	-
Penjualan pinjaman yang diberikan	-	91.486	-
Lain-lain	13.275	(22.657)	(1.169)
<b>Saldo Akhir periode/tahun</b>	<b><u>(4.069.942)</u></b>	<b><u>(3.579.119)</u></b>	<b><u>(3.953.699)</u></b>
<b>% non-performing loan (NPL) bersih</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,37%</b>

## Proses Penyaluran Kredit

Proses penyaluran kredit secara umum (*normal credit process*) adalah sebagai berikut:



### 4. Prospek Usaha

Menurut ADB, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2023 dan tetap berada di 5,0% pada tahun 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan karena Indonesia terlihat memiliki kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta menjaga sektor keuangan yang stabil, serta posisi eksternal yang kuat. Meskipun transaksi berjalan menyusut karena penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor barang, cadangan devisa dan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan tetap stabil. Permintaan dalam negeri juga mendorong pertumbuhan dan mendukung pertumbuhan PDB. Selain itu, inflasi mereda lebih cepat dari perkiraan, dengan rata-rata laju inflasi Indonesia diperkirakan sebesar 3,6% pada tahun 2023 dan 3% pada tahun 2024. Pesatnya penurunan laju inflasi ini juga tercermin dari data inflasi terkini yang menunjukkan pada bulan September 2023, Indonesia mencatat tingkat inflasi tahunan sebesar 2,28% YoY, masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2% hingga 4%. Defisit fiskal juga diperkirakan akan tetap berada di bawah batas atas pada tahun 2023 dan 2024, yang diproyeksikan oleh ADB mencapai 2,30% dari PDB pada tahun 2023, dan 2,29% dari PDB pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, kredit industri diperkirakan akan tumbuh sebesar 7% - 8%. Bank mengantisipasi akan adanya peningkatan kompetisi dalam DPK industri yang berimbas pada penyesuaian suku bunga dana dan kredit secara bertahap. Meskipun secara global, suku bunga telah meningkat, Bank Indonesia telah mempertahankan suku bunga kebijakan pada angka 5,75% untuk sebagian besar tahun 2023, walaupun mereka juga telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ke 6% di bulan Oktober 2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan memberi sinyal untuk melakukan pengetatan lebih lanjut jika diperlukan. Meskipun demikian, inflasi telah ditekan dengan tetap menjaganya stabilitas perekonomian. Dalam kondisi ini, risiko-risiko negatif terhadap Indonesia sebagian besar berasal dari faktor eksternal, dengan dampak dari peristiwa-peristiwa seperti kenaikan suku bunga Amerika dan lemahnya permintaan dari Republik Rakyat Cina (RRC) yang mungkin membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal; meskipun peluang dan risiko yang ditimbulkan oleh pemilihan presiden mendatang pada tahun 2024 juga ada. Walaupun demikian, strategi diversifikasi Indonesia yang fokus pada kegiatan hilir komoditas mentah seperti nikel, dan permintaan domestik Indonesia yang kuat terus menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di Indonesia.

Dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan kredit industri perbankan, Perseroan akan fokus untuk menumbuhkan penyaluran kredit dengan menetapkan *risk appetite* yang sejalan dengan tujuan yang diperlukan dan melalui *value chain*, menumbuhkan basis pelanggan ritel dengan mengoptimalkan saluran distribusi, serta kolaborasi lintas lini bisnis dan kemitraan strategis dengan ekosistem pasar. Perseroan juga melanjutkan strategi pertumbuhan CASA serta peningkatan *fee based income* antara lain melalui *foreign exchange* (forex), solusi digital dan *wealth management* melalui Jenius untuk nasabah ritel, *trade* dan *cash management* untuk nasabah korporasi

### 5. Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan meningkatnya penerapan teknologi digital yang terus berkembang dalam industri perbankan baik dari perusahaan *fintech*, bank digital maupun bank konvensional dengan layanan perbankan digital serta persaingan dari bank-bank skala besar, sementara Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar.

Pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank swasta nasional yang termasuk dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBM) 3.

Persaingan usaha antara lain dapat dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan. Berikut ini tabel pangsa pasar Perseroan di industri perbankan Indonesia per tanggal 30 September 2023:

*(dalam miliar Rupiah)*

Kriteria	Keterangan	Per 31 Desember		Per 30 September
		2021	2022	2023
Total Aset	Industri	10.112.304	11.113.321	11.234.971
	Perseroan	191.918	209.170	195.844
	Pangsa Pasar	1,9%	1,9%	1,7%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Industri	7.479.463	8.153.590	8.147.169
	Perseroan	109.380	114.867	108.584
	Pangsa Pasar	1,5%	1,4%	1,3%
Jumlah Kredit yang Disalurkan	Industri	5.768.585	6.423.564	6.837.296
	Perseroan	135.599	146.124	150.843
	Pangsa Pasar	2,4%	2,3%	2,2%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK dan Laporan Keuangan Perseroan

## 6. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Untuk menjalankan visi Perseroan, yaitu:

“Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital.”

Perseroan didukung oleh keunggulan kompetitif, di antaranya:

- Jaringan global yang luas dan anggota dari grup SMBC yang merupakan perusahaan perbankan global yang kuat.
- Dukungan kuat dari Global Financial Group (pendanaan mata uang asing, pengembangan bisnis, cakupan sektor dan alih pengetahuan).
- Bisnis korporasi yang kuat dengan dukungan jaringan dari grup SMBC.
- Tim yang berpengalaman dengan pengetahuan lokal yang kuat.
- Kepemimpinan yang kuat.
- Budaya dan kemampuan *digital banking* terdepan di Indonesia dari segi *people*, *proses*, pola pikir, dan kemampuan teknologi informasi.
- Produk baru yang akan ditawarkan di semua segmen (Korporasi, Komersial, Ritel, UMKM) termasuk *platform* digital.
- Kontribusi keuangan inklusif melalui keuangan ultra mikro Syariah.

## 7. Strategi Perseroan

Perseroan memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi bank kelas atas dengan layanan yang lengkap di Indonesia yang menawarkan produk kompetitif dalam bidang ritel, *business banking* dan korporasi dengan dukungan teknologi digital.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Perseroan memiliki tiga Kebijakan Inti (*Core Policies*) yaitu:

- 1) Pertumbuhan dan Pengembangan Nilai, antara lain:
  - Mencapai skala bisnis untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan dan laba.
  - Mencapai pertumbuhan secara organik dan anorganik.
  - Memanfaatkan teknologi digital dalam menyediakan produk, layanan, pembayaran, dan kemampuan transaksi yang lengkap.
- 2) Manajemen Bank yang Sehat, antara lain:
  - Menerapkan standar global untuk Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko termasuk manajemen risiko *cyber* dan praktik SDM.
  - Menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
  - Kebijakan investasi yang menyeimbangkan pencapaian profitabilitas dengan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.
- 3) Sinergi:
  - Mengoptimalkan kerjasama di lingkungan Perseroan, dengan BTPN Syariah dan grup SMBC.
  - Terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem pasar melalui kemitraan dan penyertaan modal.

Dengan berpijak pada tiga Kebijakan Inti (*Core Policies*) ini, Perseroan mengimplementasikan fokus strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pinjaman dengan menetapkan *risk appetite* yang sejalan dengan tujuan yang diperlukan dan melalui *value chain*.
- 2) Meningkatkan basis pelanggan ritel dan pendapatan dengan meningkatkan kemampuan Jenius sebagai *platform* dan *wealth management*, mengoptimalkan saluran distribusi, kolaborasi lintas lini bisnis, dan kemitraan strategis dengan ekosistem pasar.
- 3) Meningkatkan CASA dan *fee based income* dan *foreign exchange* dengan mengembangkan proposisi nilai pelanggan, kapabilitas, produk dan layanan.
- 4) Berinvestasi pada talenta, menanamkan budaya berbasis kepercayaan yang berkinerja tinggi.
- 5) Menerapkan keunggulan operasional secara *bank wide* dengan menerapkan digitalisasi dan *process excellence*.
- 6) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan Return on Assets.
- 7) Mengembangkan proposisi nilai dan kolaborasi yang dioptimalkan ke tingkat yang diperbolehkan oleh regulator dengan Perusahaan anak SMBC lainnya di Indonesia dan jaringan global SMBC.
- 8) Membangun keunggulan operasional teknologi informasi dan terus membangun kapabilitas keamanan digital dan *cyber*.

## 8. Pemasaran dan Jaringan Distribusi

Perseroan akan terus mengembangkan pangsa pasarnya di layanan keuangan. Perseroan juga menerapkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja produk dan layanan. Hal ini dilakukan bukan sekadar untuk meningkatkan kinerja usaha Perseroan, tetapi juga memberikan kepuasan maksimum terhadap nasabah.

Terkait layanan Korporasi, Perseroan terus memperluas jaringan layanan bagi nasabah Korporasi di berbagai kota besar di Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kantor Perseroan yang luas, serta berencana mendirikan kantor satelit baru di daerah industri dan daerah strategis lainnya untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan di lokasi tersebut.

Perseroan juga terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis, seperti segmen Korporasi, Retail Banking dan Business Banking untuk meningkatkan aktifitas *cross sell* bagi Perseroan.

Di segmen Retail Lending, untuk melayani para pensiunan yang berada di lokasi terpencil, Perseroan terus mengembangkan jaringan payment point bekerja sama dengan PT Pos, dan juga dengan para pihak ketiga, seperti penyedia perangkat pembayaran melalui media elektronik dan pihak lain yang telah memiliki jaringan layanan/outlet yang luas.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi pada industri keuangan termasuk perbankan, Perseroan juga telah menerapkan strategi pemasaran berbasis *online* kepada nasabah, seperti dalam bentuk *web meeting* untuk menangkap setiap kebutuhan finansial yang nasabah perlukan secara cepat dan tepat. Selain itu, Perseroan juga memberikan layanan edukasi kepada nasabah secara berkala mengenai beberapa hal di luar produk perbankan, seperti: seminar, pelatihan, program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR).

Terkait Jenius, untuk mendapatkan nasabah baru dan terus meningkatkan layanan kepada nasabah, Perseroan secara terus menerus memperbaiki dan menambah fitur-fitur yang ada pada aplikasi Jenius dengan melibatkan pengguna dan calon pengguna Jenius dalam menentukan fitur yang akan dikembangkan. Di Jenius, proses ini dinamai ko-kreasi, yaitu suatu kegiatan pertemuan secara berkala untuk mendapatkan masukan dari pengguna dan calon pengguna layanan Jenius, baik secara virtual maupun tatap muka.

Jenius juga melakukan kerja sama dengan mitra strategis, di antaranya kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi untuk memperkenalkan Jenius kepada nasabah perusahaan telekomunikasi atau penawaran layanan pembayaran gaji (*payroll*) melalui Jenius, dan kerja sama dengan para pemilik lahan dan para pemilik tempat lainnya agar Jenius dapat mendirikan stan pameran sementara untuk acara loyalitas nasabah, edukasi pelanggan, atau akuisisi nasabah.

Untuk mendukung layanan yang maksimal kepada nasabah, Perseroan senantiasa mengukur *Service Level Agreement* (SLA). Perseroan menangani keluhan nasabah dengan baik, terutama agar dapat direspons dengan cepat dan tepat.

Perseroan memiliki 2.073 jaringan kantor dan ATM yang terdiri dari berbagai jenis termasuk Kantor Wilayah Non Operasional, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional Operasional dan Non Operasional, Mobile Marketing Syariah dan ATM.

## 9. Hak atas Kekayaan Intelktual (HAKI)














Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan juga memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek dan hak cipta yang telah memperoleh sertifikat merek dan sertifikat hak cipta, yaitu sebagai berikut:



a. Sertifikat Merek

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
1.		IDM000796474	8 juni 2026
2.		IDM000589210	17 Maret 2024
3.		IDM000747881	30 Agustus 2027
4.		IDM000562666	17 Maret 2024
5.		IDM000518803	9 Desember 2033
6.	<b>TOUCHBIZ</b>	IDM000948299	26 Januari 2031
7.	<b>TOUCHBIZ</b>	IDM000948130	26 Januari 2031
8.		IDM000960321	17 Maret 2031
9.		IDM000959240	17 Maret 2031
10.		IDM000925063	31 Desember 2030
11.		IDM000925552	31 Desember 2030
12.		IDM000373131	10 Maret 2031



No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
13.		IDM000530439	2 April 2024
14.		IDM000641785	6 Agustus 2025
15.		IDM000795577	15 Agustus 2025
16.		IDM000795575	15 Agustus 2026
17.		IDM000795570	15 Agustus 2026
18.		IDM000867537	6 Desember 2029
19.		IDM000867538	6 Desember 2029
20.		IDM000867539	6 Desember 2029
21.		IDM000867542	6 Desember 2029
22.		IDM000858339	20 Desember 2029
23.		IDM000858354	20 Desember 2029
24.		IDM000858377	20 Desember 2029
25.		IDM000858387	20 Desember 2029

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
26.		IDM000867543	6 Desember 2029
27.		IDM000867544	6 Desember 2029
28.		IDM000982010	20 Desember 2029
29.		IDM000858326	20 Desember 2029
30.	 Dream Saver	IDM000845344	30 September 2029
31.	 Dream Saver	IDM000905556	30 September 2029
32.	 Split Bill	IDM000845743	1 Oktober 2029
33.	 Split Bill	IDM000845745	1 Oktober 2029
34.	 Pay Me	IDM000845741	1 Oktober 2029
35.	 Moneymoji	IDM000845738	1 Oktober 2029
36.	 Moneymoji	IDM000845740	1 Oktober 2029
37.	 Momoji	IDM000845735	1 Oktober 2029
38.	 Maxi Saver	IDM000845467	1 Oktober 2029

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
39.	 Maxi Saver	IDM000926159	1 Oktober 2029
40.		IDM000846103	1 Oktober 2029
41.		IDM000845717	1 Oktober 2029
42.	 Flexi Saver	IDM000845306	1 Oktober 2029
43.	 Flexi Saver	IDM000846000	1 Oktober 2029
44.	 Flexi Cash	IDM000845352	30 September 2029
45.	 Flexi Cash	IDM000845424	30 September 2029
46.	Jenius QR 	IDM000931591	18 Oktober 2030
47.	Jenius QR 	IDM000931596	18 Oktober 2030
48.	MoneyTory 	IDM000997088	18 Oktober 2030
49.	MoneyTory 	IDM000931605	18 Oktober 2030
50.		IDM001095360	9 Agustus 2032
51.		IDM001093226	9 Agustus 2032

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
52.		IDM000373135	10 Maret 2031
53.		IDM000677667	8 Juni 2026
54.		IDM000677662	8 Juni 2026
55.		IDM000677671	8 Juni 2026
56.		IDM000867546	6 Desember 2029
57.		IDM000964800	5 Maret 2030
58.		IDM000964801	5 Maret 2030
59.		IDM000965046	5 Maret 2030
60.		IDM000965047	5 Maret 2030
61.		IDM001091601	21 September 2032
62.		IDM001091600	21 September 2032

**b. Hak Cipta**

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Nomor Permohonan	Masa Berlaku
1.	Daya.id	Program Komputer	EC00202112795	8 Desember 2067
2.	Tumbuh dan Menjadi Inspirasi	Lagu	C00201404417	2 Juli 2064

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Nomor Permohonan	Masa Berlaku
3.	Jenius Life Finance App & Microservices Source Code	Program Komputer	EC00201982851	1 April 2068
4.	BTPN Wow Core	Program Komputer	EC00201982862	30 Maret 2065

## 10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

### *Misi Sosial yang Terintegrasi dalam Kegiatan Bisnis*

Kegiatan sosial Perseroan didasarkan pada keyakinan bahwa kinerja jangka panjang Perseroan tidak hanya tergantung pada kinerja keuangannya tetapi juga tergantung pada relasinya dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan melihat perlunya suatu pengembangan program sosial yang terintegrasi dalam kegiatan bisnis dan dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi nasabah serta dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan negeri dengan meluncurkan Program Pemberdayaan Mass Market yang terukur dan berkelanjutan yang bernama "Daya".

Program Daya melakukan pemberdayaan nasabah mass market melalui empat pilar program yaitu:

- Literasi Keuangan
- Pengembangan Kapasitas Diri
- Peningkatan Kapasitas Usaha
- Kehidupan yang Berkelanjutan

Berbagai program Daya dirancang dengan terlebih dahulu meneliti kebutuhan masyarakat dan melihat situasi nasional bahkan global (contohnya pandemi), agar layanan yang diberikan dapat bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran. Program ini melibatkan masyarakat sebagai subjeknya, sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai kebutuhan, melalui berbagai program, kurikulum dan modul yang disediakan. Dengan demikian, tidak terdapat pengaduan yang masuk dari masyarakat terkait program-program Daya. Program ini melibatkan para pakar dan pihak yang berpengalaman, seperti universitas, korporasi dan institusi, untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam mewujudkan Indonesia yang lebih kuat.

Melalui program Daya, Perseroan meraih berbagai penghargaan seperti Bronze Global CSR Award di tahun 2016 and the Gold Global CSR Award di tahun 2017 dalam Global CSR Summit & Awards yang diselenggarakan oleh The Pinnacle Group International. Pada tahun 2023, Perseroan meraih peringkat Platinum untuk tahun ke-3 secara berturut-turut dalam ajang "Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023." Selain itu, Perseroan juga meraih rating Gold pada tahun 2020.

### *Daya.id*

Setelah melalui riset kepada nasabah *digital behavior*, versi digital dari Daya yaitu *daya.id*, secara resmi diluncurkan di tahun 2018. Tersedia baik untuk para nasabah Perseroan dan publik, *daya.id* menawarkan kenyamanan akses ke berbagai manfaat *platform* Daya secara digital tanpa perlu datang ke kantor-kantor cabang Perseroan. Kekuatan inovasi program *daya.id* terletak pada:

- Menyediakan informasi tepercaya terkait pengelolaan keuangan, kewirausahaan dan gaya hidup sehat
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi dengan para ahli yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya.
- Mendukung pertumbuhan usaha nasabah melalui promosi produk mereka di *daya.id*
- Menyelenggarakan program pemberdayaan yang bisa diakses selama 24 jam penuh dan beroperasi 7 hari dalam seminggu

### *Empat Pilar Program Daya*

#### *Program Pengembangan Kapasitas Diri*

Pengembangan kapasitas diri erat kaitannya dengan keberhasilan individu tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan, demi masa depan yang lebih baik. Perseroan berupaya untuk meningkatkan kesadaran, potensi, kemampuan dan keahlian seseorang dalam dunia yang terus bergerak maju. Diharapkan para penerima manfaat dapat memiliki kehidupan yang lebih tertata dan sejahtera, dan siap untuk menghadapi tantangan dunia yang kompleks ini. Salah satu program pengembangan kapasitas diri yang diberikan Perseroan adalah kepada karyawan dari nasabah korporasi dengan berbagai tema seperti; *The Power of Excellence Execution, Increasing Business Performance Through Creative Problem Solving and Increasing Performance Through Creative Communication Skill*.

---

### Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Literasi keuangan memberi kemampuan bagi seseorang untuk mengelola keuangannya dengan bijak dan bertanggung jawab, melalui pembuatan anggaran dan manajemen keuangan. Literasi keuangan juga menolong masyarakat memilih produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhannya, dan terhindar dari jebakan investasi yang tidak jelas. Dalam skala nasional, literasi keuangan memiliki dampak penting untuk meluaskan inklusi keuangan dan berperan dalam pemulihan serta peningkatan ekonomi Indonesia.

Untuk itu, Perseroan mengambil tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan yang membahas topik-topik sebagai berikut:

- Pengenalan terhadap Perseroan dan *mindset* literasi keuangan
- Tips menjaga PIN agar rekening aman
- Bijak menggunakan layanan E-Banking
- Bahaya pinjaman online ilegal
- Kiat mengatur gaji
- Pentingnya pengelolaan keuangan (prioritas pengeluaran)
- Perencanaan keuangan untuk generasi *sandwich*
- Cara mencapai kebebasan finansial
- Dasar/pengenalan instrumen investasi

### Peningkatan Kapasitas Usaha

Perseroan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya-upayanya dalam membangun wirausahawan baru dan meningkatkan kapasitas serta keterampilan para wirausahawan yang ada. Kegiatan wirausaha mengambil peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena mengurangi kesenjangan, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. Terutama bagi segmen UMKM, program peningkatan kapasitas usaha ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan memajukan usaha mereka. Tidak hanya menyediakan kurikulum dan sarana online, namun Perseroan juga memberi kesempatan untuk seminar tatap muka dan tanya jawab.

### Kehidupan yang Berkelanjutan

Tiga topik yang diusung dalam pilar ini adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim. Hanya dalam lingkungan yang sehat dan tubuh yang kuat, masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi mereka dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Selama tahun 2022, Perseroan telah memberikan program kehidupan yang berkelanjutan kepada banyak nasabah dengan topik seputar gaya hidup sehat dan kesehatan mental.

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, serta tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1212) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 7 Desember 2023, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0851) dengan opini tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 23 Februari 2022, yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Januari 2024.

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	<u>30 September</u>	<u>31 Desember</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Modal saham			
Modal dasar Rp300.000 terdiri dari 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20 (nilai penuh) per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.149.106.869 saham	162.982	162.982	162.982
Tambahan modal disetor	11.162.236	11.160.647	11.158.962
Cadangan revaluasi aset tetap	954.174	874.452	874.452
Cadangan nilai wajar – bersih	3.075	(7.704)	117.867
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)	(24.267)	(24.267)
Saldo laba			
- Dicadangkan	32.596	32.596	81.596
- Belum dicadangkan	26.133.110	24.702.316	21.588.017
Komponen ekuitas lainnya	260.801	260.801	260.801
Saham treasuri	(254.755)	(255.147)	(255.147)
Kepentingan non pengendali	2.594.606	2.506.348	2.113.664
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>41.024.558</b>	<b>39.413.024</b>	<b>36.078.927</b>

## Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II untuk penerbitan sebanyak sebesar 2.589.131.077 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh tujuh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham. Setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB berhak atas 3.213.591.453 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini seluruhnya berjumlah sebesar-besarnya Rp6.731.740.800.200 (enam triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus ribu dua ratus Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD II terjadi pada tanggal 30 September 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2023	Penarikan Saham Treasuri	Perubahan ekuitas pada tanggal 30 September 2023 jika PMHMETD II terjadi pada tanggal tersebut	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2023 setelah PMHMETD II
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk</b>				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	162.982	(1.846)	51.783	212.919
Tambahan modal disetor	11.162.236		6.710.958	17.873.194
Cadangan revaluasi aset tetap	954.174			954.174
Cadangan nilai wajar – bersih	3.075			3.075
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)			(24.267)
Saldo laba				
- Dicadangkan	32.596			32.596
- Belum dicadangkan	26.133.110			26.133.110
Komponen ekuitas lainnya	260.801			260.801
Saham treasuri	(254.755)	254.755		-
Kepentingan non pengendali	2.594.606			2.594.606
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>41.024.558</b>	<b>272.909</b>	<b>6.762.741</b>	<b>48.040.208</b>

Catatan:

(1) setelah dikurangi biaya-biaya Emisi



## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Sebelum berakhirnya tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang hal tersebut diperkenankan dalam anggaran dasar Perseroan dan selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para Pemegang Saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Pernyataan mengenai pembagian dividen interim telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 72 UUPT.

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PMHMETD II, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen kas. Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Perusahaan Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 35% dari laba tahun berjalan.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen kas, dividen kas tersebut akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah (atau mata uang lain sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang saham pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen kas yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan dividen kas Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan Pemegang Saham pada RUPS.

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Dividen (Rp miliar)	Rasio (%)	Dividen/saham (Rp)
2022	Rp619	20%	Rp76.8
2021	-	-	-
2020	-	-	-
2019	-	-	-

---

## **XI. PERPAJAKAN**

### **Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri**

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Cipta Kerja (yang efektif berlaku sejak 2 November 2020) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 ("**PMK-18/2021**"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perusahaan dikecualikan dari objek pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi: dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan jenis investasi tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan (sehingga tidak dikenakan pajak). Tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, PPN Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan"; dan
- b) Wajib Pajak Badan: bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak sepanjang dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk rapat sejenis dan pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PMK-18/2021.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

### **Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri**

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan tarif, yang kini besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah atau nominal yang didistribusikan. Tarif yang lebih rendah dapat berlaku apabila dividen diterima atau diperoleh oleh warga negara dari negara yang telah menandatangani perjanjian Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan pembayaran dividen tersebut telah memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ("**Peraturan No. PER-25/PJ/2018**"). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan Form DGT untuk perusahaan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

### **Perpajakan atas peralihan saham**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tertanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

---

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

#### **Bea Meterai**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialangpemungut bea meterai yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada umumnya, biaya bea meterai jatuh tempoterutang pada saat dokumen dibuat dan ditandatangani.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

<p><b>CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING TERKAIT DAMPAK PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD II INI.</b></p>
--

## XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

### Riwayat Singkat

SMBC didirikan pada April 2001 sebagai korporasi perbankan merupakan hasil dari penggabungan dua bank terkemuka yaitu Sakura Bank Limited (sebelumnya dikenal dengan Mitsui Bank) and Sumitomo Bank Limited berdasarkan akta pendirian yang terakhir diubah pada tanggal 30 Juli 2019.

SMBC berkantor di 1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang.

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan akta pendiriannya, SMBC didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum sesuai dengan ketentuan dalam Japanese Banking Act dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

### Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi SMBC adalah sebagai berikut:

<i>Chairman of the Board</i>	:	Makoto Takashima
<i>President and Chief Executive Officer (Representative Director)</i>	:	Akihiro Fukutome
<i>Deputy Chairman of the Board</i>	:	Keiji Kakumoto
<i>Director and Deputy President</i>	:	Tetsuro Imaeda
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>	:	Teiko Kudo
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>	:	Jun Uchikawa
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>	:	Kotaro Hagiwara
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>	:	Yoshihiro Hyakutome
<i>Director and Senior Managing Executive Officer</i>	:	Takashi Kobayashi
<i>Director</i>	:	Paul Yonamine
<i>Director</i>	:	Isao Teshirogi

### Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan

Struktur permodalan SMBC pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham (Saham Biasa)	Modal Saham (dalam miliar JPY)	%
SMFG	106.248.400	1.770,9	100,0

### Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan SMBC untuk mengambil bagian HMETD adalah kas internal SMBC

### Hubungan Afiliasi

SMBC merupakan pemegang 7.332.311.297 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) saham yang mewakili 89,98% (delapan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

### Keterangan Mengenai Porsi yang Akan Diambil oleh Pembeli Siaga

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka saham baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham baru tambahan, masih terdapat sisa saham baru porsi publik, maka akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

---

## Persyaratan Penting dalam Perjanjian Pembeli Siaga

### a. Para Pihak

- Perseroan
- SMBC

### b. Kesanggupan Pembeli Siaga

Apabila pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD atas Saham Baru sampai pada akhir periode perdagangan, Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang telah mengajukan pemesanan saham tambahan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kepada pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD masih terdapat sisa saham, maka sisa saham wajib dibeli oleh Pembeli Siaga sesuai dengan komitmen Pembeli Siaga berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian Pembeli Siaga.

### c. Jangka Waktu

Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 7 Desember 2023. Perjanjian Pembeli Siaga akan berakhir dengan sendirinya apabila Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh pada selambatnya 6 bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD II atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

### d. Penyelesaian Perselisihan

Perseroan dan SMBC setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembeli Siaga akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta perubahannya dari waktu ke waktu.

## Persetujuan dari Pihak yang Berwenang

SMBC tidak dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga di dalam PMHMETD II.

---

### **XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebagai berikut :

#### **KONSULTAN HUKUM**

##### **Hadiputranto, Hadinoto & Partners Law Firm**

Pacific Century Place, Lantai 35

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Nama Rekan : Iqbal Darmawan  
STTD : STTD.KH-213/ PJ-1/PM.02/2023 tanggal 25 September 2023  
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
Pedoman kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam PMHMETD II ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

#### **AKUNTAN PUBLIK**

##### **KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia)**

Wisma GKBI Lt. 33

Jl. Jend. Sudirman No. 28

Jakarta 10210, Indonesia

Nama Rekan : Novie, S.E., CPA.  
STTD : STTD.AP-368/PM.22/2018 tanggal 13 Februari 2018  
Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  
Pedoman kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

---

## **NOTARIS**

**Ashoya Ratam, S.H., Mkn.**

Jl. Suryo No.54

Jakarta 12180, Indonesia

STTD : STTD.N-54/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Februari 2023  
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 078.251.973.0317  
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Notaris**"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka PMHMETD II ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD II, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

## **BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")**

**PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120, Indonesia

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD II ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK.

---

## XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

saham baru dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PMHMETD II:

### 1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham lama, mempunyai 3.213.591.453 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.600 (dua ribu enam ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endosemen pada SBHMETD; atau
- pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK.

### 2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 1 Maret 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Yang Berhak dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 4 Maret 2024 – 13 Maret 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
**PT Datindo Entrycom**  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120  
Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

### 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024.

#### A. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam penitipan kolektif

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian akan melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem



---

*Central Depository-Book Entry Settlement System ("C-BEST")* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

#### **B. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar penitipan kolektif**

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa : (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### **4. Pemesanan Tambahan**

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan

---

pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham baru hasil penjatahan dalam penitipan kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemesanan saham tambahan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 hingga 13 Maret 2024 dan pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2024 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh

---

Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

#### **6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (di luar penitipan kolektif KSEI) dan Pemesanan saham baru Tambahan**

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**PT Bank BTPN**  
**Kantor Pusat**  
**Nomor Rekening :523213000990**  
**Atas Nama : PT Bank BTPN Tbk.**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 15 Maret 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

#### **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham baru akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan setelah pengajuan pemesanan dilakukan pemesan pada periode pelaksanaan HMETD yaitu dari 4 Maret 2024 hingga 13 Maret 2024 sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian saham baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil saham baru. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

#### **8. Pembatalan Pemesanan Pembelian**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku pada tanggal 20 Maret 2024. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/Pemegang Saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham baru antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

#### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 20 Maret 2024.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 18 Maret 2024.

---

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

#### **10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun saham baru hasil penjatahan atas pemesanan saham baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 4 Maret 2024, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

#### **11. Alokasi Terhadap HMETD yang tidak Dilaksanakan**

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

#### **12. Lain-Lain**

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

---

## **XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 1 Maret 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan salinannya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
**PT Datindo Entrycom**  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120  
Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

Apabila Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 29 Februari 2024 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

---

## **XVI. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

**PT Bank BTPN Tbk**

**Kantor Pusat :**

Menara BTPN, Lantai 29

CBD Mega Kuningan

JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6

Jakarta Selatan 12950

Telepon: +62 21 30026200; Fax : +62 21 30026308

Website : [www.btpn.com](http://www.btpn.com); E-mail: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com)